

# MERETAS

Tindak Pidana Korupsi  
dan  
Upaya Penegakan Hukum

DUMMY



# **MERETAS**

**Tindak Pidana Korupsi  
dan  
Upaya Penegakan Hukum**

**Prof. Dr. Ismansyah., S.H., M.H.  
Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H.  
Henni Muchtar, S.H., M.Hum.**



**RAJAWALI PERS**  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
**PT RajaGrafindo Persada**  
D E P O K

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Ismansyah

Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum/ Ismansyah

—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.

x, 242 hlm. 23 cm

Bibliografi: 231

ISBN 978-623-231-682-9

Hak cipta 2020, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2020.2904RAJ**

**Ismansyah**

**MERETAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UPAYA PENEKAKAN HUKUM**

Cetakan ke-1, Desember 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Prajna Vita

Setter : Jamal

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan telah disusunnya naskah buku ini sebagai bentuk kepedulian para penulis dalam menyikapi perkembangan tindak pidana korupsi dan upaya penegakan hukumnya, di mana tindak pidana korupsi sudah seperti wabah yang tidak mengenal lagi siapa yang tertular dan siapa yang menulari, serta bentuk tindakan pidananya sudah sangat sulit dikenali, kecuali kita mendalami seluk beluk perilaku jahat atau perilaku busuk itu. Di samping itu penegakan hukumnya ada kemajuan dan ada juga kemunduran seperti pasang naik dan pasang surut. Banyak hal-hal yang mengusik kita untuk menelusurinya baik dalam aspek Tindak Pidana Korupsi itu sendiri maupun terhadap Aspek Penegakan Hukum-nya.

Oleh karena itu, kami mengajak pembaca untuk bisa membantu memahami tindak pidana korupsi melalui pemahaman tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, jenis dan sebab-sebab terjadinya korupsi, bahaya dan sejarah korupsi di Indonesia. Pemahaman seutuhnya tentang korupsi, serta proses penanganan tindak pidana korupsi melalui mekanisme sistem peradilan pidana sebagai upaya penegakan hukum.

Akhirnya, penulis berharap, semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi untuk menambah pemahaman terhadap tindak pidana korupsi dan upaya penegakan hukumnya.

Penulis, Mei 2020



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
A. Istilah dan Definisi Korupsi	1
B. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	7
C. Jenis-jenis Korupsi	14
D. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi	24
E. Bahaya Korupsi	31
F. Sejarah Korupsi di Indonesia	36
<b>BAB 2 TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	41
A. Tindak Pidana	41
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	52
C. Perbuatan Itu Diancam dengan Pidana Oleh Undang-Undang	58

D. Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Orang yang Mampu Bertanggung Jawab	59
E. Perbuatan Itu Harus Terjadi Karena Kesalahan ( <i>Schuld</i> ) Si Pembuat	60
F. Fase Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	62
G. Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif	67
H. Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi	70
I. Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi	86
J. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	99

### **BAB 3 SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PROSES PERKARA KORUPSI**

A. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	107
B. Asas-asas dalam Peradilan Pidana	110
C. Proses Peradilan Pidana di Indonesia	114
D. Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Korupsi	116

### **BAB 4 KEKHUSUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

A. Sekilas Tentang Hukum Pidana Khusus	131
B. Pembuktian dan Beban Pembuktian	134
C. Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi	149
E. Efek Jera dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	173
F. Pengembalian Kerugian Negara	174



<b>BAB 5 INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI</b>	
A. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi	181
B. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam UNCAC	197
C. <i>Asset Recovery</i> dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	198
D. Mekanisme <i>Asset Recovery</i>	202
E. <i>Mutual Legal Assistant</i> (Bantuan Hukum Timbal Balik)	204
<b>BAB 6 PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum	209
B. Faktor-faktor Memengaruhi Penegakan Hukum	212
C. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	219
D. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	226
E. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi	228
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	231
<b>BIODATA PENULIS</b>	239



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### G. Istilah dan Definisi Korupsi

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filsuf. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).<sup>1</sup>

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Prancis "*Corruption*" serta Belanda "*Corruptie*", dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia "Korupsi". Secara harfiah/bahasa sehari-hari korupsi berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta "korupsi" diartikan sebagai "perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya".

---

<sup>1</sup>Albert Hasibuan, *Titik Pandang untuk Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 342-347.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>2</sup>

Secara terminologis para ahli memiliki definisi korupsi antara lain:

1. Menurut Andi Hamzah korupsi diartikan buruk, bejat, tidak jujur, dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah.<sup>3</sup>
2. Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of public power for private benefit*”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.<sup>4</sup>
3. Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*”, (terjemahan bebasnya: suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah perbuatan seseorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.<sup>5</sup>
4. A. S Hornby istilah korupsi diartikan sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*).<sup>6</sup>
5. Wertheim menggunakan pengertian yang lebih spesifik. Menurutnya, seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang

---

<sup>2</sup>Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), hlm. 37.

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: CV Akademika Presindo), hlm. 3.

<sup>4</sup>Robert Klitgaard, dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* terj. Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 3).

<sup>5</sup>*Black's Law Dictionary with Pronunciation* (Minn West Publishing co: St. Paul, 1983), hlm. 182.

<sup>6</sup>*Ibid.*

menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang lain. Pemerasan berupa meminta hadiah atau balas jasa karena sesuatu tugas yang merupakan kewajiban telah dilaksanakan seseorang, juga dikelompokkan oleh Wertheim sebagai perbuatan korupsi. Di samping itu, masih termasuk ke dalam pengertian korupsi adalah penggunaan uang negara yang berada di bawah pengawasan pejabat-pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Dalam hal yang terakhir ini, para pejabat pemerintah dianggap telah melakukan penggelapan uang negara dan masyarakat.<sup>7</sup>

6. Dari kategori perumusan secara umum yang dilihat dengan pengelompokan seperti dikemukakan John A. Gardiner dan David J Olson itu, Soedjono Dirdjosisworo sampai pada sebuah kesimpulan bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>8</sup>
7. J.s.Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban normal peran, instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk kepentingan pribadi.<sup>9</sup>
8. Carl J. Fredrich, berpendapat bahwa korupsi dari kepentingan umum apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan Undang-Undang Membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Soedjono Dirdjosisworo, Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 18-20 dalam Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8-9.

<sup>9</sup>Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 3.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

9. Menurut Sudarto tindak pidana korupsi diartikan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materil dan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara.<sup>11</sup>

Menurut beberapa negara-negara di dunia mengartikan korupsi antara lain:<sup>12</sup>

1. Meksiko *Corruption is (acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the planing of specific strategies it is an illegal inter change of favors)*. Korupsi diartikan : sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).
2. Nigeria *Corruption as being: an act done with an intent to give some advantage inconsis tent with official duty and the rights of other. The act of an official or judiciar person who an lawfully and wrong fully use his station or character to procure some benefit for him self or for other persons contrary to duty and the right of others*. Korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas/jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum (*judiciary*) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain). *Bribery as: The offering, giving receiving or soliciting of anything of value to influence action as an official or in discharge of a leal or/public duty*). Penyuapan adalah penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan (merusakkan) tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 18

<sup>12</sup>Syed Hussein Alatas, *Sejarah Sosiologi Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1975), hlm. 32.

3. *Uganda Corruption called: Any practice act or omission by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but must be hidden from the public eye. Corruption diverts official decession making from what a decession should have been to what it should not he been. Corruption introduce discrimination and arbitrarinees in decision making so that rules, regulations and procedures become unimportant).*  
Korupsi diartikan suatu praktik/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting.
4. *Brasilia Corruption in government "lato sensu" is the direct or indirect use of the public power outside of it rasual scope. With the finality of obtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc.* Korupsi yang terjadi di pemerintahan "*lato sensu*" adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (*scope*) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya). *Corruption is being to ask advantages (usual financial) because of his public function (corrupcao passiva) or to offer this advantage to a public servant to intend that he takes or does not take something in his public activity (corrupcao Activa).* (Korupsi sebagai meminta keuntungan (biasanya dalam bentuk keuangan) yang disebabkan oleh kedudukannya (*corrupcao passiva*) atau menawarkan suatu kesempatan kepada petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika membantunya (*corrupcao activa*).
5. *Kamerun Corruption as: the solociting, accepting, or receiving bay a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or present for performing, postponing or retraining, from any act of his office.* suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain

atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan dalam menjalankan tugas-tugas di kantornya yang bersangkutan). *The act by any corrupt person of facilitating by his functions, the accomplishment of an act which does not fall or lie within his competence* (suatu tindakan yang menyalahgunakan pemberian fasilitas karena kedudukannya tersebut, melakukan suatu tindakan tidak sesuai atau bertentangan dengan wewenangnya). *The soliciting or accepting of any reward in money or in kind by any public servant or agent for himself or for another person in payment for an already performed act or for having refrained from any such act.* (Meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk uang atau sesuatu barang oleh seorang pegawai negeri/pembantunya untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan imbalan untuk suatu perbuatan atau dalam bentuk tidak melakukan perbuatan). *The act for any person either to offer gifts or presents or to requests to remunerate and already performed act or a past abstention.* (Suatu perbuatan baik yang berupa penawaran hadiah-hadiah pemberian sesuatu atau sesuatu imbalan dalam bentuk lainnya bagi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan atau dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan).

6. *Russian Corruption as: A system of certain relations based on unlawful deals of officials to detriment of the state and public interests their motives maybe variegated.* (sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dengan motivasi beraneka ragam).
7. *Muangthai Corruption as: behaviour of public servant that are condemned by law.* Perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri (pemerintahan).
8. Philipina korupsi mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat (*Malversation of public fund*). 2) Pemalsuan dokumen-dokumen (*falsification of public documents*). 3) Suap menyuap (*bribery*).
9. *India, Behaviour of unscrupulous elements to indulge in making quick money by misuse of official position or authority or by resorting to intentional delay and dilatory tactics with a view to cause harassment and thereby putting pressure on some members of the public to part with money in clandestine manner.* (Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan



(uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktik-taktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan-gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang).

10. Argentina, karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa penyogokan/penyuapan (*bribery*): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan.

Secara normatif tindak pidana korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Apabila dikaji dari pandangan doktrin, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa:<sup>13</sup> “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.

## **B. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)**

### **1. Pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**

Kata korupsi berasal dari bahasa Inggris, *corruption*, yang berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>14</sup> Menurut JW. School, korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan atau prestise perorangan, atau untuk memberi keuntungan bagi sekelompok orang atau suatu kelas sosial dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan norma akhlak yang tinggi. Menurut Robert Klitgaard, korupsi

---

<sup>13</sup>Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Antikorupsi di Indonesia* (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 2002), hlm. 25.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 527.

adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara, karena keuntungan status, atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>15</sup> Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan atau kroninya.

Kata kolusi berasal dari bahasa Inggris, *collusion*, yang berarti kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; atau persekongkolan.<sup>16</sup> Kolusi atau *collusion* menurut Osborn's Law Dictionary ditulis "*The arrangement of two person, apparently in a hostile positions or having conflicting interests, to some act in order to injure a third person, or deceive a court*", sedangkan menurut *Canadian Law Dictionary*, Kolusi adalah *The making of an agreement with another for the purpose of perpetrating a fraud, or engaging in illegal activity while having an illegal end in mind*. Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kolusi atau *collusion* ini adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu tindakan penipuan. Menurut Teten Masduki, Koordinator ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mengatakan bahwa kolusi adalah suatu sarana atau cara untuk melakukan korupsi. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara, atau dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kata nepotisme berasal dari bahasa Inggris, artinya kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.<sup>17</sup> Nepotisme berasal dari istilah bahasa Inggris *Nepotism* yang secara umum mengandung pengertian mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya/kelompok/golongan untuk diangkat dan atau diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya. Dengan demikian, nepotisme merupakan suatu perbuatan/tindakan atau pengambilan keputusan secara subjektif dengan terlebih dahulu

---

<sup>15</sup>Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 31.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

mengangkat atau memberikan jalan dalam bentuk apapun bagi keluarga/kelompok/golongannya untuk suatu kedudukan atau jabatan tertentu. menurut JW. Schoolr, nepotisme adalah praktek seorang pegawai negeri yang mengangkat seorang atau lebih dari keluarga (dekat)nya menjadi pegawai pemerintah atau memberi perlakuan yang istimewa kepada mereka dengan maksud untuk menjunjung nama keluarga, untuk menambah penghasilan keluarga, atau untuk membantu menegakkan suatu organisasi politik, sedang ia seharusnya mengabdikan kepada kepentingan umum.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Sayed Husen al-Athas, nepotisme adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik.<sup>19</sup>

KKN menurut standar yang digunakan untuk memberikan pengertian tindak pidana korupsi secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3, 4, 5 dengan penjabaran:

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
- b. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum atau penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kronnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Secara sederhana bahwa korupsi, kolusi, nepotisme dan suap adalah tindakan atau perbuatan memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan, baik material atau prestise bagi pribadi atau keluarga, atau kelompok, tanpa melihat kapabilitas, profesionalitas dan moralitas, dengan jalan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, yang mana akibatnya merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara.

---

<sup>18</sup>JW. Schoolr, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 175.

<sup>19</sup>Al-Athas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Cet. IV (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 11.

## **2. Kriteria Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**

Di antara kriteria korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.
2. Penyelewengan dana, seperti dalam bentuk-bentuk: (a) pengeluaran fiktif; (b) manipulasi harga pembelian atau kontrak.
3. Menerima suap untuk memenangkan yang batil.

Sedangkan penyebab atau sumber korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Proyek pembangunan fisik dan pengadaan barang. Hal ini menyangkut harga, kualitas, dan komisi.
2. Bea dan cukai yang menyangkut manipulasi bea masuk barang dan penyelundupan administratif.
3. Perpajakan yang menyangkut proses penentuan besarnya pajak dan pemeriksaan pajak.
4. Pemberian izin usaha, dalam bentuk penyelewengan komisi, dan serta pungutan liar, atau suap.
5. Pemberian fasilitas kredit perbankan dalam bentuk penyelewengan komisi dan jasa serta pungutan liar, atau suap.

## **3. Dampak Negatif Korupsi, Kolusi, Nepotisme**

Dampak negatif korupsi, kolusi, nepotisme dan suap sebagai fenomena sosial, dapat membahayakan kehidupan masyarakat, karena dampak negatifnya sangat luas dan terasa sekali dalam kehidupan mereka. Adapun dampak negatif dari korupsi, kolusi, nepotisme dan suap antara lain sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Menghancurkan wibawa hukum. Orang yang salah dapat lolos dari hukuman, sedangkan yang belum jelas kesalahannya dapat meringkuk dalam tahanan. Pencuri ayam lebih berat hukumannya daripada pencuri uang rakyat (koruptor) yang merugikan negara

---

<sup>20</sup>Huzaemah T. Yanggo, "Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap (KKNS) dalam Pandangan Hukum Islam" *Tahkim* Vol. IX No. 1, Juni 2013, hlm. 14.

dan masyarakat, karena dia memiliki uang yang banyak untuk menyuap.

2. Menurunnya etos kerja. Para pemimpin dan pejabat yang mangkal di pemerintahan adalah mereka yang tidak mempunyai etos kerja yang baik, sehingga mengakibatkan menurunnya etos kerja. Bagi mereka uang segala-galanya.
3. Menurunnya kualitas. Seorang pandai dapat tersingkirkan oleh orang yang bodoh tetapi berkantong tebal (berduit). Seorang profesional dapat terdepak oleh mereka yang belum berpengalaman tetapi berbacking kuat, karena nepotisme dan banyak duit. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena uang negara hanya beredar dikalangan kelas elite dari para konglomerat, yang berakibat tidak terdistribusikannya uang secara merata, maka lahirlah fenomena di atas. Pemimpin dan pejabat yang naik kursi karena korupsi, kolusi, nepotisme dan suap berlaku congkak dan secara kontinyu memeras uang rakyat, sehingga membuat kesenjangan dalam sosial dan ekonomi makin menajam.

Untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN, pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tersebut disahkan di Jakarta pada 19 Mei 1999 oleh Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie). Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Praktik KKN tidak hanya mungkin dilakukan antar-penyelenggara negara tetapi juga antara penyelenggaraan negara dan pihak lain seperti keluarga, para pengusaha dan lainnya. Adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai upaya mencegah para penyelenggara negara dan pihak lain melakukan praktik KKN. Maka, sasaran pokok undang-undang tersebut adalah para penyelenggara negara, yang meliputi:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/140000269/korupsi-kolusi-dan-nepotisme-kkn---pengertian-pencegahan-dan-sanksi?page=all>

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim di semua tingkatan peradilan
6. Pejabat negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan negara.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik KKN, antara lain:<sup>22</sup>

1. Direksi, komisaris dan pejabat struktural lain pada BUMN dan BUMN
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI
5. Jaksa
6. Penyidik
7. Panitera pengadilan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 ditetapkan 7 asas umum penyelenggaraan negara, meliputi:<sup>23</sup>

1. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

2. Asas tertib penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
4. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
5. Asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
6. Asas profesionalitas. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Sanksi Terhadap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**

Adanya sanksi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban penyelenggara negara dan ketentuan lainnya. Sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu dan sosial. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 mengatur sanksi bagi penyelenggara negara yang melanggar ketentuan. Jenis sanksi yang berlaku ada tiga jenis, yaitu sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi perdata. Sanksi pelaku korupsi pembahasan mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada 16 Agustus 1999 di Jakarta oleh Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie. Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain yang suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Sanksi pelaku kolusi menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara yang melakukan kolusi akan dikenai sanksi berupa pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar sanksi pelaku nepotisme menurut Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara negara yang melakukan nepotisme akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun. denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Untuk mencegah terjadinya KKN tersebut, perlu adanya peran serta masyarakat. Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara adalah menggunakan hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Berikut ini peran serta masyarakat untuk mencegah KKN sesuai Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tersebut.<sup>24</sup>

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. Hak memperoleh perlindungan hukum.

### **C. Jenis-jenis Korupsi**

Jenis-jenis perbuatan korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*



## 1. Merugikan Keuangan Negara

- a. Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perumusan kedua pasal di atas (Pasal 2 dan Pasal 3) hampir tidak dapat dibedakan, karena unsur-unsurnya hampir sama. Perumusan semacam ini berakibat penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak optimal. Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa. Mestinya ancaman hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara lebih berat ketimbang orang biasa. Selain itu, unsur delik penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan seharusnya lebih dipertegas dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mengenai unsur kerugian negara, sampai saat ini juga masih belum ada kesamaan pandangan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Indonesia Corruption Watch, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat (edisi Revisi 2015), hlm. 33 dalam Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3 - November 2018: 249-2602, hlm. 254.

## 2. Suap Menyuap

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c. Pasal 5 ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- d. Pasal 6 ayat (1) huruf a Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- e. Pasal 6 ayat (1) huruf b Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat

untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- f. Pasal 6 ayat (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- g. Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Tindak pidana penyuapan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut.

- a. Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*).

- b. Penyupas pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Sebagai contoh apabila hal ini dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Untuk seseorang dapat dipidana, ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pemidanaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku. Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asal legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>26</sup>

### **3. Penggelapan dalam Jabatan**

- a. Pasal 8. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau

---

<sup>26</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 2002), hlm. 62-63

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- b. Pasal 9. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- c. Pasal 10 huruf a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan; atau
- d. Pasal 10 huruf b. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- e. Pasal 10 huruf c. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain

menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### **4. Pemasaran**

- a. Pasal 12 huruf e. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. Pasal 12 huruf g. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menerima atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- c. Pasal 12 huruf h. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana korupsi pemasaran berbeda dengan tindak pidana korupsi suap juga tindak pidana korupsi gratifikasi, karena dalam

peristiwa tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi pemerasan.<sup>27</sup>

## 5. Perbuatan Curang

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

- d. Pasal 7 ayat (1) huruf d. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- e. Pasal 7 ayat (2). Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- f. Pasal 12 huruf h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan**

Pasal 12 huruf i. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupun persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## **7. Gratifikasi**

### **3.7.a. Pasal 12 B**

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya



dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Dalam penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **3.7.b. Pasal 12 C**

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi gratifikasi berbeda dengan tindak pidana korupsi suap dan pemerasan. Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi suap telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.<sup>28</sup>

## **D. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi**

Korupsi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

### **1. Faktor Sejarah**

Sejarah yang berhubungan dengan penjajahan kolonial suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat korupsi. Kolonialisme dalam sebuah negara memberikan efek pembentukan sistem kelembagaan di negara tersebut. Sebagai contoh misalnya, negara yang pernah dijajah oleh kolonial Inggris biasanya memiliki tingkat korupsi yang rendah dan ditandai dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) tinggi.<sup>29</sup>

Svensson menganggap bahwa kelembagaan dipengaruhi oleh sejarah yang berhubungan dengan sistem kolonial. Pendapat ini didasari oleh literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa suatu kelembagaan pada masa kolonial seringkali dibentuk untuk kepentingan penjajah. Dalam upaya memuluskan kekuasaannya sistem kolonial membuat sebuah sistem kelembagaan yang menjaga dan melindungi kepentingan kolonial.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Dampak Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Jakarta, 2016, hlm. 10.

## 2. Faktor Individu Pelaku korupsi

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut.

### c. Sifat Tamak Manusia

Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka akan dilakukan juga.<sup>30</sup>

### d. Moral yang Kurang Kuat Menghadapi Godaan

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani.<sup>31</sup>

### e. Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup yang Wajar

Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas ternyata dipergunakan untuk keperluan lain.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Cet. I (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999), hlm. 83.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 84.

<sup>32</sup>*Ibid.*

#### **f. Kebutuhan Hidup yang Mendesak**

Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar utang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi.<sup>33</sup>

#### **g. Gaya Hidup Konsumtif**

Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar, mendorong seseorang untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.<sup>34</sup>

#### **h. Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras**

Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya.<sup>35</sup>

#### **i. Ajaran-ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar**

Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yang melarang korupsi. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya.<sup>36</sup>

#### **j. Faktor Organisasi**

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 86.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Di antara penyebabnya adalah:

1. Kurang Adanya Teladan dari Pemimpin

Dalam organisasi, pimpinannya baik yang formal maupun yang tidak formal (sesepuhnya) akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama.<sup>37</sup>

2. Tidak Adanya Kultur Organisasi yang Benar

Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandanganya, dan sikap dalam menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur di lingkungan yang bersangkutan, misalnya, di suatu bagian dari suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang pelicin, amplop, hadiah, dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak baik bagi organisasi.<sup>38</sup>

3. Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai

Pada organisasi di mana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Pada instansi pemerintah, pada umumnya instansi belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Demikian pula dalam memonitor prestasi kerja unit-unit organisasinya, pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan sumber daya (*input factor*), tanpa melihat tingkat pencapaian sasaran yang seharusnya dirumuskan dengan tepat dan seharusnya dicapai (*faktor output*).

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

<sup>38</sup>*Ibid.*

Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sarasannya atau tidak. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk terjadi korupsi.<sup>39</sup>

4. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen

Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi.<sup>40</sup>

5. Manajemen Cenderung Menutupi Korupsi di dalam Organisasinya

Pada umumnya jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena terungkapnya praktek korupsi di dalam organisasinya. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutup-nutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktek korupsi yang lain.<sup>41</sup>

**k. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada**

1. Nilai-nilai yang berlaku di Masyarakat Ternyata Kondusif untuk Terjadinya Korupsi

Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan.<sup>42</sup>

2. Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa yang Paling Dirugikan Oleh Setiap Praktik Korupsi Adalah Masyarakat Sendiri

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

<sup>42</sup>*Ibid.*

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah negara atau pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa apabila negara atau pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti hal itu juga merugikan masyarakat sendiri.<sup>43</sup>

### 3. Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Masyarakat Sendiri Terlibat Dalam Setiap Praktik Korupsi

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab adalah aparat pemerintahnya. Masyarakat kurang menyadari bahwa pada hampir setiap perbuatan korupsi, yang terlibat dan mendapatkan keuntungan adalah termasuk anggota masyarakat tertentu. Jadi, tidak hanya aparat pemerintah saja.<sup>44</sup>

### 4. Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Hanya Akan Berhasil Kalau Masyarakat Ikut Aktif Melakukannya.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah pemerintah. Pandangan seperti itu adalah keliru, dan ini terbukti bahwa selama ini pemberantasan korupsi masih belum berhasil karena upaya pemberantasan korupsi tersebut masih lebih banyak mengandalkan pemerintah.<sup>45</sup> Masyarakat secara nasional mempunyai berbagai potensi dan kemampuan di berbagai bidang, yang apabila dipergunakan secara terencana dan terkoordinasi maka akan lebih memberikan hasil pada upaya pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, peran serta secara aktif dari kalangan pemuka agama memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil mengurangi ketamakan manusia. Demikian peran-seerta secara aktif dari para pendidik.

Andi Hamzah berpendapat penyebab korupsi adalah sebagai berikut.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 96.

<sup>46</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)

- (1) Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Patut digarisbawahi kurangnya gaji pegawai dalam hal ini jika dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat sebagai akibat kemajuan teknologi, jadi bukan kaitan antara gaji pegawai dengan kebutuhan pokoknya. Sebagai contoh, sebelum tahun 1981 banyak daerah di Indonesia yang belum dapat menikmati siaran televisi sehingga belum dibutuhkan pesawat televisi di sana, akan tetapi ketika televisi sampai ke pelosok-pelosok tanah air, kebutuhan televisi menjadi kebutuhan yang mendesak sampai ke desa-desa. Demikian juga kebutuhan lainnya terus melaju, misalnya barang-barang elektronik, *handphone*, sepeda motor atau mobil yang pada umumnya didambakan oleh para pegawai. Semua ini menambah beban kebutuhan pegawai negeri.
- (2) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- (3) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien terkenal ucapan Prof. Soemitro, bahwa usaha pendidikan dan pelatihan tidak mempan bukan saja untuk memberantas korupsi, tetapi juga untuk menguranginya.
- (4) Modernisasi. Modernisasi ikut mengembangkan korupsi karena korupsi membuka sumber-sumber baru, modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi menurut Evi Hartanti antara lain.<sup>47</sup>

1. Lemahnya Pendidikan dan Etika
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para pelaku yang memiliki intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat.

---

<sup>47</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60.



4. Kemiskinan pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
5. Tidak adanya sanksi yang keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan.
8. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional.
9. Keadaan masyarakat.

## E. Bahaya Korupsi

Pemerintah di hampir setiap negara percaya bahwa tugas utama dari setiap pemerintahan apakah dia demokratis atau otoriter adalah untuk menjamin agar negara dan bangsanya tetap hidup dan berjaya. Tumbuhnya penyalahgunaan wewenang atau *Fundamental Uncontrollability of Criminal Justice System* menimbulkan permasalahan hukum yang berakibat lanjut terhadap posisi peradilan pidana dalam lingkaran problem sosial. Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain menyangkut prosedur sederhana.<sup>48</sup>

Kasus korupsi tidak saja berdampak buruk pada diri si pelaku dan keluarganya dengan masuknya si pelaku ke penjara, tapi lebih daripada itu kasus korupsi juga berdampak pada kehidupan bernegara secara umum, seperti ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Secara detail tentang akibat dari korupsi adalah sebagai berikut.<sup>49</sup>

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Negara lain lebih mempercayai Negara yang pejabatnya bersih dari korupsi,

---

<sup>48</sup>OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi* (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 40.

<sup>49</sup>Evi Hartati, *Op. Cit*, hlm. 32.

baik dalam kerja sama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan perubahan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian Negara dan stabilitas politik.

2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan Negara masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintahan. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan Negara. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1998 lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai lagi pemerintah dan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi mengemban amanat rakyat dan melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum menurut kacamata masyarakat.
3. Menyusutnya pendapatan Negara Penerimaan Negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan Negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan Negara tersebut.
4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara Keamanan dan ketahanan Negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuaipan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap Negara.
5. Perusakan mental pribadi. Seseorang yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini akan mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi itu ditiru

dan dicontoh generasi muda, apabila hal tersebut terjadi maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

6. Hukum tidak lagi dihormati. Negara kita merupakan negara hukum di mana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab pada hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja, namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Menurut Sritua Arief, korupsi menciptakan empat efek negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi. *Pertama*, berkembangnya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (*black income*) oleh para pelaku korupsi dan *demonstration effect* yang menyertainya. *Kedua*, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku korupsi disebabkan adanya kekhawatiran timbulnya gejala sosial yang eksplosif di dalam negeri. Ini membuat kemampuan ekonomi negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya. *Ketiga*, pergeseran pendapatan yang bersifat semakin regresif setelah memperhitungkan pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat. Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain yang bersifat terselubung dan disembunyikan menyebabkan pendapatan ini tidak masuk dalam jaringan objek perpajakan langsung. *Keempat*, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta-harta sosial/barang dan jasa-jasa umum. Ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang timbul dari adanya ketidakwajaran di segi penyediaan dan permintaan.<sup>50</sup>

Korupsi dalam praktiknya dapat membahayakan bagi sendi-sendi kehidupan, di antara bahaya korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Korupsi Berbahaya Bagi Masyarakat dan Individu

Bahaya korupsi menurut fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoretik oleh para saintis sosial

---

<sup>50</sup>Arief Sritua, *Korupsi* (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1986), hlm. 76.

menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi juga menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain.<sup>51</sup> Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Menurut Chandra Muzaffar bahwa korupsi berbahaya disebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata.<sup>52</sup>

b. Bahaya Korupsi Bagi Generasi Muda

Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

c. Bahaya Korupsi Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Dalam penelitian terkait bahaya korupsi terhadap perekonomian terdapat dua pihak yang saling berseberangan, yaitu pihak yang mendukung *grease the wheel hypothesis* (GWH) dan pihak yang mendukung *sand the wheel hypothesis* (SWH). *Grease the wheel hypothesis* (GWH) menyatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pelumas (oli) bagi perekonomian, dengan kata lain korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian. Pendapat GWH dianalogikan dalam upaya mendapatkan suatu izin pendirian perusahaan. Leff dan Lui mengungkapkan bahwa pada kondisi sistem kelembagaan yang tidak baik, pengurusan dan pemberian izin pendirian perusahaan akan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Untuk mengurangi waktu menunggu dalam mendapatkan izin perusahaan, maka individu memberikan suap

---

<sup>51</sup>Mahathir Mohamad, *The Challenge* (Kuala Lumpur: Publication Sdn, 1986), hlm. 144.

<sup>52</sup>Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, ed. 2 (Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., 1999), hlm. 62.

kepada pegawai publik agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pemberian izin tersebut. Analogi ini kemudian memunculkan pendapat bahwa korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian. Dreher dan Gassebner menunjukkan bahwa korupsi dapat memfasilitasi masuknya perusahaan terhadap pasar dalam tingkat regulasi yang tinggi.<sup>53</sup>

*Sand the wheel hypothesis* (SWH) berpendapat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Pendukung SWH, antara lain Rose Ackerman, Shleifer dan Vishny, Jain, Mo, Mauro, Meon dan Sekkat, Henderson dan Kuncoro, Rivayani. Beberapa penelitian lintas negara menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian yang diproksi sebagai pertumbuhan ekonomi.

Dari pertentangan GWH dan SWH, ekonom lebih sepihak terhadap SWH, yaitu korupsi berdampak buruk bagi perekonomian. Hal ini terbukti dengan banyaknya propaganda dan pendirian lembaga anti korupsi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Selain itu penganut GWH hanya menganalogikan efek positif korupsi terhadap perekonomian ketika sistem kelembagaan tidak baik, yaitu sistem birokrasi yang lama dan berbelit-belit.<sup>54</sup> Namun, dalam sistem kelembagaan yang baik GWH tetap berpendapat bahwa dampak korupsi adalah negatif terhadap perekonomian.

d. Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

---

<sup>53</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Dampak Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Bidang Pencegahan Jakarta, 2016, hlm. 23-24.

<sup>54</sup>*Ibid.*

e. Bahaya Korupsi Bagi Politik

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.<sup>55</sup>

Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.

## F. Sejarah Korupsi di Indonesia

### 1. Korupsi Masa VOC (*Verenigde oost indische Compagnie*)

Benedict Anderson dalam tulisannya yang berjudul *The Ideal of Power In Javanese Culture* menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia, menurutnya budaya korupsi sudah dimulai sejak zaman VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). VOC adalah sebuah asosiasi dagang yang pernah menguasai dan memonopoli perekonomian nusantara, asosiasi ini bahkan bertindak sebagai pemerintah yang mengatur dan berkuasa atas wilayah nusantara, praktik dagang yang dikembangkan sangat monopolis, sehingga hubungan dagang diwarnai kecurangan dan persekongkolan yang cenderung korup, karena tingginya tingkat korupsi di dalam tubuh VOC itulah maka akhirnya VOC mengalami kebangkrutan.<sup>56</sup>

Di tahun 1799 asosiasi dagang VOC (*Verenigde oost Indische Compagnie*) yang diplesetkan dengan *Vergaan onder Corruptie*, runtuh

---

<sup>55</sup>Robin Theobald, *Corruption, Development and Underdevelopment* (London: The McMillan Press Ltd., 1990), hlm. 128.

<sup>56</sup>Ulil Albab, *Makalah Kajian Korupsi*, pada Seminar Anti Korupsi di Unitomo Surabaya tanggal 2 juni 2006.

lantaran korupsi, Gubernur Antonio Van Diemen menyurati Heeren XVII tentang parahnya korupsi di tubuh VOC, di samping sistem perekonomian yang monopolik yang cenderung korup, korupsi di tubuh VOC juga diakibatkan korupsi yang terjadi di lingkungan pegawai VOC, gaji pegawai VOC yang sangat rendah yang berkisar antara 16-24 gulden per bulan, tidak sesuai dengan gaya hidup batavia pada saat itu, kesenjangan gaji yang diterima para pegawai VOC dan birokrasi VOC telah mengakibatkan tingkat korupsi yang begitu tinggi. Pasalnya gaji yang diterima gubernur jenderal berkisar antara 600-700 gulden, dibandingkan dengan gaji pegawai yang terlalu minim.<sup>57</sup>

## 2. Korupsi Masa Penjajahan Belanda

Warisan budaya korupsi zaman VOC dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, menurut Ong Hok Ham, dalam bukunya *Politik, Korupsi, dan Budaya* korupsi di zaman Belanda dapat ditelusuri dengan munculnya istilah (terminologi) “*katabelece*”<sup>58</sup> sebagai salah satu modus operandi korupsi pada zaman Belanda, *katebelence* sendiri berasal dari kosakata Belanda yang berarti “surat sakti”, gunanya untuk memengaruhi kebijakan/keputusan untuk kepentingan yang sifatnya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi pada zaman Belanda dengan modus berbeda dapat dilihat pada kebijakan tanam paksa pemerintah Hindia Belanda terhadap warga pribumi, rakyat pribumi dipaksa untuk menanam komoditi-komoditi yang laku dan dibutuhkan di pasar Eropa, seperti kopi, teh, nila, dan cabai, menurut peraturan pemerintah Hindia Belanda, pribumi wajib menanam 1/3 dari sawah mereka untuk ditanami komoditi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Meluangkan 1/3 waktunya untuk mengawasi tanaman tersebut, tapi pada praktiknya petani harus menanam 2/3 tanahnya untuk ditanami tanaman komoditi pasar Eropa, para kepala desa, demang, wedana memaksa para petani untuk menanam 2/3 tanaman yang diinginkan oleh Hindia Belanda, yang sudah barang tentu keuntungan akan masuk kantong pribadi mereka. Sementara itu, para pengawas utusan pemerintah Belanda membiarkan praktik korupsi tersebut terus berjalan. Tentunya mereka juga dapat

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>58</sup>Syed Hussein Alatas, *Op. Cit.*, hlm. 3.

bagian yang tidak sedikit dari persekongkolan tersebut. Dan praktik seperti ini berlangsung selama beratus-ratus tahun, sehingga sudah menjadi budaya bagi pemerintah Hindia Belanda.

### **3. Korupsi pada Masa Penjajahan Jepang**

Peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang tidak memperbaiki budaya korupsi di Indonesia, penjajahan Jepang yang berlangsung 3,5 tahun, nilai penderitaannya sama dengan penjajahan yang dilakukan Hindia Belanda selama 3,5 abad, Jepang yang menganggap Indonesia sebagai medan peperangan mengakibatkan semua yang ada di Indonesia baik alam, manusianya digunakan untuk kepentingan Jepang.<sup>59</sup> Menurut para ahli sejarah, diperkirakan masa Jepang adalah masa mewabahnya korupsi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Bahkan akibat dari langkahnya minyak tanah bagi kebutuhan tentara Jepang, mereka menyuruh dan memaksa rakyat pribumi untuk menanam pohon jarak yang digunakan untuk kepentingan penerangan tentara Jepang. Pada masa ini terjadi pergolakan ekonomi yang luar biasa, karena Jepang tidak lagi memikirkan tentang ekonomi rakyat pribumi melainkan hanya berorientasi pada bagaimana memenangi perang di kawasan asia, sehingga rakyat pribumi semakin menderita.

### **4. Korupsi di Masa Orde Lama**

Korupsi juga terjadi pada pemerintahan pra kemerdekaan, yakni pemerintahan Orde Lama, pemerintahan era Soekarno juga dilanda banyak kasus-kasus korupsi, setidaknya tercatat sudah dua kali pemerintah pada masa itu membentuk badan pemberantasan korupsi, yakni paran dan operasi budhi. PARAN singkatan dari panitia Retooling aparaturnegara dibentuk atas dasar undang-undang keadaan bahaya, dipimpin oleh Abdu Harist Nasution, salah satu tugasnya adalah agar para pejabat pemerintah mengisi formulir, sama dengan pelaporan kekayaan pejabatan publik pada masa sekarang. Namun pemerintah pada waktu itu juga setengah hati dalam pemberantasan korupsi, realitas selanjutnya peran badan pemberantasan korupsi tersebut banyak dikebiri ruang geraknya, muncul gerakan agar formulir tersebut langsung diserahkan pada

---

<sup>59</sup>*Ibid.*



presiden tidak lagi kepada PARAN sebagai lembaga sah pemerintah untuk pemberantasan korupsi.

## **Korupsi pada Masa Orde Baru**

Ketika era Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto, ada harapan yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, namun tidak pemberangusan para koruptor tetapi sebaliknya, Indonesia menjadi negara paling korup, menurut Ulul Albab dalam makalahnya menyebutkan bahwa setidaknya ada dua periode untuk menganalisis kebijakan pemerintah Orde Baru. *Pertama*, tahun 1966-1980 pemerintahan Soeharto ditandai dengan monopoli negara atas urusan ekonomi yang strategis. *Kedua*, tahun 1980-1998 pemerintahan Soeharto ditandai dengan privatisasi ekonomi. Korupsi yang terjadi tahun 1996-1980 diwarnai terjadinya kolusi antara pejabat pemerintah dengan para cukong dari etnis Tionghoa, sedangkan pada tahun 1980-1998 dipicu adanya nepotisme antara Soeharto, anak-anak dan keluarganya. Tercatat pada pemerintahan Orde Baru melahirkan dan memproduksi koruptor-koruptor kelas kakap, sehingga menjadikan Negara Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Pada tahun 1998 *corruption perception index* dari *transparency international* menempatkan Indonesia pada posisi 80 dari 85 negara terkorup di dunia. Korupsi di masa Orde Baru juga mengakibatkan Negara Indonesia menjadi satu-satunya negara terkorup di Asia (menurut survei konsultasi risiko ekonomi dan politik berbasis di Hongkong).



# BAB 2

## TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Tindak Pidana

#### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi

dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>1</sup> Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut.<sup>2</sup>

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*. Prof. A. Zainal Abidin dalam bukunya *Hukum Pidana*.
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. Begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. MH Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).

---

<sup>1</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

<sup>2</sup>*Ibid.*

7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*.

Jadi, istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Adapun delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *starfbaarfeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli di antaranya:

1. Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”<sup>3</sup>
2. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>4</sup>
3. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>5</sup>
4. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>6</sup>
5. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 88.

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 72.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 34.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

6. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>8</sup>

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*strafbaarfeit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak mengubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* cetakan ke-V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun Beliau menggunakan istilah "tindak pidana".

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut.<sup>9</sup>

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut.

---

<sup>8</sup>Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1982), hlm. 297.

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 121.

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
  - 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
  - 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- (1) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- (2) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II



dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

- (3) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- (4) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- (5) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- (6) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- (7) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu,

yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

### 3. Aliran dan Doktrin Tentang Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni pandangan teoretis dan pandangan undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>10</sup> Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:<sup>11</sup>

#### a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut D. Simons tindak pidana adalah<sup>12</sup> tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana.

---

<sup>10</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>11</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 31-32.

<sup>12</sup>Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 185.

3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

*Strafbaarfeit* yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, di mana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut.<sup>13</sup> Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Penganut monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dipidanya pelaku. Syarat dipidanya itu juga masuk dan menjadi unsur pidana.

## **b. Pandangan Dualistis**

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya, baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut.

---

<sup>13</sup>Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)* (Jakarta: Prapanca, 1987), hlm. 12.

1. Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah “*feit* (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”. Maka, untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut.<sup>14</sup>
  - a. Adanya perbuatan (manusia).
  - b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
  - c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).
2. Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak.

Menurut pandangan dualistis bahwa unsur tindak pidana yaitu unsur yang mengenai diri orangnya sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat dapat dipidananya seseorang yang melakukan kejahatan.

Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut.<sup>16</sup>

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat

---

<sup>14</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 54.

<sup>16</sup>M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya, 1984), hlm. 2.

- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai lima unsur, yaitu<sup>17</sup>

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Perbedaan yang mendasar menurut aliran Monistis dan Dualistis dapat dilihat pada tabel berikut.

	Aliran Monistis	Aliran Dualistis
<b>Unsur-unsur Tindak Pidana</b>	Ada Perbuatan Ada Sifat Melawan Hukum Tidak ada Alasan Pembena Mampu Bertanggung jawab Kesalahan Tidak ada Alasan Pemaaf	Ada Perbuatan Sifat Melawan Hukum Tidak Ada Alasan Pembena
<b>Unsur Pertanggungjawaban Pidana</b>	-----	Mampu bertanggung jawab Kesalahan Tidak ada Alasan Pemaaf

## B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.

### 1. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni<sup>18</sup>

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian,

<sup>17</sup>Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 211.

<sup>18</sup>Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 175.

maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang lain.

- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain daripada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi “barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp900.”<sup>19</sup> Jadi, unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut.

1. Perbuatan pidana, yakni mengambil.
2. Objek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Sedangkan contoh perbuatan manusia yang bersifat pasif (melalaikan/tidak berbuat) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau

---

<sup>19</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,, t.th hlm.249.

diadakannya dengan tidak akan menguatkirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4500,- . Jika orang yang perlu ditolong itu mati.<sup>20</sup>

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (eksternal elemen).<sup>21</sup>

Dalam kepustakaan hukum *actus reus* ini sering digunakan padanan kata *conduct* untuk perilaku yang menyimpang menurut kaca mata hukum pidana. Atau dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas *act and omission* atau *commission and omission*, di mana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata *conduct* dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya, *actus reus* seyogianya tidak dipadankan dengan kata perbuatan atau tindakan karena kata tersebut merupakan padanan dari kata *act* dalam bahasa Inggris.<sup>22</sup>

*Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. Perilaku lebih luas maknanya dari perbuatan atau tindakan, yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna perbuatan untuk melakukan sesuatu tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana tidak dapat dikatakan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 340-341.

<sup>21</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm. 34.

<sup>22</sup>*Ibid.*



perbuatan atau tindakan atau *act* atau *commission*. Namun demikian, tetap termasuk perilaku melanggar hukum.<sup>23</sup>

## 2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu<sup>24</sup>

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata, yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 51.

<sup>24</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1* (Bandung: CV Armico, 1990), hlm. 151.

<sup>25</sup>Amir Ilyas, *Op Cit.*, hlm. 53.

1. Sifat Melawan Hukum Formil (*Formale Wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat Melawan Hukum Materil (*Materielewederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Selain pendapat di atas, Nico Keijzer juga memberikan pendapatnya terkait sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini. Nico Keijzer dalam ceramahnya pada Penataran Nasional Hukum Pidana di Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 6 sampai dengan 12 Agustus 1987 mengatakan bahwa dalam dogmatik hukum pidana istilah sifat melawan hukum itu mempunyai empat makna yang berbeda, yakni:<sup>26</sup>

1. Sifat Melawan Hukum Formil

Sifat melawan hukum formil berarti semua bagian dari rumusan delik telah terpenuhi, yang terjadi karena melanggar ketentuan pidana menurut undang-undang. Sifat melawan hukum formil ini merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas. Apakah rumusan delik telah terpenuhi, jadi apakah ada sifat melawan hukum formil, tidak begitu saja dapat disimpulkan dari bunyi rumusan delik ini harus ditafsirkan, sebab untuk dapat menjawab pertanyaan apakah suatu bagian tertentu telah dipenuhi, lebih dahulu diperlukan arti yang tepat dari bagian tersebut.

2. Sifat Melawan Hukum Materil

Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pada delik-delik material

---

<sup>26</sup>Amir Ilyas, *Ibid.*, hlm. 54.

atau delik-delik yang dirumuskan secara material, sifat melawan hukum material dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari sifat melawan hukum material termasuk dalam bukti dari rumusan delik. Pada delik-delik ini, pengertian sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material itu pada umumnya menyatu. Misalnya dalam rumusan delik pembunuhan, hanya dipenuhi kalau kepentingan hukum di belakangnya yaitu nyawa dilanggar. Sedangkan dalam delik-delik formil atau delik-delik yang dirumuskan secara formil sifat melawan hukum material itu tidak dimasukkan dalam delik sendiri, jadi tidak perlu dibuktikan.

### 3. Sifat Melawan Hukum Umum

Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian luar undang-undang) yang berarti bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perbuatannya bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar ini mungkin ada, baik pada delik materil maupun pada delik formil. Pada delik formil contohnya seseorang diserang secara melawan hukum dan satu-satunya jalan adalah membunuh penyerangnya, jika ia sendiri tidak ingin mati, maka ia harus melanggar rumusan delik Pasal 338 KUHP. Akan tetapi perbuatannya dengan mengingat semua keadaan, tidak bersifat melawan hukum. Pada delik formil, contohnya seorang pengendara mobil berhenti di jalan yang terdapat larangan berhenti, itu dilakukannya atas perintah seorang polisi lalu lintas, perbuatannya memenuhi rumusan delik, namun perbuatannya tidak bersifat melawan hukum.

### 4. Sifat Melawan Hukum Khusus

Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik di dalamnya itu sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum. Contoh:

- a. Pasal 362 KUHP (pencurian) pada anak kalimat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

- b. Pasal 167 KUHP (mengganggu ketenteraman rumah tangga) pada anak kalimat “memaksa masuk secara melawan hukum, atau berada disitu secara melawan hukum dan tidak pergi”.
- c. Pasal 378 KUHP (penipuan) pada anak kalimat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan lain-lain.

Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memiliki empat unsur, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

### **C. Perbuatan Itu Diancam dengan Pidana Oleh Undang-Undang**

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi, disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana Indonesia disebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.<sup>28</sup>

Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>27</sup>Hoffman dalam Juniver Girsang, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PPU-IV/2006*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010, hlm. 116-117.

<sup>28</sup>M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.

Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

#### **D. Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Orang yang Mampu Bertanggung Jawab**

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu, di antara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian atau penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.<sup>29</sup>

Masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pada seorang pelaku perbuatan pidana harus oleh hakim. Hal ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Keterangan medis merupakan dasar dari adanya keputusan hakim tersebut.

---

<sup>29</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 60.

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi:<sup>30</sup>

- a. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
- b. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
- c. Dasar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Namun menurut Jonkers, pengertian tersebut sulit, karena dalam praktiknya, ketiganya saling bertentangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai manusia normal, mereka dipandang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, maka kondisi tidak dapat dipertanggungjawabkan harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan oleh dokter yang berwenang.

Menurut Roeslan Saleh, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendaknya, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>31</sup>

Hoge Raad di dalam putusannya 10 November 1924, N.J. 1925, menyatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan bukanlah bagian dari inti (*bestanddeel*) delik, tetapi jika tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini dapat menghapuskan pidana dari suatu perbuatan. Perbedaannya dengan melawan hukum ialah kalau unsur melawan hukum yang tidak ada dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatannya tetap dapat dipidana, hanya saja orangnya yang tidak dapat dipidana. Yang pertama merupakan unsur objektif, sedangkan yang kedua merupakan unsur subyektif dalam pemidanaan suatu perbuatan.<sup>32</sup>

## **E. Perbuatan Itu Harus Terjadi Karena Kesalahan (*Schuld*) Si Pembuat**

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan

---

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Tiara, 1994), hlm. 149.

<sup>31</sup>Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 149-150.

yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld*, yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.<sup>33</sup> Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kesengajaan (*opzet*),
- b. Kurang hati-hati (*culpa*).

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subjektif syarat pidana, atau kalau menurut aliran monolitis, termasuk unsur subjektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, seperti rumusan Pasal 338 KUHP, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Kealpaan/kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kekurangperhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum *culpa* mempunyai arti teknis, yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.<sup>36</sup> Undang-undang tidak memberikan definisi *culpa*. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan

---

<sup>33</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 134.

<sup>34</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>36</sup>Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 43.

sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan.<sup>37</sup> Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan pandangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.<sup>38</sup>

## **F. Fase Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, pengertian korupsi itu tampaknya sangat berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman dahulu maupun di zaman modern ini. Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, pertama kali telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Alton (Lord Alton). Ia adalah seorang pakar sejarah Inggris yang memperkenalkan kata-kata berupa dalil korupsi yang termasyur: *The Power Tends To Corrupt, But Absolute Power Corrupts Absolutely* (kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula).

---

<sup>37</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 125.

<sup>38</sup>Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 44.



Fase Pemberantasan Korupsi dan pengaturannya pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1953 (Orde Lama) hingga saat ini. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap.<sup>39</sup>

## 1. Pada Orde Lama (Masa Tahun 1957-1960)

Pada masa Orde Lama, pendekatan yang dilakukan pada awalnya menekankan pada kebijakan penegakan hukum dengan cara mengefektifkan penegakan hukum dengan menggunakan instrumen hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang ada pada saat itu, yaitu mengefektifkan penerapan pasal-pasal tindak pidana yang terkait dengan penyelenggaraan negara oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara. Pada masa ini, tema besarnya adalah penyelamatan keuangan negara. Kemudian setelah dievaluasi, problem efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menyelamatkan keuangan Negara tersebut membutuhkan prosedur hukum acara pidana yang lebih efektif, maka pilihan kebijakan hukum yang ditempuh adalah mengatur hukum acara khusus pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu

- a. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi;
- b. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
- c. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi;

---

<sup>39</sup>Muzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, hlm. 11.

- d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No. PRT/PEPERPU/031/1958;
- e. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/I/7/1958.

Pada masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, *deadlock*, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.

## **2. Pada Masa Tahun 1960-1971**

Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:

- a. Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963)
- b. Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrak) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani
- c. Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967)
- d. Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970)
- e. Komite Anti Korupsi/KAK (1967)

Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.

## **3. Pada Masa Orde Baru (Masa Tahun 1971-1999)**

Diundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal. Sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi

Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.

#### **4. Pada Masa Reformasi (Masa Tahun 1999-2002)**

##### **a. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)**

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim ini berada di bawah Jaksa Agung Marzuki Darusman. TGPTPK dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sayangnya, TGPTPK yang beranggotakan jaksa, polisi dan wakil dari masyarakat tidak mendapat dukungan. Bahkan oleh Jaksa Agung sendiri. Permintaan TGPTPK untuk mengusut kasus BLBI yang banyak macet prosesnya ditolak oleh Jaksa Agung. Akhirnya, TGPTPK dibubarkan tahun 2001 ketika gugatan *judicial review* tiga orang Hakim Agung pernah diperiksa oleh TGPTPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung.<sup>40</sup>

Pada tahun 1999 juga pernah terbentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Komisi yang dipimpin oleh Yusuf Syakir ini bertugas menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara. Sejumlah pejabat pernah dilaporkan oleh KPKPN ke Kepolisian, namun banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti seperti kasus kepemilikan rumah dan tanah yang tidak dilaporkan milik Jaksa Agung waktu itu, MA Rachman. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK akhirnya KPKPN dilebur menjadi bagian KPK. Upaya terakhir mempertahankan KPKPN melalui permohonan Judicial Review akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

##### **b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Pada era Megawati sebagai Presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

Komisi superboby yang memiliki 5 tugas dan 29 wewenang yang luar biasa ini dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas, Tumpak Hatorang. Belum genap satu tahun berdiri, KPK telah menerima 1.452 laporan masyarakat mengenai praktek korupsi. Sepuluh kasus diantaranya ditindaklanjuti dalam proses penyidikan dan sudah dua kasus korupsi yang berhasil dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (Abdullah Puteh dan Harun Let Let dan keduanya telah divonis). Kasus korupsi besar yang telah ditangani KPK adalah korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil penyelidikan dan penyidikan KPK berhasil menjebloskan ketua dan anggota KPU serta beberapa pegawai Setjen KPU ke penjara. Meskipun seringkali menuai kritik dari berbagai kalangan namun apa yang telah dilakukan oleh KPK sedikit banyak memberikan harapan bagi upaya penuntasan beberapa kasus korupsi di Indonesia.<sup>41</sup>

Setelah Megawati lengser dan digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program 100 hari pemerintahannya ditandai dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, Basrief Arief dibawah koordinasi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tim yang terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian bertugas memburu terpidana dan tersangka kasus korupsi yang melarikan diri keluar negeri. Meskipun belum terlihat hasil yang telah dicapai, namun Tim Pemburu koruptor diberitakan sudah menurunkan tim ke lima negara, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Cina dan Australia. Selain itu Tim pemburu koruptor juga telah mengidentifikasi jumlah aset yang terparkir di luar negeri sebanyak Rp6-7 triliun.

### **c. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor)**

Tim pemberantasan korupsi yang terakhir dibentuk adalah Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005. Ada dua tugas utama yang diemban tim yang diketuai oleh Hendarman Supandji. *Pertama*, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi. *Kedua*, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal.

Masa tugas tim yang terdiri dari 48 orang anggota dan berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan dan BPKP adalah dua tahun dan dapat diperpanjang. Tim ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Setiap tiga bulan, timtas tipikor melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden. Tidak lama setelah berdiri, tim ini sudah disibukkan dengan penyelesaian kasus korupsi yang terjadi di 16 badan usaha milik negara (BUMN), 4 departemen, 3 perusahaan swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri.

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menentukan adanya kriteria kasus korupsi yang dapat langsung ditangani oleh komisi, dalam Kepres No. 11 Tahun 2005 yang menjadi dasar hukum keberadaan Timtas Tipikor tidak menyebutkan kriteria kasus apa saja yang menjadi kewenangannya.

#### **d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Hasil evaluasi terhadap praktik pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dan perubahan tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain.

### **G. Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif**

#### **1. Korupsi Aktif**

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat tentang tindak pidana korupsi yang terdiri dari perbuatan aktif. Yang dimaksud korupsi aktif adalah sebagai berikut.

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau berhubungan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
12. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara 21 waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
13. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

## **2. Korupsi Pasif**

Korupsi pasif terdiri dari:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada

pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dalam ayat (1) huruf a atau c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
5. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
6. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
7. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

## **H. Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Gratifikasi**

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (*diskon*), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik



yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>42</sup>

Walaupun batas minimum belum ada, namun ada usulan pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2005 bahwa pemberian dibawah Rp250.000,- supaya tidak dimasukkan ke dalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi. Dilain pihak masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp250.000,- wajib dilindungi sesuai PP71/2000. Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 di mana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>43</sup>

Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya

---

<sup>42</sup>Penjelasan Pasal 12B, ayat 1, UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

<sup>43</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta, 2015, hlm. 9.

tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B saja.<sup>44</sup> Praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial dan adat-istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa maka cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi konteks Pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, demi kepentingan si pemberi tersebut.<sup>45</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Gratifikasi

Rumusan korupsi pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana pada peraturan perundangan sebelumnya tidak diatur secara khusus. Bagaimanakah menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.<sup>46</sup>

### 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Dalam tindak pidana korupsi untuk definisi tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara memiliki pengertian yang sangat luas tidak hanya memiliki definisi dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian saja. Dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Dalam ketentuan yang dimaksud Pegawai Negeri adalah meliputi:

---

<sup>44</sup>Penjelasan Pasal 12B, *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>45</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Loc. Cit.*

<sup>46</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku: Memahami untuk Membasmi*, 2006, hlm. 1.

- a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
- b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara memiliki definisi yang sangat-sangat luas, yaitu adalah “Setiap Orang yang menerima gaji atau upah dari APBN, APBD, dari Korporasi yang menerima bantuan APBN, APBD, modal dan fasilitas negara atau masyarakat”.

## 2. Menerima Gratifikasi

Dalam Pasal 12 B ayat 1 yang merupakan Tindak Pidana bukan mengenai “Pemberian Gratifikasi”, tetapi mengenai “Penerimaan Gratifikasi”.<sup>47</sup> Atas dasar rumusan pasal itu, dapat ditarik suatu pengertian bahwa gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, tetapi merupakan unsur delik. Yang dijadikan delik (perbuatan yang dapat dipidana) bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi. Maka, dengan demikian tidak dapat disimpulkan bahwasanya semua yang menerima gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena untuk dapat dinilai sebagai tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa unsur yang dirumuskan oleh Pasal 12 B Ayat (1) dan Pasal 12 C angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001.

---

<sup>47</sup>R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hlm. 45.

3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat 1 tindak pidana korupsi mengenai gratifikasi tidak hanya adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Pemberian tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian. Dapat diartikan si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari Pegawai Negeri yang menerima pemberian tersebut yang nantinya cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
  - b) Pemberian tersebut “Berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian tersebut. Bisa diartikan bahwa segala perbuatan atau kebijakan yang diambil oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah terpengaruh oleh penerimaan hadiah.
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Dalam ketentuan Pasal 12 C Ayat (1) tersebut di atas dapat dipahami bahwa tidak setiap gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selalu merupakan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Jikalau Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima gratifikasi tersebut telah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersangkutan. Dalam 30 hari KPK wajib menilai gratifikasi tersebut sebagai suap atau bukan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 C Ayat (3) mempunyai sifat yang imperatif (memaksa), sehingga jika lewat dalam 30 hari, KPK tidak berwenang lagi untuk menetapkan bahwa gratifikasi tersebut adalah suap atau bukan. Dapat diartikan bahwa gratifikasi tersebut

bukan merupakan tindak pidana korupsi apabila KPK tidak merespons laporan tersebut lewat 30 hari sejak dilaporkannya gratifikasi itu.<sup>48</sup>

### 3. Prinsip-prinsip dalam Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama.<sup>49</sup>

#### 1. Prinsip Transparansi

Prinsip keterbukaan ini tercermin dari adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi kepada KPK. Mekanisme pelaporan tersebut merupakan sarana bagi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku pegawai negeri/penyelenggara negara.

Akan tetapi, prinsip ini tidak serta merta melekat pada setiap tahapan pelaporan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri/penyelenggara negara. Ketika pelaporan tersebut masuk ke dalam proses penanganan penetapan statusnya oleh KPK, maka prinsip keterbukaan dapat dikesampingkan dengan memandang kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan bagi pelapor gratifikasi.

#### 2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengacu pada pelapor gratifikasi dan KPK sebagai lembaga Negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menerima laporan gratifikasi. Kepada pelapor gratifikasi, prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban dari pegawai negeri/penyelenggara negara yang telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

jabatannya dan melaporkan pada KPK dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

Demikian juga dengan prinsip akuntabilitas yang juga melekat pada KPK yang menjalankan tugas untuk menerima hingga menetapkan status kepemilikan gratifikasi. KPK mempunyai kewajiban untuk menentukan status kepemilikan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Kegiatan dan hasil yang dilakukan oleh KPK dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

### 3. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini berarti, sesuai dengan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum maka KPK dalam menjalankan tugasnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan aspek keadilan. Proses penerimaan laporan, pencarian informasi, telaah/ analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada pihak pelapor gratifikasi, penetapan status kepemilikan gratifikasi yang disampaikan oleh KPK memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pelapor terhadap gratifikasi yang diterima.

### 4. Prinsip Kemanfaatan

Prinsip ini mengacu pada aspek pemanfaatan barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik Negara untuk sebesar-besarnya kepentingan Negara. Sedangkan gratifikasi lain yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan, kemanfaatan patut diarahkan pada kemanfaatan oleh institusi dan kemanfaatan bagi masyarakat tidak mampu, sehingga dalam kondisi tertentu gratifikasi yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan dapat disumbangkan pada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan.

### 5. Prinsip Kepentingan Umum

Prinsip kepentingan umum merupakan perwujudan dari implementasi konsep rakyat sebagai pemilik kedaulatan sehingga pengaturan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Negara diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Prinsip ini juga menekankan pada sikap untuk mendahulukan

kepentingan masyarakat banyak dibanding kepentingan pribadi. Dalam konteks pengendalian gratifikasi, prinsip kepentingan umum terwujud dari tidak meminta dan menerima pemberian-pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan. Dan jika dalam kondisi tertentu terjadi penerimaan maka wajib dilaporkan pada KPK. Pelaporan tersebut merupakan bentuk sikap pegawai negeri/penyelenggara negara mengesampingkan kepentingan pribadi dan tetap konsisten menjalankan tugas sebagai abdi Negara.

6. Prinsip Independensi

Bagi pelapor gratifikasi, prinsip independensi ini ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK. Pelaporan tersebut akan memutus potensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

7. Perlindungan Pelapor Gratifikasi

Pelapor gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang KPK. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut KPK mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor gratifikasi. Institusi lain yang terkait dengan pelaksanaan prinsip perlindungan pelapor gratifikasi ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, instansi atau lembaga tempat pelapor gratifikasi bekerja juga wajib memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor.

#### **4. Ancaman Pidana Bagi Pemberi Gratifikasi**

Pemberi gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, secara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap, sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap, yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi.

Pendapat tersebut didasarkan pada penafsiran yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 K/Kr/1960 tanggal 13 Desember 1960 yang menyatakan bahwa undang-undang atau hukum tidak mengenal ketentuan jika seorang pegawai negeri dituduh melakukan kejahatan sebagai dimaksud Pasal 418 KUHP (kemudian menjadi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999), maka pemberi suapnya harus dituntut dengan Pasal 209 KUHP.

Djoko Sarwoko, mantan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI mengungkapkan bahwa terdapat beberapa alternatif menjerat pihak pemberi gratifikasi, yaitu menggunakan pasal suap (Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13) dalam hal pemberi memang mempunyai niat jahat untuk menggerakkan seorang pejabat melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Alternatif lain adalah dengan menggunakan pasal penyertaan pidana. Ancaman pidana bagi pemberi suap sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 13 adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<sup>50</sup>

## **5. Bentuk Gratifikasi dalam Praktik**

### **a. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan**

Gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apa pun yang diperoleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum. Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan Pasal 12B, hal itu disebut juga gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/penyelenggara negara.

Dalam praktik, seringkali terdapat gratifikasi yang terkait dengan jabatan penerima akan tetapi, penerimaan tersebut sah secara hukum. Misal: seorang bendahara penerimaan yang menerima uang dari pihak

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 21.



lain sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya yang sah. Jika dilihat dari sudut pandang gratifikasi yang terkait dengan jabatan, maka penerimaan tersebut telah memenuhi unsur “berhubungan dengan jabatan”. Akan tetapi, penerimaan tersebut bukanlah hal yang dilarang dalam konteks Pasal 12B, karena si bendahara memang mempunyai kewenangan untuk menerima uang tersebut. Dengan kata lain, penerimaan tersebut sah secara hukum sehingga tidak berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Di bawah ini adalah contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima:<sup>51</sup>

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi pn/pn);
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. Dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan;
10. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.

Contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai negeri/ penyelenggara negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain:

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 23.

1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
2. Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

Gratifikasi seperti yang disebut pada angka 1 ditekankan pada aspek ada atau tidak konflik kepentingan dalam pemberian tersebut. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa pemberian dari keluarga sedarah atau semenda dapat saja menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika ternyata ada hubungan pekerjaan antara pemberi dan penerima dilihat dari jabatan, tugas dan wewenang pegawai negeri/penyelenggara negara. Contoh kasus: seorang ayah yang bekerja sebagai Penyelenggara Negara menerima hadiah dari anaknya yang berprofesi sebagai pengusaha yang lingkup pekerjaannya terkait dengan kewenangan ayahnya. Jika dilihat

dari aspek hubungan keluarga sedarah antara ayah dan anak, maka pemberian tersebut merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, pemberian tersebut memiliki potensi konflik kepentingan dengan sang ayah dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga penerimaan itu haruslah dilaporkan.

Dalam momen lain seperti kematian keluarga, praktik penerimaan gratifikasi juga patut diperhatikan. Pegawai negeri/penyelenggara negara tetap perlu hati-hati karena adanya potensi penyalahgunaan situasi oleh pihak pemberi. Putusan Mahkamah Agung No. 77 K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 memberikan contoh kasus yang konkret, ketika terdakwa dinyatakan bersalah melakukan korupsi menerima hadiah walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima tersebut dalam hubungan dengan kematian keluarganya. Bahkan uang tersebut tidak diterima langsung oleh terdakwa, melainkan diterima oleh istri dan anak-anak terdakwa. Oleh karena itu, perlu disampaikan adanya kewajiban pelaporan gratifikasi dengan batasan jumlah tertentu yang jika ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap sebagai jumlah yang wajar dan tidak akan mempengaruhi pihak penerima gratifikasi seperti terdapat pada angka 3 dalam hal gratifikasi diterima terkait musibah.

Gratifikasi seperti yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 5 berada di ranah adat istiadat dan kebiasaan. Pembatasan nilai perlu diatur untuk mencegah praktik pemberian hadiah yang semula merupakan ekspresi dari nilai-nilai luhur adat-istiadat dan kebiasaan menjadi disalahgunakan untuk mempengaruhi jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga, setiap pemberian dalam konteks kultural, adat-istiadat dan kebiasaan yang melebihi batasan nilai seperti terdapat di angka 2 sampai dengan angka 5 dapat dianggap terkait dengan jabatan penerima.

## **b. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan**

Karakteristik gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan secara umum adalah:<sup>52</sup>

1. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antarsesama dalam batasan nilai yang wajar; atau
4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi:

1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum.

7. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan.
8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum.
10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum.
11. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
12. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.

Contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pada poin ke-12 adalah:

1. Honorarium yang diterima pegawai di Kementerian atau Institusi Negara/Daerah X yang tidak berhubungan sama sekali dengan tugas dan fungsinya, seperti honor menjadi guru mengaji yang kegiatannya dilaksanakan di luar jam kerja di lingkungan rumah;
2. Honor yang diterima pegawai Kementerian atau Institusi Negara/Daerah tertentu saat menjadi panitia 17 Agustus di kampungnya;
3. Dan bentuk lainnya sepanjang memenuhi syarat: dilakukan di luar kedinasan, tidak terkait tupoksi, tidak memiliki unsur konflik kepentingan, tidak melanggar/dilarang oleh peraturan internal/kode etik yang berlaku di masing-masing Kementerian atau Institusi Negara/Daerah.

Bentuk-bentuk gratifikasi di atas berangkat dari 4 (empat) karakteristik umum yang perlu dilihat secara mendalam ketika mempertimbangkan apakah sebuah gratifikasi perlu dilaporkan atau

tidak. Pedoman ini memberikan rincian seperti terdapat pada angka 1 sampai dengan angka 12 dengan tujuan mempermudah pegawai negeri/penyelenggara negara mengidentifikasi, apakah gratifikasi yang diterima perlu dilaporkan atau tidak. Jika penerimaan masuk pada salah satu bentuk gratifikasi sebagaimana diuraikan di atas, maka gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan, dan sebaliknya jika pegawai negeri/penyelenggara negara menerima gratifikasi selain yang tercantum pada bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan maka secara *a-contrario* hal tersebut wajib dilaporkan pada KPK.

## **6. Manfaat Pelaporan Gratifikasi Bagi Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara**

Pelaporan adanya gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil / penyelenggara negara memberikan manfaat, antara lain:<sup>53</sup>

### **1. Pelaporan Gratifikasi Melepaskan Ancaman Hukuman terhadap Penerima**

Ancaman pidana untuk penerimaan gratifikasi yang dianggap suap adalah pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun dan denda Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00. Akan tetapi, penerima gratifikasi dapat dibebaskan dari hukuman atau ancaman pidana tersebut jika melaporkan penerimaan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima.

Dengan jaminan pembebasan hukuman dengan melaporkan gratifikasi akan memberikan rasa aman bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **2. Pelaporan Gratifikasi Memutus Konflik Kepentingan**

Dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka risiko terganggunya independensi, objektivitas dan imparialitas pegawai negeri/penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di kemudian hari yang mungkin terkait dengan kepentingan pemberi dapat dieliminir. Pada konteks ini, pelaporan gratifikasi ditempatkan sebagai alat untuk mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

kewenangan sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh pihak pemberi gratifikasi.

Definisi konflik kepentingan di sini adalah situasi di mana seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap Penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

### 3. Cerminan Integritas Individu

Pelaporan atas penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri/ penyelenggara negara merupakan salah satu indikator tingkat integritas. Semakin tinggi tingkat integritas seorang pegawai negeri/penyelenggara negara, semakin tinggi tingkat kehati-hatian dan kesadaran yang dimiliki oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, yang diwujudkan dalam bentuk penolakan maupun pelaporan gratifikasi yang terpaksa diterima.

### 4. Self-assessment bagi Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara untuk Melaporkan Penerimaan Gratifikasi.

Pegawai negeri/penyelenggara negara menghadapi kondisi adanya pemberian gratifikasi terhadap dirinya, ia dapat mengajukan pertanyaan reflektif sebagai metode untuk melakukan *self assessment*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat membantu pegawai negeri/penyelenggara negara untuk menentukan apakah gratifikasi tersebut merupakan gratifikasi terlarang atau tidak.

Di bawah ini sejumlah contoh pertanyaan reflektif yang dapat diajukan:

1. Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang penerimaan tersebut?
2. Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberi saat itu?
3. Apakah publikasi atas penerimaan tersebut akan membuat anda merasa malu atau apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup (sembunyi-sembunyi)?
4. Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan gratifikasi karena pemberi berpikir bahwa anda memiliki jabatan di sebuah instansi, terkait pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan?
5. Apakah nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak?

6. Apakah nilai moral pribadi Anda memperbolehkan sebuah gratifikasi diterima?

Apabila jawaban dari salah satu dari pertanyaan reflektif di atas adalah “Ya”, maka penerimaan tersebut sebaiknya ditolak, atau jika terpaksa diterima segera dilaporkan.

## I. Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Suap

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Prancis) yang artinya adalah ‘*begging*’ (mengemis) atau ‘*vagrancy*’ (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe* yang artinya ‘*a piece of bread given to beggar*’ (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna ‘sedekah’ (*alms*), ‘*blackmail*’, atau ‘*extortion*’ (pemerasan) dalam kaitannya dengan ‘*gifts received or given in order to influence corruptly*’ (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian, seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.<sup>54</sup> Tindak pidana suap sebagai bagian dari korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dalam suap-menyuap yang merupakan hal yang tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan privilese atas dasar imbalan keuntungan finansial dan lain-lain, pelanggaran kepercayaan yang merupakan elemen demokrasi, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi, bahaya terhadap *human security*, dan sebagainya.

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada tiga unsur yang esensial dari delik suap, yaitu

---

<sup>54</sup>Muladi, *Hakekat Suap dan Korupsi* [www.Kompas Cyber Media.com](http://www.Kompas Cyber Media.com) diakses 12 April 2019.



1. Menerima hadiah atau janji;
2. Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
3. Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat.

Pasal-pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan penyuapan aktif dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Dengan demikian, makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan *Actief Omkoping* (suap aktif) sebagai subjek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur *Passive Omkoping* (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap.

## 2. Jenis Suap/Penyuapan

Penyuapan terdiri dari dua jenis, sebagai berikut.

- a. Penyup aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*).

- b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

### **3. Tindak Pidana Korupsi Memberi Suap (Penyuapan)**

#### **a. Korupsi Memberi Suap pada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara (Penyuapan Aktif)**

Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut: Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.

Terjadinya tindak pidana korupsi suap jenis ini bergantung pada terjadinya tindak pidana korupsi suap pada ayat (1) huruf a dan huruf b. Selesainya suap pada ayat (2) khusus perbuatan menerima pemberian suatu benda bergantung pada selesainya perbuatan menerima pemberian atau menerima janji. Demikian juga perbuatan menerima janji dapat dianggap telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-keadaan sebagai pertanda atau indikator bahwa mengenai apa isi yang dijanjikan telah diterima oleh pegawai negeri tersebut. Jenis tindak pidana penyuaapan pasif atau pegawai negeri yang menerima suap juga diatur dalam Pasal 12 huruf a dan b yang berasal dari Pasal 419 angka 1 dan 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999. Rumusan Pasal 12 huruf a dan b adalah sebagai berikut.

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 12 huruf a dan b adalah sebagai berikut.

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menerima hadiah atau janji.
3. Diketuainya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Perbedaan antara yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, yaitu dalam hal Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a dipergunakan istilah “menerima pemberian atau janji” dan “berbuat atau tidak berbuat”. Sedangkan dalam hal Pasal 12 huruf a dipakai istilah “menerima hadiah atau janji” dan “melakukan atau tidak melakukan”. Di dalam Pasal 12 huruf a terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan yaitu “diketahui atau patut diduga”, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak terdapat unsur tersebut. Meskipun demikian bukan berarti dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terkait dengan kesengajaan atau kealpaan, bahkan pada prinsipnya perbuatan materilnya tidak berbeda.

Sedangkan unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf b sebagai berikut.

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menerima hadiah.
3. Diketuainya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Apabila dianggap juga terdapat perbedaan antara yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf b, yaitu terletak pada perbuatan materilnya. Yaitu dalam Pasal 12 huruf b disebutkan “menerima hadiah” sedangkan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b mengandung “menerima pemberian samping itu, Pasal 12 huruf b terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan, sedangkan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak terdapat unsur tersebut. Disamping jenis tindak pidana korupsi penyuapan pasif seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan b, dalam hal subjek tindak pidananya pegawai negeri atau penyelenggara negara diatur pula jenis lain dalam Pasal 11 yang dirumuskan sebagai berikut.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Apabila diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menerima hadiah atau janji.
3. Diketahuinya.
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menurut Adami Chazawi, perbedaan antara Pasal 12 huruf a dengan Pasal 11 terletak pada hal-hal sebagai berikut.<sup>55</sup>

Sikap batin pembuat korupsi suap Pasal 11 berupa sikap batin kesengajaan (apa yang diketahui) dan kealpaan (patut diduga diketahui) yang diarahkan pada unsur “pemberian hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya”. Sedangkan pasal 12 huruf a sikap batin pengetahuan dan patut diduga pegawai negeri penerima suap diarahkan pada unsur “hadiah atau janji diberikan padanya untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Terjadinya korupsi menerima suap Pasal 11 tidak ada hubungannya dengan terjadinya korupsi memberi suap pasal 5 ayat (1) huruf a, tetapi terjadinya korupsi menerima suap pasal 12 huruf a, setelah terjadi korupsi pemberian suap pasal 5 ayat (1) huruf a.

---

<sup>55</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni Bandung, 2006, hlm. 242-243.

## **b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pasif atau Suap yang Diterima oleh Hakim atau Advokat**

Korupsi suap hakim atau advokat menerima suap sebagaimana dimaksud adalah korupsi yang ada hubungan langsung dengan masalah penegakan hukum di lingkungan peradilan. Sesuai dengan subjek hukum suap yaitu hakim dan advokat, meskipun berhubungan dengan proses penegakan hukum namun diatur dalam rumusan yang berbeda. Karena selain berbeda subyek hukumnya, juga berbeda unsur kesalahannya sesuai bidang dan tugas masing-masing subjek.

Rumusan korupsi hakim dan advokat menerima suap terkandung dalam Pasal 12 huruf c dan d, di mana pasal tersebut berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999. Bunyi Pasal 12 huruf c dan d adalah sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
3. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf c adalah sebagai berikut.

1. Hakim.
2. Menerima hadiah atau janji.
3. Diketahui atau patut diduga bahwa bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Korupsi hakim menerima suap dalam Pasal 12 huruf c sebagai suap pasif, hakim dapat melanggar larangan menerima suap apabila telah terjadi tindak pidana korupsi menyuap hakim yang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Artinya bahwa korupsi hakim menerima suap Pasal 12 huruf c ini berpasangan dengan korupsi menyuap hakim Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi membentuk tindak pidana suap tersendiri bagi orang yang berkualitas sebagai hakim, karena begitu penting dan strategisnya kedudukan hakim dalam rangka proses penegakan hukum sangat berpengaruh. Bukan hanya terhadap kepastian hukum dan keadilan masyarakat, melainkan terhadap ketertiban dan keamanan serta kedamaian bagi semua anggota masyarakat secara tidak langsung. Oleh karena itu, dibentuklah pasal tersendiri meskipun sesungguhnya sudah ada rumusan Pasal 11 mengenai korupsi pegawai negeri menerima suap dan Pasal 5 ayat (1) mengenai korupsi suap kepada pegawai negeri.

Sedangkan unsur dari Pasal 12 huruf d sebagai berikut:

1. Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan.
2. Menerima hadiah atau janji.
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang diketahui bahwa advokat telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

### **c. Tindak Pidana Penggelapan Uang dan Surat Berharga dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyebut sebagai korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum dilakukannya

perubahan menentukan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum diadakan perubahan hanya menunjuk pada Pasal 415 KUHPidana, tidak membuat rumusan sendiri tentang tindak pidana. Perbedaan dengan Pasal 415 KUHPidana hanyalah mengenai ancaman pidana. Jika ancaman pidana dalam Pasal 415 KUHPidana adalah maksimum pidana penjara 7 (tujuh) tahun, maka Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengancamkan pidana yang lebih berat. Ancaman pidana dalam Pasal 8 ini, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
2. Pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00” (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ancaman pidana dalam Pasal 8 bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, yaitu dua jenis pidana pokok ini harus dijatuhkan bersama-sama. Tidak boleh hanya pidana penjara saja atau sebaliknya hanya pidana denda saja. Harus kedua-duanya dijatuhkan oleh hakim. Selain itu untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda ditentukan adanya pidana minimum. Untuk pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun, jadi tidak boleh rendah daripada penjara 3 (tiga) tahun. Maksimum pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun, yang jelas sudah lebih tinggi daripada ancaman pidana maksimum dalam Pasal 415 KUHPidana yang hanya 7 (tujuh) tahun. Ancaman pidana denda juga mempunyai minimum, yaitu minimum Rp150.000.000,00; sedangkan maksimumnya adalah Rp750.000.000,00. Perubahan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga sejak tahun 2001 Pasal 8 berbunyi sebagai berikut, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang



ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi menyebut Pasal 415 KUHPidana melainkan unsur-unsur Pasal 415 langsung disebutkan dalam Pasal 8 Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001 Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berharga;
5. Yang disimpan karena jabatannya

Unsur-unsur tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

Ad.1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.

Pengertian pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 31` Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengikuti pengertian istilah pegawai negeri dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di mana ditentukan bahwa, Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Ruang lingkup pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini lebih luas daripada ruang lingkup pengertian pegawai negeri menurut KUHPidana. Pengertian pegawai negeri yang diperluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHPidana sudah tercakup dalam Pasal 1 angka 2 khususnya disebutkan dalam huruf b. Pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus” dijelaskan oleh Adami Chazawi bahwa, “orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum terus menerus”, misalnya pegawai tidak tetap (PTT) di jawatan-jawatan atau dinas-dinas publik”<sup>56</sup> Tentang pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu” dijelaskan oleh Adami Chazawi, “misalnya anggota-anggota suatu LSM yang diberi tugas menyalurkan KUT untuk para petani kemudian menggelapkannya dengan cara memotong di luar ketentuan, atau dengan memalsu nama petani (nama fiktif)”. Penjelasan yang diberikan oleh Adami Chazawi ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penafsiran untuk pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” dalam Pasal 415 KUHPidana dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### Ad.2. Dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja ini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Dengan demikian, tidak ada perbedaan

---

<sup>56</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 120.

antara pengertian dengan sengaja dalam Pasal 415 KUHPidana dan pengertian dengan sengaja menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Ad.3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu.

Adami Chazawi memerinci perbuatan yang dilarang dalam unsur ini atas:<sup>57</sup>

1. Menggelapkan
2. Membiarkan orang lain mengambil
3. Membiarkan orang lain menggelapkan

Ad.4. Membantu dalam melakukan perbuatan

Dilihat dari sudut perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tampak bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 415 KUHPidana, di mana dalam Pasal 415 KUHPidana perbuatan yang dilarang yaitu “menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Tentang pengertian membantu melakukan perbuatan, oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa, Unsur ini bermakna mempermudah atau memperlancar bagi orang-orang melakukan suatu perbuatan berupa menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain menggelapkan, dan bantuan tersebut sifatnya hanyalah mempermudah terlaksananya perbuatan tadi, tidak menentukan terjadinya delik yang dilarang.<sup>58</sup> Uraian ini menunjukkan tidak ada perbedaan penafsiran mengenai lingkup perbuatan dalam Pasal 415 KUHPidana dan lingkup perbuatan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktik Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 172.

#### Ad.5. Uang atau surat berharga.

Objek berupa uang dan surat berharga ini merupakan objek yang juga sama dengan Pasal 415 KUHPidana, sehingga dapat dikatakan tidak ada perbedaan antara objek dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan objek dalam Pasal 415 KUHPidana. Pengertian uang dan surat berharga juga tidak ada perbedaan antara Pasal 415 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adami Chazawi juga menunjuk pada putusan Hoge Raad (27-7-1938) tentang pengertian surat berharga yang mempertimbangkan bahwa bagi seorang pegawai pos, benda-benda pos seperti perangko, meterai pajak, meterai tempel, kartu-kartu pos, dan lain-lainnya itu merupakan kertas berharga.<sup>59</sup> Ibni menunjukkan tidak ada perbedaan penafsiran terhadap istilah uang dan surat berharga dalam Pasal 415 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001.

#### Ad.6. Disimpan karena Jabatan.

Yang disimpan karena jabatannya. Unsur “disimpan karena jabatannya” juga merupakan unsur yang terdapat dalam Pasal 415 KUHPidana. Unsur “disimpan karena jabatannya” ini merupakan unsur sehingga tindak pidana penggelapan. Jika uang atau surat berharga itu berada di tangan orang lain kemudian diambil oleh pelaku (pegawai negeri) maka itu bukan penggelapan melainkan merupakan suatu pencurian. Pengertian “disimpan karena jabatannya” dijelaskan oleh Adami Chazawi sebagai berikut. Apa yang menjadi sebab uang itu disimpan olehnya, tiada lain adalah karena jabatan yang dipangkunya bagi seorang pegawai negeri. Atau jabatan bukan seorang pegawai negeri, tetapi jabatan itu harus menjalankan pekerjaan yang bersifat umum, artinya pekerjaan dalam jabatan itu adalah segala sesuatu pekerjaan yang menyangkut atau melayani kepentingan umum. Misalnya petugas parkir (bukan pegawai negeri) yang tugasnya memungut retribusi parkir kendaraan umum yang disetorkan pada dinas pendapatan pemerintah kota.<sup>60</sup> Kutipan ini menunjukkan bahwa dengan demikian, tidak ada perbedaan pengertian antara istilah “disimpan karena jabatannya” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan istilah “disimpan karena jabatannya” dalam Pasal 415 KUHPidana. Perbandingan antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Pasal 415

---

<sup>59</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 133.

<sup>60</sup>*Ibid.*

KUHPidana, menunjukkan bahwa perbedaan antara dua pasal tersebut selain pada ancaman yang lebih berat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga terletak dalam cakupan pengertian pegawai negeri, di mana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki cakupan pengertian pegawai negeri yang lebih luas daripada cakupan pengertian pegawai negeri dalam Pasal 415 KUHPidana.

## **J. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

### **1. Pengertian Barang dan Jasa**

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 54 Tahun 2010) menerangkan secara lebih jelas, bahwa PBJP merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Selain itu, ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 meliputi:

- 1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- 2) Pengadaan untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Investasi di sini merupakan pembelanjaan modal sebagai penambahan aset atau untuk peningkatan kapasitas instansi tersebut.

- 3) Pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dananya bersumber dari pinjaman atau hibah. Pinjaman atau hibah dalam hal ini berasal dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah pusat atau daerah.

## **2. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa**

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.<sup>61</sup>

Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama dua tahun terakhir mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan Kembali dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **3. Beberapa Aspek dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sesungguhnya dapat berlaku berbagai macam aspek hukum, yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan juga hukum pidana, yang secara eksplisit yang dapat

---

<sup>61</sup>Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 6.

penulis klasifikasikan di sini dalam hal kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah Dalam bidang hukum perdata dapat kita jumpai adalah hubungan yang bersifat keperdataan, misalnya hubungan keperdataan dalam pembuatan kontrak yang dibuat antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa. Aspek hukum administrasi yang kita temukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini terkait dengan kewenangan dan prosedur dalam tahap pembentukan kontrak. Hukum pidana disini timbul akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut keuangan Negara.

#### **4. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. *One of the principles of the rule of law is the principle of legality. The substance of the principle of legality requires that every action is the agency/administrative officer under the law.*<sup>62</sup> Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan. Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah justru semakin meningkat.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada waktu itu menjadi Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Agus Raharjo selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Perpres 70 tahun 2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam PB/JP. Sebelumnya tercatat Perubahan Pertama atas Perpres 54 Tahun 2010 telah dilakukan tahun lalu dengan diterbitkannya Perpres No. 35 Tahun 2011 yang mencakup

---

<sup>62</sup>I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2012, "Implementation of Verdict of the Constitutional Court of the Republic Indonesia Against Judicial Review Act No 7 of 2004 on Water Resources 111 the Ex Region Surakarta Indonesia." *Journal of L1rN, Policy and Globalization*.

penambahan kriteria Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu. Selain itu, lanjutnya, perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 Tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan. Perubahan yang ada dalam Perpres tersebut antara lain adalah:<sup>63</sup>

1. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, dibuat ketentuan baru tentang:
  - a. Kewajiban setiap K/UD/1 membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan.
  - b. Kewajiban melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
  - c. Memperluas penggunaan e-katalog untuk barang-barang yang spesifikasi dan harganya jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit padi jagung, dan sejenisnya. Saat ini LKPP telah membuat ekatalog untuk kendaraan bermotor
  - d. Menaikkan nilai pengadaan langsung untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang semula Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Menaikkan nilai pelelangan sederhana untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang semula Rp200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah}.
  - e. Hasil pengadaan langsung harus diumumkan di website masing-masing K/L/O/1 untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
  - f. Penambahan metode pelelangan terbatas untuk pengadaan barang.
  - g. Mengubah persyaratan konsultan internasional.

---

<sup>63</sup>I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayan, "Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia", *MMH*, Jilid 42 No. 1 Januari 2013, hlm. 8.



- h. Pengecualian persyaratan sertifikat keahlian untuk PPK yang dijabat Eselon II keatas atau dijabat oleh PA/KPA apabila tidak ada pejabat yang memenuhi persyaratan bersertifikat.
  - i. Memperpendek waktu pelelangan sederhana menjadi paling kurang 12 hari kerja semula 14 hari kerja.
  - j. Pendelegasian menjawab sanggah banding dari Pimpinan K/UD/1 ke pejabat Eselon 1/11.
  - k. Menaikan jaminan sanggah banding semula 2 0/00 (dua per seribu) maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi 1% dari nilai HPS.
  - l. Mengubah besaran uang muka kontrak tahun jamak maksimum sebesar 20% dari nilai kontrak dan harus menyusun rencana penggunaan uang muka.
  - m. Penghapusan larangan bagi peserta yang terafiliasi.
2. Dalam rangka memperjelas dan menghilangkan ketentuan yang multi tafsir, yaitu
- a. Memperjelas keberadaan ULP di Daerah adalah 1 ULP untuk 1 provinsi/kabupaten/kota.
  - b. Memperjelas tugas dan kewenangan Ketua dan Pokja ULP (penanggung jawab proses pemilihan adalah Pokja ULP).
  - c. Memperjelas adanya penyetaraan teknis untuk pelelangan dengan metoda dua tahap.
  - d. Memperjelas bahwa yang berhak menyanggah adalah peserta yang memasukan penawaran.

Walaupun telah ada Perpres 70 Tahun 2012 yang mencakup berbagai perubahan kebijakan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP), namun korupsi dalam PB/JP diduga masih banyak dilakukan. Upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa maka harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar Pengadaan barang dan jasa dengan prinsip sebagai berikut.<sup>64</sup>

1. Efisien, artinya Pengadaan barang/jasa pemerintah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

2. Efektif artinya Pengadaan barang/jasa pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing artinya Pengadaan barang/jasa pemerintah harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apa pun.
6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Penerapan *Good Corporate Governance* agar dapat mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di instansi Pemerintah maka pemanfaatan teknologi informasi (*egovernment, e-procurement, information technology*) adalah sesuatu yang mutlak, sehingga calon proyek pemerintah bisa dihilangkan dan juga dapat menghemat biaya administrasi. Instansi Pemerintah sebagai pihak penyelenggara Pengadaan barang/jasa pemerintah harus berkomitmen harus selalu mendukung pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui penandatanganan pakta integritas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah menganut prinsip efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan persaingan yang sehat. Penekanan dari prinsip ini, selain

untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, adalah untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan diarahkan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan (*ownership*) pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencapai kesinergian dengan sektor pembangunan lainnya.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia telah menganut prinsip-prinsip *good and clean governance* namun Pemerintah sendiri belum menemukan model dan formula yang tepat untuk proses pengadaan barang/jasa sehingga praktik pengadaan barang/jasa di Indonesia belum mencapai kondisi seimbang dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi *good and clean governance*, baik yang berupa perubahan maupun inovasi, dalam tata kelola pengadaan barang/jasa di Indonesia terutama pada bagian perencanaan program, perencanaan anggaran, perencanaan pengadaan, integritas dan akuntabilitas di tahap pra pengadaan, pengadaan dan pasca pengadaan. Hal yang juga harus direformasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia adalah mengakomodasi partisipasi publik sebagai salah satu pilar *good and clean governance*.



## BAB 3

# SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM POSES PERKARA KORUPSI

### A. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Saat ini berbagai kejahatan tidak lagi bersifat lokal atau nasional tetapi sudah antar negara, seperti terorisme, *illegal logging*, *money laundering*, *drugs crime*, *trafficking*, dan sebagainya. Untuk menghadapi kejahatan berbagai macam kejahatan, mulai dari sederhana hingga yang semakin canggih, semakin kompleks dan lintas negara setiap masyarakat memiliki sistem yang disebut dengan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana).

Sistem peradilan pidana terkait dengan proses penegakan hukum pidana. Penegakan Hukum berasal dari dua kata: penegakan dan hukum. Penegakan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakkan. Menegakkan sendiri dapat diartikan sebagai mendirikan, menjadikan (menyebabkan) tegak, memelihara dan mempertahankan.<sup>1</sup> Dengan demikian secara bahasa, istilah “penegakan hukum” dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk menjadikan, menyebabkan, mempertahankan dan memelihara hukum. Sedangkan hukum sendiri banyak sekali didefinisikan, tetapi secara bahasa dapat diartikan

---

<sup>1</sup>Topo Santoso, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang Jakarta, 2011, hlm. 33.

sebagai “1. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2. undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;”<sup>2</sup> Penegakan hukum, khususnya di bidang penegakan hukum pidana merupakan tugas pokok negara. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Kesatuan proses tersebut sering disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala tersebut tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan menjadi meningkat. Pada sistem peradilan pidana dijalankan oleh 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Frank Remington adalah orang yang pertama kali memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan ini terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama *Criminal Justice System* yang kemudian disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*. Di bawah pimpinan Alfred Blumstein, *The Commission's Task Force and Technology* menyusun skematik *Criminal Justice System* di mana didalamnya diterapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam konteks penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.<sup>3</sup>

Mardjono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan (dalam kesempatan lain menyebut sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan) yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>4</sup> Menanggulangi artinya mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Muladi menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>5</sup> Namun demikian, kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

Remington dan Ohlin, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>6</sup>

Adapun tujuan sistem peradilan pidana, menurut menurut Mardjono adalah:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;

---

<sup>3</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Jakarta: Putra A. Bardin, 1996), hlm. 9.

<sup>4</sup>Mardjono Reksodipoetro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, 1996, hlm. 14.

<sup>5</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. Viii dan 18.

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme* (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996), hlm. 14.

- c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahannya.<sup>7</sup>

Dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa keempat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Menurutnya apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut.<sup>8</sup>

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

## **B. Asas-asas dalam Peradilan Pidana**

### **1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim)

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, 15: Sementara tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi dalam bukunya *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 2, adalah Resosialisasi (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

<sup>8</sup>Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer; 2010, hlm 3-4.



merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.
7. Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa "dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan".

## **2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)**

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas "praduga tak bersalah" eksistensinya tampak pada Pasal

---

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:<sup>10</sup>

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.

### **3. Asas Oportunitas**

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas yaitu<sup>11</sup> “asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

### **4. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum**

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>12</sup>

Ayat (3) “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”

Ayat (4), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.” Pada penjelasan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

## **5. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim**

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegiatum atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).<sup>13</sup> Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

## **6. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum**

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut di mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain:<sup>14</sup>

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
4. Pembicaraan antarpenasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

---

<sup>13</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 17.

<sup>14</sup>*Ibid.*

## 7. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.<sup>15</sup>

### C. Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Secara sederhana proses peradilan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yakni tahap pendahuluan, penentuan dan pelaksanaan putusan. Masing-masing tahap ini dalam setiap peradilan mempunyai tata caranya sendiri menyesuaikan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam peradilan tersebut. Hukum acara pidana dalam tahap pendahuluannya mempunyai tata cara yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, hukum acara perdata, maupun hukum acara di peradilan agama, oleh karena sebelum ada acara persidangan di pengadilan terlebih dahulu melalui proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian serta persiapan penuntutan di kejaksaan.<sup>16</sup>

Dalam hukum acara pidana, penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung serta tahap eksekusi oleh eksekutor Jaksa. Dengan demikian, instansi yang terkait dalam proses peradilan pidana adalah instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Dalam kasus tertentu terlibat juga instansi di luar kepolisian dan kejaksaan, misalnya kasus pelanggaran HAM ada peran dari KOMNAS HAM yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

<sup>16</sup>Topo Santoso, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, 2011), hlm. 37.

Begitu juga dalam kasus korupsi ada peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik dalam menyelidiki, menyidik, maupun menuntut ke pengadilan.<sup>17</sup>

Pada pemeriksaan perkara pidana tingkat pertama, acara pemeriksaannya ada tiga macam, yakni acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Dalam acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaannya meliputi sidang pembacaan surat dakwaan, eksepsi (apabila ada), tanggapan jaksa, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang lain serta barang bukti, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, pengajuan pembelaan, pengajuan replik dan duplik, kemudian penjatuhan putusan.<sup>18</sup>

Asas-asas hukum acara pidana yang terkandung dalam KUHAP antara lain asas:<sup>19</sup>

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman disiplin;
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen pada seluruh tingkat peradilan;

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atau dirinya;
7. Terhadap tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu haknya tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan advokat;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
9. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
10. Acara pidana yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan secara wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial*); dan
11. Bagi setiap korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

#### **D. Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Korupsi**

Sistem peradilan pidana lahir untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan. Sebagai suatu “proses” maka “*the criminal justice process*” melibatkan lembaga lembaga dan prosedur-prosedur yang dibuat untuk menangani kejahatan dan orang-orang yang disangka melakukan kejahatan itu. Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan hingga sampai batas yang dapat ditoleransi masyarakat, sebab untuk menghilangkan sama sekali kejahatan merupakan hal yang mustahil. Dalam sistem ini bekerja para penegak hukum (*law enforcement agencies*) yang sesuai fungsi, tugas dan wewenang masing-masing bekerja bersama untuk mencapai tujuan tadi. Agar mereka dapat bekerja dengan baik, harus dibuat kerangka hukum yang mengatur bagaimana sistem ini bekerja.

Institusi yang bekerja dalam sistem ini (dapat juga disebut sub-sistem) pada umumnya adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di luar lembaga-lembaga ini, khusus untuk bidang-bidang tertentu juga terdapat institusi lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanggulangi kejahatan korupsi, Komnas HAM untuk

menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang tertentu seperti bea cukai, kehutanan, perikanan, dan sebagainya. Sedangkan kerangka hukum yang berkaitan dengan proses peradilan di dalam sistem peradilan pidana ini, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pengadilan Korupsi, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pengadilan Umum, dan lain-lain.

## **1. Lembaga Kepolisian**

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Kepolisian Negara adalah “segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara rinci mengenai fungsi, tujuan, tugas dan wewenang kepolisian dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 mengenai fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selain itu, diatur juga mengenai tujuan dari kepolisian, yaitu dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang berbunyi:

### **Pasal 4**

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Selanjutnya, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai tugas dari Kepolisian yaitu dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yang berbunyi:

## Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;



- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta;
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian bahwa kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 5 KUHAP menyebutkan bahwa wewenang penyidik, yaitu

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - (1) Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana,
  - (2) Mencari keterangan dan barang bukti,
  - (3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,

- (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
  - (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat,
  - (3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
  - (4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 KUHAP adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia khusus di bidang proses pidana menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian adalah:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada Pasal 16 ayat (2) tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Kapolri dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan melalui peraturan kapolri maupun surat keputusan kapolri untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Kepolisian, yaitu:

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:
  - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, setelah menerima laporan dari masyarakat hanya terbatas pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jika penyidikan sudah dianggap selesai dalam arti sudah dibuat berita acara pemeriksaan dengan bukti-bukti yang sah serta menurut penilaian jaksa penuntut umum berkas perkara sudah dianggap lengkap, pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

## **2. Lembaga Kejaksaan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 2 angka (1), disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini yang disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Untuk

kesempurnaan tugas penuntutan, jaksa perlu mengetahui sejeelas-jeelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir, yang seluruhnya dilakukan atas dasar hukum. Oleh karena itu, prapenuntutan merupakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila Jaksa Penuntut telah menerima dan memeriksa hasil penyidikan dari Kepolisian berikut bukti buktinya, dan kemudian berpendapat hasil penyidikan belum lengkap dan sempurna, maka atas dasar itu, Jaksa Penuntut Umum segera mengembalikan berkas dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya. Misalnya, tambahan dan merinci tindakan tersangka dan mencari bukti lainnya yang akan memperkuat dugaan pelanggaran tersebut dan sebagainya.<sup>20</sup>

Dalam kaitan ini, penyidik segera melaksanakan permintaan penuntut umum. Sebaliknya, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pemeriksaan pendahuluan sudah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan. Dan Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan dua hal yaitu kepentingan umum dan kepentingan tersangka. Bagi tersangka, Jaksa Penuntut Umum memberikan kesempatan untuk persiapan pembelaan dirinya. Bagi kepentingan umum adalah untuk menghindari sejauh mungkin jalan menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut ia harus menetapkan untuk menghentikan penuntutan. Ada dua macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. *Pertama*, penghentian penuntutan karena alasan teknis. *Kedua*, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.<sup>21</sup>

Pada kasus tindak pidana korupsi, lembaga kejaksaan, dalam hal ini kejaksaan mempunyai fungsi ganda (*double function*), yaitu bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Pihak kejaksaan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik pada institusi pemerintah maupun swasta mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan. Baik hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik

---

<sup>20</sup>Muzakir, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>21</sup>*Ibid.*

kepolisian maupun penyidik kejaksaan, oleh jaksa penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan melalui acara pemeriksaan biasa, yaitu dengan berpedoman pada KUHAP dan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu hasil dari Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua lembaga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme *checks and balances*. Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara.<sup>22</sup>

Perkembangan konsep Trias Politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara bantu dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otoritas, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya. Beberapa ahli tetap mengelompokkan lembaga negara bantu dalam lingkup eksekutif, namun ada pula sarjana yang menempatkannya tersendiri sebagai cabang keempat kekuasaan pemerintahan.

---

<sup>22</sup>Fitria, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 5.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran lembaga negara bantu menjamur pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang sifatnya konstitusional walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945. KPK dibentuk dengan melihat sifat dari korupsi itu sendiri yaitu merupakan kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan suatu lembaga yang independen untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut pada dasarnya bersifat menambah atau melengkapi hukum pidana korupsi yang telah ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik pada suatu instansi pemerintah maupun swasta, maka Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini berarti Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai lembaga penyelidikan, penyidik, dan penuntut umum tersendiri, yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan

yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak mengambil alih kewenangan lembaga lain, melainkan diberi atau mendapat kewenangan dari pembuat undang-undang sebagai bagian dari upaya melaksanakan perintah UUD 1945 di bidang penegakan hukum, peradilan, dan kekuasaan kehakiman. KPK dibentuk sebagai lembaga negara bantu karena adanya isu insidentil menyangkut korupsi di Indonesia pasca era Orde Baru. KPK merupakan aplikasi bentuk politik hukum yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 kepada badan legislatif sebagai pembuat UU.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan adalah mengambil alih wewenang dari instansi lain, adapun pengambilalihan tersebut didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang diatur pada Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mempunyai tugas berikut.

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

---

<sup>23</sup>Roy Saphely, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia*.



4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.

Di samping melakukan upaya penegakan hukum secara represif, KPK juga bertugas melakukan tindakan pencegahan (Preventif). Untuk kepentingan dimaksud KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut.

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan amanat UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang KPK, KPK berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK. KPK sebagai lembaga negara yang diatur di dalam undang-undang atau yang dikenal dengan sebutan

organ undang-undang, dalam ranah sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan KPK, maka KPK tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkaranya di Mahkamah Konstitusi.

#### **4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pada awalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya di Pasal 53. Pengadilan Tipikor berada di lingkungan Peradilan Umum. Awalnya ia tidak dibentuk berdasarkan undang-undang khusus atau tersendiri tetapi satu paket dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, memang pada awalnya, tugas dan wewenang Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja.

Perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan tetap diadili oleh pengadilan negeri biasa. Di dalam konsideran Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dinyatakan, antara lain bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Apa yang ditulis di dalam konsideran ini berkaitan pula dengan kondisi lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pengadilan negeri yang biasa, yang menangani perkara korupsi juga dianggap memiliki berbagai kelemahan, kelemahan tersebut terletak pada:

1. Pihak-pihak yang berperan dalam proses pemeriksaan di persidangan justru banyak yang menerapkan praktek korupsi, sehingga memunculkan mafia peradilan;
2. Cara beracara yang diterapkan di pengadilan umum banyak mencederai ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Pembuktian yang diterapkan dalam beracara di pengadilan umum lebih menguntungkan pihak terdakwa; dan
4. Putusan yang dikeluarkan pengadilan umum banyak yang memihak pada terdakwa tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, kehadiran Pengadilan Tipikor ini diharapkan mampu menutupi kelemahan tersebut. Artinya pula, diharapkan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan, perkara korupsi dapat dilakukan dengan lebih baik. Selama ini memang masyarakat seperti kehilangan kepercayaan dalam penanganan korupsi antara lain karena anggapan sudah terserangnya lembaga-lembaga penegak hukum oleh mafia hukum atau mafia peradilan. Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berbagai kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak dalam proses peradilan bisa dibongkar dan diadili, seperti kasus yang melibatkan hakim, jaksa, advokat dan pegawai di lingkungan peradilan. Karena Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan tetap di pengadilan negeri maka terdapat dua alur pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Jika perkara korupsi di pengadilan negeri dilakukan oleh seluruhnya hakim karier, maka majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas dua hakim karier dan tiga hakim ad hoc yang direkrut dari masyarakat sehingga dianggap tidak terpengaruh hirarki atau administrasi kepegawaian. Mereka juga diharapkan lebih peka terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat, tidak terlalu bersikap legalistik, dan lebih merdeka dari berbagai intervensi baik dari dalam maupun luar badan peradilan.<sup>24</sup>

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 menyatakan keberadaan Pengadilan Ad Hoc Tipikor yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan itu juga memerintahkan pembentukan undang-undang tersendiri selambat-lambatnya pada tanggal 19 Desember 2009. Dalam kenyataannya, pembentukan undang-undang itu berjalan sangat lambat dan mendekati tenggat waktu yang diberikan, undang-undang tersendiri tentang pengadilan tipikor itu baru disepakati pada tanggal 29 September 2009 dan akhirnya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

---

<sup>24</sup>Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung* (Bandung: PT Grafiti, 2009), hlm. 73-76.

menjadi Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 29 Oktober 2009.

Berbeda dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi baik yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan. Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengadilan korupsi hanya satu jalur, dan tidak lagi dua seperti sebelumnya. Pasal ini menyatakan: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pengadilan tindak pidana korupsi berada di lingkungan peradilan umum dan untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengadilan tindak pidana korupsi ini terdiri atas peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri), tingkat banding dan tingkat kasasi.

# **BAB 4**

## **KEKHUSUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

### **A. Sekilas Tentang Hukum Pidana Khusus**

Setiap negara tidak terkecuali Indonesia mempunyai perundang-undangan Pidana Khusus. Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu kodifikasi hukum pidana yang seharusnya memasukkan semua tindak pidana di dalam kodifikasi tersebut. Akan tetapi, hal itu tampaknya tidak mungkin, karena selalu timbul perbuatan-perbuatan baru seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai konsekuensinya pemerintah menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus yang memuat tindak pidana baru di luar KUHP.

Memperhatikan dasar-dasar umum di dalam KUHP umum terdapat suatu bagian yang disebut sebagai aturan umum. Dapat dilihat dalam Buku I yang memuat asas-asas hukum pidana pada umumnya yang berlaku bagi semua bidang hukum pidana positif baik yang dimuat dalam KUHP atau yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan pidana yang lain. Mengingat ketentuan tersebut di atas, maka semua Tindak Pidana harus tunduk pada ketentuan pokok, kecuali apabila secara khusus diatur dalam ketentuan itu sendiri.

KUHP sebenarnya sudah menyadari bahwa suatu saat akan hadir hukum pidana baru, di mana hal itu diatur dalam Pasal 103 yang mengatur hubungan antara Pidana Umum dengan Pidana Khusus “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Jadi, hubungannya terpisah oleh asas yang dikenal dengan “*Lex Specialist Lex Generalis*”. Hal ini berarti aparat tidak mungkin lagi menggunakan keduanya.

Menurut Bagir Manan, sebagai *lex specialis* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:<sup>1</sup>

1. Prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku dan prevail kecuali secara khusus diatur berbeda;
2. Dalam pengertian *lex specialis* termasuk juga asas dan kaidah-kaidah yang menambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif antara kaidah umum dan kaidah khusus dan bukan hanya mengatur penyimpangan;
3. Dalam *lex specialis* bermaksud menyimpangi atau mengatur berbeda dengan *lex generalis* harus dengan motif lebih memperkuat asas dan kaidah-kaidah umum bukan untuk memperlemah kaidah umum. Selain itu, harus dapat ditunjukkan pula suatu kebutuhan khusus yang hendak dicapai yang tidak cukup memadai hanya mempergunakan kaidah umum;
4. Semua kaidah *lex specialis* harus diatur secara spesifik sebagai kaidah (norma) bukan sesuatu yang sekadar dilandaskan pada asas-asas umum atau kesimpulan umum belaka;
5. Semua kaidah *lex specialis* harus berada dalam rezim hukum yang sama dan diatur dalam per-tingkatan perundang-undangan yang sederajat dengan kaidah-kaidah *lex generalis*.

Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Sudarto mengemukakan istilah “undang-undang pidana khusus” atau *bijzondere wetten* tetapi sulit untuk

---

<sup>1</sup>Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 90.

diuraikan. Ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain:<sup>2</sup>

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana
3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu.

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan sebagai berikut.<sup>3</sup>

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (menyimpang/ketentuan khusus).
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus).
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus).
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain asalkan undang-undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang).
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus).
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang itu (ketentuan khusus).
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus).

---

<sup>2</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 26.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 31-32.

12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus).
13. Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuan khusus).

Selain terhadap hukum pidana materiil, terdapat penyimpangan terhadap hukum pidana formil sebagai berikut.

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik KPK.
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus.
6. Dianutnya peradilan *in absentia*.
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.
8. Dianut pembuktian terbalik.
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor.
10. Perlunya pegawai penghubung.

## **B. Pembuktian dan Beban Pembuktian**

### **1. Sistem Pembuktian**

Pembuktian merupakan bagian yang sentral pada hukum acara pidana dimana melalui pembuktian ini akan diketahui keputusan apa yang akan diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam pembuktian memiliki teori-teori atau sistem pembuktian. Adapun jenis-jenis sistem pembuktian menurut KUHP adalah:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana



hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya, bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, dan teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*conviction Raisonnee*)

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie*) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. *Pertama*, yang disebut di

atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief bewijs theorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk*, istilah ini berarti *wettelijk*, berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatif ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.

## 2. Alat-alat Bukti dalam KUHAP dan Perluasan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita: “Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>4</sup> Sedangkan Darwan Prinst mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>5</sup>

Alat-alat bukti dalam hukum acara pidana yang urut-urutan alat bukti itu sebagai berikut.

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

### Ad. a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian

---

<sup>4</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>5</sup>Darwis Prinst, *Op. Cit.*, hlm. 135.

dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menurut M. Yahya Harahap: Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi.”<sup>6</sup>

Melalui kajian teoretis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Akan tetapi, dalam hal eksploitasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: “Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam hal menjadi seorang saksi yang keterangannya diperlukan di muka Pengadilan maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yakni di antaranya:

---

<sup>6</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 286.

## 1. Syarat Formal

Dalam syarat formal keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3); “Sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:<sup>7</sup>

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Dalam Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”. Ini tidak berarti merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.

## 2. Syarat Materil

Mengenai syarat ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP di mana ditentukan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Dalam hal ini haruslah diketahui bahwa tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan isi pasal yang dikemukakan diatas, yakni jika dijabarkan poin poinnya adalah sebagai berikut.

- 1) Yang saksi liat sendiri;
- 2) Saksi dengar sendiri;

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

- 3) Dan saksi alami sendiri;
- 4) Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

#### **Ad.b. Keterangan Ahli**

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expert testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Menurut M. Yahya Harahap:<sup>8</sup> Perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.”

Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, dan menurut Andi Hamzah dapat merupakan kesengajaan pula. Dalam terjemahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah: Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.

#### **Ad.c. Surat**

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan. Di mana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini,

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 268.

surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah<sup>10</sup>

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

#### **Ad.d.Petunjuk**

Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata, yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan

---

<sup>10</sup>Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 115.

dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapannya berbunyi sebagai berikut.

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### **Ad.e. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa (erkentenis) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa (bekentennis) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189) tampaknya lebih luas maknanya daripada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku.

Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 286-287.



- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Terhadap bunyi Pasal 189 ayat (2), Yahya Harahap mengatakan keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah:

- 1) Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
- 2) Dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- 3) Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Perluasan pengertian alat bukti yang sah dalam KUHAP dalam pembuktian tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 26 A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya untuk tindak pidana korupsi perluasan alat bukti sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Semua alat bukti tersebut tentunya untuk dipergunakan membuktikan peristiwa yang dikemukakan di muka sidang.

### **3. Pembuktian dan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi**

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidana formil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>12</sup>

Pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Apabila dikaji dari pandangan doktrina, Romli Atmasasmita menekankan, bahwa dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas,

---

<sup>12</sup>Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2010), hlm. 100.

dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinarycrime*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.<sup>13</sup>

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Dari aspek sistem pembuktian dalam delik korupsi undang-undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang terdapat dalam ketentuan Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut.

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, keterangan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pembuktian dalam tindak pidana korupsi diberlakukan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian yang istilah lain disebut juga *omkering van het bewijslast* (Belanda) atau *reversal borden of proof* (Inggris) ini merupakan adopsi dari negara anglo-saxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Di Indonesia, pengkajian terhadap sistem atau teori Pembalikan Beban Pembuktian ini memiliki manfaat yang sangat komprehensif, sebab salah satu hambatan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Atas dasar penelitian akademis dan praktis, maka maksud diberlakukannya asas ini tidak dalam

---

<sup>13</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)* (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 2.

konteks total dan absolut, tetapi pendekatan komparatif negara yang memberlakukan asas ini.<sup>14</sup>

Negara anglo-saxon sebagai cikal bakalnya sistem pembalikan beban pembuktian tetap mensyaratkan adanya sifat limitatif (terbatas) dan eksepsional (khusus). Demikian pula sifat terbatas dianut pula oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Makna sistem pembuktian terbalik menurut bunyi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1.2.1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 1.2.2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- 1.2.3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga yang mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- 1.2.4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 1.2.5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan:

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, buka terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan

---

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Perkembangan Pidana Khusus* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.

dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Dari bunyi penjelasan Pasal 37 atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sistem pembuktian terbalik seperti yang dianut dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dinilai sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas.

Dari pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana (termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 37 beserta penjelasannya), makna atau arti Terbatas atau Khusus dari implementasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian adalah:

1. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap tindak pidana *gratification* (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (suap) dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi.
2. Delik-delik lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap ada pada Jaksa Penuntut Umum.
3. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapa saja sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perlu ditegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap diberikan pada Jaksa Penuntut Umum. Apabila Terdakwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinilai terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari tindak pidana tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.
4. Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terbatas penerapan asas *Lex Temporis*-nya, yakni sistem ini tidak dapat diberlakukan secara *Retroaktif* (berlaku surut) karena potensial terjadinya pelanggaran HAM, pelanggaran terhadap asas Legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan asas *Lex Talionis* (balas dendam).

5. Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas *Daad-daderstrafrecht*. Dari pengertian ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak prinsipil dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai kenyataan yang tidak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari dader yang berkaitan dengan asas *non self-incrimination* dan praduga tak bersalah. Namun demikian, adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut, dan apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian adalah potensial terjadinya pelanggaran HAM.

Tujuan penerapan Pembalikan beban pembuktian yang ada di dalam sistem pembuktian korupsi sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi mencakup empat aspek, yakni:

1. Pembalikan beban pembuktian dilaksanakan pada proses persidangan.
2. Pembalikan beban pembuktian di tujukan untuk mengetahui asal usul penerimaan gratifikasi, apakah mempunyai hubungan dengan tugas dan kewajiban dari terdakwa atau tidak.
3. Pembalikan beban pembuktian dikenakan pada penerima gratifikasi yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Ketidakseimbangan antara harta benda dan sumber penerimaan terhadap harta benda yang belum didakwakan, akan tetapi terungkap di persidangan dan harta benda tersebut juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Selain di dalam UUP Tipikor, Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi diatur pula dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) khususnya terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8) yang menyebutkan; "Negara-negara pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan untuk seorang pelanggar menerangkan sumber

yang sah dari hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lain yang dikenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum Nasional mereka dan konsisten pula dengan sifat proses yudisial dan proses peradilan lainnya.

## C. Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

### 1. Sistem Pemidanaan di Indonesia

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran.<sup>15</sup>

#### a. *Absolute Atau Vergeldings Theorieen (Vergelden/Imbalan)*

Teori ini memberikan *statement* bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana, masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Teori pembalasan dibagi ke dalam lima bagian.

#### a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moraal-philosophie)*

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesucilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Menurut Kant walaupun besok

---

<sup>15</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 56.

dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya (*Fait Justitia ruat coelum*).

b. Pembalasan bersambut (diakletis)

Teori ini dikemukakan Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat. Dalam bahasa asing teori ini disebut *dialectische vergelding*.

c. Pembalasan demi keindahan/kepuasan (*aesthetisch*)

Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang menyatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Dalam istilah asing disebut *aesthetische vergelding*.

d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukakan oleh Stahl, Thomas Van Aquino. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan, karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan. Istilahnya (*vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*).

e. Pembalasan sebagai kehendak manusia

Para mashab hukum alam memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini siapa saja melakukan kejahatan dia akan menerima suatu yang jahat.

Teori absolut atau teori pembalasan disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan teori gabungan teori yang yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.



## **b. Relatif Atau *Doel Theorieen Doe* (Maksud, Tujuan)**

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini membenarkan pidana dan tergantung dari tujuan pidana yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, dari tujuan pidana teori ini dibagi:

1. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat
2. Perbaikan/pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat
3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat. dengan cara menjatuhkan hukum pidana yang lebih berat kalau perlu pidana mati
4. Menjamin ketertiban umum. Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma negara menjatuhkan pidana.

## **c. Teori Gabungan**

Teori ini gabungan dari dari teori pembalasan dan teori tujuan, lahirnya teori gabungan tersebut karena teori absolut maupun teori tujuan (relatif) memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan terhadap teori tersebut dapat dilihat:

Teori absolut/pembalasan memiliki kelemahan, yaitu:

1. Sukar menentukan berat/ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan
3. Hukuman/pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Teori tujuan memiliki kelemahan, yaitu:

1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat

2. Jika ternyata kejahatannya ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak memenuhi rasa keadilan
3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Oleh karena itu, teori gabungan harus memadukan kedua teori tersebut dengan panjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim, penjahat dan masyarakat dan harus seimbang pidana yang dijatuhkan kepada penjahat tersebut.

## 2. Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi perbuatan melanggar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka sanksinya adalah pemecatan dari jabatan, sedangkan dalam lapangan hukum perdata biasanya adalah ganti kerugian. Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.

Kalau dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana merupakan urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah tentang perbuatan apa saja yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal yang sama juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain. Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dianggap menjadi subjek hukum, juga diatur dalam lapangan hukum tata negara dan hukum perdata. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa. Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya, perlu dikembangkan prinsip *multimum remedium* bukan *premium remedium*.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi

---

<sup>16</sup>Bambang Peornomo, *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, 1989), hlm. 11.

kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.

Satu hal yang senantiasa harus diingat adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAMnya menjadi hilang. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Pemidanaan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif. Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.<sup>18</sup>

Sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiil atau substantif, sub-sistem hukum pidana formil dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dari sudut normasubstantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan

---

<sup>17</sup>M Arif Setiawan, *Kajian Kritis Teori-teori Pembeneran Pemidanaan*, makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999, hlm. 107.

<sup>18</sup>Robiatul Adawiyah, *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan pada Tindak Korupsi*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 98.

sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Jadi, keseluruhan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus di luar KUHP merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Selain itu, juga pada hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana. Sama halnya dengan tindak pidana korupsi, sistem pemidanaannya termasuk hukum pidana materiilnya, formilnya, dan pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Hukum pidana kita mengacu pada KUHP sebagai *lex generalis*-nya dan diatur pula dalam perundangan lain sebagai *lex specialis*-nya, misalnya untuk tindak pidana korupsi terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Sistem pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan) dan pidana tambahan. Pada tindak pidana korupsi memuat pula tindak pidana pokok dan pidana tambahan tersebut. Namun, pada pidana pokok tidak disebut pidana kurungan sebagai ancaman pidananya. Adapun beberapa pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda sebagai pidana pokok dan penjatuhan pidana sebagai penjatuhan pidana tambahan.

Pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia. Dilihat dari sejarah, Pidana mati merupakan komponen permasalahan yang erat kaitannya. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hammuburabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi.<sup>20</sup> Hukuman mati merupakan talio (pembalasan), yakni siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga si korban. Dan menurut *codex Hammuburabi* (dari 2.000 sebelum tarikh masehi) kalau ada binatang pemeliharaan yang membunuh orang, maka binatang dan pemiliknya dibunuh juga.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup><http://pembaharuan-hukum.blogspot.com/2008/12/eksistensi-pidana-mati-dalam-rancangan.html> (diakses tanggal 14 Januari 2020).

<sup>21</sup>Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 79.

Pada abad ke-19, bahkan abad ke-20 dalam beberapa persoalan kekerasan, pemidanaan diperlunak. Pada tahun 1809 di Negeri Belanda dalam kitab undang-undang kriminal, pidana mati tetap dipertahankan dengan ketentuan bahwa hakim boleh memutuskan, apakah pidana itu akan dijalankan di tiang gantungan atau dengan pedang, tanpa upacara algojo, juga pukulan cemeti dan mencap badan dengan besi panas tanpa berlaku, tetapi di samping itu disahkan pidana penjara yang bersifat sementara dengan maksimum 20 tahun.

Di Indonesia pidana mati telah dikenal pada Zaman Majapahit (abad ke-13-16) yang dimasukkan ke dalam undang-undangnya bahkan dikategorikan juga jenis pidana pokok. Slamet Mulyana menulis bahwa dalam perundang-undangan Majapahit tidak dikenal pidana penjara dan kurungan yang dikenal. Bentuk Pidana yang dikenal adalah<sup>22</sup>

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana mati
  2. Pidana potong anggota badan yang salah
  3. Pidana denda
  4. Ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa
- b. Pidana tambahan
  1. Tebusan
  2. Penyitaan
  3. Patibajampi (pembeli obat).

### **3. Penjelasan Pidana Pokok**

#### **a. Pidana Mati**

Di beberapa kerajaan yang ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka juga telah menerapkan pidana mati seperti di Sulawesi Selatan ketika Aru Palak berkuasa (sekutu VOC) yang mengalahkan Sultan Hasanuddin, terpidana yang menurut pandangan Aru Palaka membahayakan kekuasaannya seperti La Sunni (seorang raja setempat), dipancung kepalanya kemudian kepalanya diletakkan di atas baki dan dihadapkan kepada Aru Palaka bahwa eksekusi telah dilakukan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 59.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

Di masa penjajahan kolonial, praktik penggunaan hukuman mati sebagai salah satu jenis penghukuman sudah berlaku, baik praktik hukuman mati yang diperkenalkan oleh beberapa peraturan VOC dalam bentuk hukum plakat yang berlaku sangat terbatas di beberapa wilayah yang dikuasai oleh VOC, juga hukuman mati yang berlaku dalam wilayah hukum lokal (baik tertulis maupun tidak) yang juga digunakan secara terbatas. Di Aceh misalnya, pada zaman dahulu berlaku hukuman mati bagi isteri yang berzina, Sultan yang berkuasa juga dapat menjatuhkan lima macam hukuman yang istimewa yang mencakup pula hukuman mati, yakni dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kepala terhukum dalam lesung (sroh). Di daerah pedalaman Toraja para pelaku inses biasanya dihukum mati dengan cara dicekik, atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut. Demikian pula ada hukuman mati yang berlaku di wilayah Minangkabau dan di kepulauan Timor pada masa lalu.<sup>24</sup>

Setelah Indonesia merdeka dan KUHP Indonesia mulai dilaksanakan berdasarkan asas konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918, berlaku di Negeri Belanda berdasarkan putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915, No. 33 Staatsblad 1915 No. 732 jo Staatsblad tahun 1917 No.497 dan 654. Kemudian ditetapkan Undang-Undang No. 1 1946 tentang peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 menyatakan tentang berlakunya hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Tentang sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah terjadi penyimpangan terhadap asas konkordansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan *Wvs (wetboek van strafrecht)* yang berlaku di Negeri Belanda. Pada tahun 1881, di Negeri Belanda sudah

---

<sup>24</sup>Utrecht, *Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1950). Tresna, Peradilan Indonesia dari Abad ke Abad, 1957; Lihat juga Supomo dan Djokosutono Sejarah Politik Hukum Adat, Jakarta 1982. Agar dapat melaksanakan segala instruksi terkait dengan kebijakan VOC di wilayah mereka, maka oleh VOC dibuatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat (plakaten) yang pada permulaannya berlaku di wilayah betawi. Kemudian setelah daerah yang dikuasai oleh VOC diperluas maka plakat-plakat tersebut berlaku juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tahun 1642, plakat-plakat tersebut dikumpulkan dalam suatu himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi yang disahkan tahun 1650, dan pada tahun 1715 statuta ini diperbarui lagi menjadi Statuta Betawi Baru

tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati itu telah dihapuskan, melalui undang-undang tanggal 17 September dengan Stb 162 tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modernan yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negeri Belanda sudah jarang dilaksanakan, karena terpidana mati hampir selalu mendapatkan pengampunan atau grasi dari Raja.<sup>25</sup>

Di Indonesia masih berlaku hukuman mati bagi siapa saja yang melanggar kejahatan-kejahatan tertentu. Di antara kejahatan-kejahatan tertentu yang diancam dengan pidana mati adalah:

### 1) Ketentuan yang diatur di dalam KUHP

1. Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104). “Makar dengan maksud merampas Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
2. Mengajak atau menghasut Negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2), yaitu:” Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3), yaitu “Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”
4. Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat 3), yaitu “jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
5. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340), yaitu “ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam,

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4), yaitu “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.
7. Pembajakan di laut, di pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati, (Pasal 444), yaitu “Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
8. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang (Pasal 124).

## 2) Yang terdapat di luar KUHP

Selain yang diatur di dalam KUHP, ancaman pidana mati dapat ditemukan di luar KUHP yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1915. (Pasal 1 ayat 1), yaitu “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara seinggi-tingginya dua puluh tahun”.



2. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1999 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindakan pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang-pangan. Penpres ini diundangkan pada tanggal 27 Juli 1959 dalam LN 1959-80. Pasal 2, yaitu “Barangsiapa yang melakukan tindak pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam undang-undang tersebut, dihukum dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun”.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi. Diundangkan pada tanggal 16 November 1959, LN Tahun 1959 No. 130, yaitu “jikalau tindak pidana dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama dua puluh tahun”.
4. Undang-Undang No. 11/PNPS/ 1963 tentang pemberantasan kegiatan subservasi, diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1963, LN tahun 1963 No. 101, yaitu “barangsiapa yang melakukan tindak pidana subservasi, yang dimaksud, maka dipidana mati, atau dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya dua puluh tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar tiga puluh juta rupiah”.
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Diundangkan pada tanggal 27 April 1976, Lembaran Negara Tahun 1976 No. 26, yaitu “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun”.
6. Undang-Undang No. 9/1976 tentang Narkotika yang diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Terdapat pada Pasal 80 ayat 1 a “Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum

memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 80 ayat 2 a “ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 80 ayat 3 a “ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 82 ayat 1a “Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pidana mati dalam tindak pidana korupsi mulai diatur sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu Pasal 2 ayat (2) terhadap tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1). Adapun uraian Pasal 2 ayat (1), yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,

yakni pidana mati dapat diberikan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan rumusan diatas terlihat bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan “dalam keadaan tertentu”. Kebijakan formulasi yang demikian mengandung beberapa kelemahan dan memberi kesan “kekurangseriusan” pembuat Undang-undang untuk menerapkan pidana mati.<sup>26</sup>

## **b. Pidana Penjara**

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya<sup>27</sup> penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualism.<sup>28</sup> Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 307.

<sup>27</sup>Pidana Penjara pada mulanya direncanakan semata-mata untuk kejahatan dolus yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, karena pada masa itu, ketika membahas kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dengan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif di samping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan culpoos, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan. Pidana penjara sebagai pidana yang ditakuti setelah pidana mati mengalami banyak perubahan dari model yang semula paling keras dan kejam tanpa perikemanusiaan sampai model yang paling ringan, longgar sesuai dengan tuntutan zaman, seperti abad ke-20. Model yang pertama kepenjaraan adalah sistem Pennesylvania, dengan mempraktikkan pembinaan terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang produktif. Kedua, Sistem Elmira merupakan sistem stelsel kepenjaraan yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia yang ada di Irlandia dan Inggris. Sistem Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.63-69.

<sup>28</sup>R.A. Koesnoe, *Politik Penjara Nasional* (Bandung: Sumur, 1961), hlm. 7, 8 dan 130.

kejam. Selain itu di antara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini.

Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>29</sup>

Ada beberapa sistem pidana penjara. *Pertama*, masing-masing terpidana dimasukkan dalam sel-sel (*cel*) tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu, baik dari luar maupun sesama narapidana. Dia tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Sistem ini pertama kali digunakan di Pennsylvania. Karenanya disebut sebagai *pennsylvania system*. Karena pelaksanaannya dilakukan dalam sel-sel, disebut juga sebagai *cellulaire system*.<sup>30</sup>

Sistem yang kedua adalah apa yang disebut dengan *auburn system*, karena pertama kalinya digunakan di Auburn. Disebut juga sebagai *silent system*, karena pelaksanaannya. Pada waktu malam hari terpidana dimasukkan dalam sel-sel secara sendiri-sendiri seperti *cellulaire system*. Pada siang hari diwajibkan bekerja bersama-sama dengan narapidana (penjara) lainnya, akan tetapi dilarang berbicara antara sesama narapidana atau kepada orang lain.<sup>31</sup>

Sistem ketiga yang disebut sebagai *English system* atau *Ire system* atau *Progressive system*. Cara pelaksanaan pidana penjara menurut sistem ini adalah bertahap. Pada tahap pertama selama lebih kurang tiga bulan, terpidana menjalaninya seperti *cellulaire system*. Jika setelah tiga bulan tersebut terbukti ada kemajuan kesadaran terpidana, maka diikuti dengan tahap pelaksanaan yang ringan, yaitu ia sudah dibolehkan menerima tamu, berbincang-bincang sesama narapidana,

---

<sup>29</sup>F.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), hlm. 69.

<sup>30</sup>E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Op Cit.*, hlm. 467.

<sup>31</sup>*Ibid.*

bekerja bersama-sama dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap terakhir dalam status terpidana ia boleh menjalani pidananya di luar tembok-tembok penjara.<sup>32</sup> Sistem lainnya ialah dimasukkannya para narapidana (penjara) secara berkelompok dalam satu ruang dan mereka bekerja juga secara bersama-sama. Hal ini disebut juga dengan sistem bangsal/blok.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan, karena penjara sudah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.<sup>33</sup> Konsep pemidanaan pun berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>34</sup> Prinsip-prinsip tata perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang sudah dituangkan kedalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan.

Sejak disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menjadi landasan hukum yang kuat dari segi formil dan materil dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Berhasil atau tidaknya pembinaan sesuai sistem pemasyarakatan ditentukan oleh faktor pendukung, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (meliputi faktor organisasi, personal petugas, sarana prasarana, dan finansial); Narapidana; dan Masyarakat<sup>35</sup>. Implementasinya, secara sederhana faktor-faktor tersebut dapat dicerminkan dalam pola perlakuan atau sikap petugas pemasyarakatan terhadap narapidana dan kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Tindak pidana korupsi umumnya ancaman pidananya adalah pidana penjara sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 468.

<sup>33</sup>Perubahan rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506, tanggal 17 Juni 1964.

<sup>34</sup>Konsepsi pemasyarakatan sebagai buah pikiran Sahardjo, dirumuskan pada Konferensi Dirjen. Pemasyarakatan di Lembang Bandung tanggal 27 April s/d 7 Mei 1964, sebagai prinsip pokok pemasyarakatan yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

<sup>35</sup>Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan Pembina, yang dibina dan masyarakat.

5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

### **c. Pidana Denda**

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang.<sup>36</sup>

Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana penjara. Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatikan dengan penjara.<sup>37</sup> Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan.

Pidana denda diancamkan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Penerbit Undip, 2000), hlm. 503.

<sup>37</sup>Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hlm. 129.

<sup>38</sup>Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo. Pasal 30. Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda. Ditentukan bahwa banyaknya pidana denda sekurang-kurangnya Rp3,75 sebagai ketentuan minimum umum.<sup>39</sup> Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim.

Pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim, khususnya dalam praktik peradilan di Indonesia. Sejak 1960 sampai sekarang, belum ada ketentuan yang menyesuaikan mengenai ukuran harga barang yang telah meningkat dalam perekonomian di Indonesia. Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi penegak hukum untuk menerapkan pidana hilang kemerdekaan, dibandingkan dengan pemberian pidana denda.

Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.<sup>40</sup> Dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan. Menurut Emile Durkheim bahwa fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau guncangan oleh adanya kejahatan.<sup>41</sup>

Pidana denda merupakan ancaman pidana yang digunakan dalam tindak pidana korupsi. Pidana ini mengikuti pidana penjara sebagaimana beberapa pasal yang telah disebut pada pidana penjara. Namun, pidana denda ini bersifat kumulatif-alternatif. Namun, yang menjadi pertanyaan apa yang mendasari dari penggunaan sifat tersebut termasuk besar kecilnya pidana denda maupun penjara yang diberikan.

---

<sup>39</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 10-18.

<sup>40</sup>Evi Hartati *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60.

<sup>41</sup>Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 20.

## 4. Penjelasan Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, Tindak pidana Korupsi juga mengenal pidana Tambahan seperti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindakan pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa selain pidana tambahan yang ditentukan dalam undang-undang korupsi, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang ada pada KUHP, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP terdiri dari:
  - a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
  - b) Hak memasuki angkatan bersenjata.
  - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
  - d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
  - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
  - f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.



2. Perampasan barang-barang tertentu yang oleh Pasal 39 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa dapat dirampas:
  - a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan.
  - b) Barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

## **D. Pengumuman Keputusan Hakim**

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diberikan penjelasan bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tersebut harus kepunyaan atau atas nama terpidana dan dapat pula perampasan terhadap barang-barang milik orang lain apabila pihak ketiga mendapatkan barang tersebut dari terdakwa dengan itikad buruk. Dalam hal menafsirkan mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

### **1. Perampasan Barang yang Digunakan Atau Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi**

Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang. Di antara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling atau paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan preventif atau imperatif atau fakultatif.

Undang-undang hukum pidana tidak mengenal adanya perampasan seluruh harta kekayaan, karena apabila sampai terjadi demikian keluarga terpidana akan mati kelaparan. Perampasan terhadap barang-barang tertentu dari harta kekayaan milik terpidana itu harus dilakukan dengan keputusan hakim dan harus disebutkan secara terperinci satu per satu dalam putusan hakim yang bersangkutan. Ada dua macam barang yang dapat dirampas.

- a. Barang-barang yang didapat karena kejahatan, misalnya seperti uang yang diperoleh dari kejahatan pencurian, dan lain-lain. Barang-barang ini disebut dengan *corpora delicti* dan barang-barang inilah yang selalu dapat dirampas asalkan menjadi milik dari terpidana dan berasal dari kejahatan, baik kejahatan dolus maupun kejahatan *colpus*. Hal-hal *corpora delicti* itu diperoleh dengan pelanggaran (*overtredingen*) maka barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang misalnya Pasal 502 ayat (2) dan Pasal 519 ayat (2), Pasal 549 ayat (2) dan lain-lain.
- b. Barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Misalnya senjata api, pistol pisau, belati, bahan racun, alat-alat aborsi yang tidak sah dan lain sebagainya. Barang-barang ini disebut dengan *instrumental delicti* dan selalu dapat dirampas asalkan itu merupakan milik terpidana dan dipakai untuk melakukan kejahatan *colpus* atau pelanggaran, maka *instrumenta delicti* itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang misalnya Pasal 205 ayat (3), Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2), Pasal 549 ayat (2) dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Pasal 39 KUHP menyatakan:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal karena pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita.

Pada prinsipnya barang-barang dirampas itu harus milik terpidana, sehingga terpidana pribadi dapat merasakan akibat putusan pidana tambahan perampasan tersebut. Akan tetapi, dalam hal-hal perampasan itu menonjol sebagai satu tindakan polisi dan sifat pidananya hampir dihilangkan, maka tidak perlu keharusan bahwa barang yang hendak

---

<sup>42</sup>Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 102-103.

dirampas itu harus milik terpidana, seperti ketentuan dalam Pasal 250 bis KUHP kalimat terakhir bahwa dirampas juga jika barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana. Di samping itu, ada pula perumusan ketentuan pidana yang dalam redaksinya tidak mengulangi dengan tegas prinsip umum bahwa barang-barang yang hendak dirampas itu harus menjadi milik terpidana, misalnya Pasal 261 ayat (2), dan Pasal 275 ayat (2) KUHP. Perampasan barang menurut ketiga pasal tersebut bersifat imperatif.

Ketentuan perampasan dalam pasal-pasal khusus ini merupakan penegasan bahwa prinsip umum barang-barang yang hendak dirampas harus menjadi milik terpidana itu harus dipertahankan, kecuali dalam hal-hal ada penegasan seperti tersebut dalam Pasal 250 bis KUHP. Kalimat terakhir dalam itu Pasal 250 bis KUHP bahwa barang bukan kepunyaan terpidana yang dirampas itu masih ada persoalannya, jika barang yang hendak dirampas itu milik terpidana bersama-sama dengan milik orang lain yang tidak bersangkutan dalam perkara yang dituduhkan terhadap terpidana masih juga dapat dirampas? Mengenai hal ini, berdasarkan prinsip umum dan pengecualian yang ditentukan oleh undang-undang maka selayaknya barang milik bersama itu dapat dirampas setelah diamati keperluannya untuk merampas dan kedudukan hukum barang yang bersangkutan. Misalnya milik bersama itu pembelian senjata api atau bahan petasan yang terkait dengan kejahatan.<sup>43</sup>

Namun apabila barang milik bersama tidak bersifat berbahaya, kiranya perlu dipertimbangkan perlindungan hukum bahwa dalam hal demikian ini tidak dapat dilakukan perampasan karena perampasan tersebut akan meliputi pula barang yang tidak menjadi milik terpidana.

Perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 104.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

## **b. Pembayaran Uang Pengganti Sesuai yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi**

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi harus diberi perhatian khusus karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara sehingga kerugian tersebut harus dipulihkan.

Sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti, dari uang pengganti itulah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa dapat dikembalikan ke Negara. Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk Negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian Negara masih dapat ditagih dari pihak lain. Jumlah uang pengganti adalah kerugian Negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas segala kerugian Negara. Perbedaan Uang Pengganti dan Uang Sitaan, dalam perkara korupsi selain pidana uang pengganti juga terdapat uang sitaan. Kedua jenis pidana tambahan ini perlu untuk diberikan definisi yang tegas karena perbedaan definisi uang pengganti dan uang sitaan tersebut sering menimbulkan polemik. Sehingga antarlembaga pemerintahan harus

mempunyai satu pemahaman terkait dengan definisi uang pengganti serta uang sitaan, apalagi keduanya mempunyai muara setoran yang sama, yakni ke kas Negara.<sup>44</sup>

Pembayaran uang pengganti sesuai yang diperoleh dari tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Seyogianya pidana ini masuk dalam pidana denda sebagai uang ganti rugi atas apa yang didapat dari tindak pidana korupsi. Karena pidana ini adalah hal utama yang harus dilakukan para koruptor karena merugikan keuangan negara.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidanakan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang Negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.<sup>45</sup> Penjatuhan pidana dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas, dalam arti sempit penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Hakim).<sup>46</sup> Dilihat dalam arti luas penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang melalui proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana oleh hakim dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Seperti pidana lainnya, pidana uang pengganti juga dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman pada surat Jaksa Agung No B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang petunjuk kepada Jaksa penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu di antaranya mengenai pembayaran uang pengganti, yaitu:

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan, amar surat tuntutan: “membayar uang pengganti kepada Negara (institusi yang dirugikan sebesar...dst).

---

<sup>44</sup>Indriyanto, *Uang Pengganti* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 6.

<sup>45</sup>Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi* (Jakarta: Solusi Publishing, 2010), hlm. 17.

<sup>46</sup>*Ibid.*

2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayarkan uang pengganti tetapi hanya sebagian (tidak penuh) dari pidana dalam putusan, maka di dalam amar tuntutan supaya ditambah klausul: “apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwanya lebih dari satu orang supaya di dalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi.
4. Apabila tidak diketahui secara jelas jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomi untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana adalah menggunakan kualifikasi “turut serta” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian Negara oleh Kejaksaan Agung.

### **c. Penutupan Seluruh Atau Sebagian Perusahaan untuk Waktu Paling Lama Satu Tahun**

Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### **d. Pencabutan Seluruh Atau Sebagian Hak-hak Tertentu Atau Penghapusan Hak-hak Tertentu**

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan hak-hak tertentu sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Namun, tidak dijelaskan hak apa yang dimaksud. Apakah pencabutan hak politik dan lain sebagainya.

#### **E. Efek Jera dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan bagi pelaku korupsi di Indonesia maka teori pembalasan/absolute atau *vergeldings theorien* lebih bertujuan unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum. Selain itu, unsur pengembalian kerugian negara dan pemidanaan yang sesuai dengan masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya agar dapat seimbang.

Selain itu, teori ini ditujukan kepada pelaku korupsi agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya sehingga mendapatkan efek jera. Dalam teori pembalasan juga negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat memberikan pendidikan dan menekankan penegakan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum serta memberikan pendidikan kepada masyarakat dan terpidana. Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan dikarenakan kurangnya pengawasan dan kesadaran dari semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat.

Di Indonesia efek jera sering dikaitkan dengan hukuman, khususnya instansi pemerintahan yang bergerak di bidang hukum, yang saat ini dinilai kurang memberikan hukuman yang membuat efek jera terhadap para pelaku korupsi. Pemerintah telah melakukan upaya hukum dan sosialisasi tentang bahaya korupsi yang ada di Indonesia dan di setiap instansi terutama semua kalangan tetapi tetap masih saja

meningkat dari waktu ke waktu hal ini diakibatkan karena beberapa rantai korupsi yang mengakar dan tersusun dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Selain itu, banyak pandangan di antara masyarakat kita yang tidak mengetahui atau kurang terbukanya sistem keuangan baik di kalangan atas maupun bawah sehingga kurangnya pengawasan di kalangan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Menurut organisasi Indonesia *corruption watch* agar para pelaku koruptor mendapatkan efek jera dengan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>47</sup>

1. Melakukan terobosan hukum di mana harus ada keberanian dari para penegak hukum untuk melakukan terobosan ekstrem seperti hukuman yang berat dan dikhususkan untuk tidak mudah mendapatkan remisi serta ketegasan dari para pembuat peraturan hukum yang akan mengundang pro dan kontra.
2. Dan hukuman sosial dengan melakukan *blow up* penghembusan info korupsi yang dilakukan seseorang kepada masyarakat atau menggunakan seragam khusus pelaku koruptor.

## **F. Pengembalian Kerugian Negara**

### **1. Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara**

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Dengan demikian, pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan negara.

---

<sup>47</sup><http://www.antikorupsi.org/id/content/negara-gagal-berikan-efek-jera-koruptor> diterbitkan 18 Februari 2020.



4. Pengeluaran negara.
5. Penerimaan daerah.
6. Pengeluaran daerah.
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi adalah “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Penggunaan istilah keuangan negara dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”. Di samping Pasal 2 ayat (1), istilah keuangan negara juga terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004), yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur kerugian negara, yaitu:

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut, yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian negara dalam arti delik materiil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan karena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan

yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan keuangan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sehingga untuk mencegah agar suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

## 2. Pengembalian Keuangan Negara

Salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi, artinya kerugian negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Korupsi menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan unsur pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dengan demikian, pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu alasan meringankan hukuman saja.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana adalah melalui proses Penyitaan dan Perampasan. Di dalam persidangan pengembalian kerugian keuangan Negara, Hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:<sup>48</sup>

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana serta harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 31/99 jo UU 20/2001).
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU 31/99 jo UU 20/2001).
3. Pidana Denda, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif

---

<sup>48</sup>Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi", *E-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, hlm. 5.

(pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda), dan perumusan pidana lamanya sanksi pidana bersifat *determinate sentence*.

4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (Peradilan In absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal) 38 ayat (5), (6), (7) UU 31/99 jo UU 20/2001).

Penerapan pidana uang pengganti dan denda juga merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jika dilihat dari undang-undang korupsi yang ada semua menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana uang pengganti dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Kelemahannya bahwa dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakukan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda.

Kelemahan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 kemudian dikoreksi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut, ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terdakwa segera dieksekusi dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Pada dasarnya terdapat dua model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:<sup>49</sup>

- a. Pembebanan tanggung-renteng (tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum

---

<sup>49</sup>Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda", *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 153.

perdata adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada dua bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu. Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

- b. Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

Pada praktiknya, kedua model tersebut di atas diterapkan secara acak tergantung penafsiran hakim. Ketidakteragaman ini kemungkinan besar terjadi karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi masalah yang akan muncul. Berbeda dengan model proporsional, model tanggung-renteng berpotensi memunculkan masalah. Pertama, penerapan model ini dapat memunculkan sengketa perdata di antara para terdakwa. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing terdakwa, majelis hakim berarti telah melemparkan “bola panas”. Masing-masing terdakwa bisa saja saling menuding dan mengklaim mengenai berapa beban yang harus ditanggung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan bermuara kembali di pengadilan, apabila salah satu atau kedua pihak mengajukan gugatan perdata. Alhasil eksekusi pidana uang pengganti kemungkinan akan berlarut-

larut dengan dalih menunggu putusan pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan salah satu terpidana.

Eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan dengan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

## BAB 5

# INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

### A. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi

Dalam Resolusi 55/61 pada tanggal 4 Desember 2000, sidang umum PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) menegaskan bahwa dibutuhkan sebuah perangkat hukum yang efektif untuk memerangi korupsi. Melalui resolusi 55/61 dibentuk sebuah panitia *ad-hoc* untuk mengembangkan dan mengkaji draft UNCAC. Melalui 7 kegiatan yang terselenggara selama kurun waktu 21 Januari 2002 hingga 1 Oktober 2003 draft konvensi ini berhasil diselesaikan oleh panitia *ad-hoc* untuk diserahkan dalam sidang umum PBB. Berdasarkan resolusi 58/4 pada tanggal 31 oktober 2003 konvensi ini diadopsi oleh PBB untuk ditawarkan agar ditandatangani dalam konferensi di Merida Meksiko pada tanggal 9-11 desember 2003, maupun setelahnya hingga 9 Desember 2005 di markas besar PBB di New York. Pada tanggal 9-11 Desember tercatat 99 negara menandatangani konvensi ini di Merida, Mexico. Hingga Juni 2007, tercatat 140 negara yang telah menandatangani konvensi ini dan 93 negara telah meratifikasinya. Pada tahun 2003 ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi membentuk Konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption-UNCAC) yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerja sama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia.

Di dalam 8 bab dan 71 pasal yang terdapat dalam UNCAC, mewajibkan negara peserta untuk menerapkan aksi/program anti korupsi secara luas dan detail yang bahkan dapat menyebabkan terjadinya beberapa perubahan dalam peraturan perundangan tiap negara yang mengadopsinya. Program anti korupsi yang ada dalam pasal-pasal UNCAC ditujukan untuk mendukung dan memastikan terselenggaranya praktik-praktik pencegahan secara masif, mengatur proses deteksi dan sanksi dari tindak pidana korupsi termasuk mengatur hubungan dan kerjasama antar negara peserta dalam pemberantasan korupsi.

Untuk memonitor agar konvensi ini benar-benar dijalankan oleh negara peserta konvensi, maka Pasal 63 dari UNCAC mengatur mekanisme pelaksanaannya melalui penyelenggaraan konferensi negara-negara peserta. Tujuan diadakannya konferensi secara berkala antara lain untuk (i) Menyepakati berbagai aktivitas, prosedur dan metode kerja demi tercapainya tujuan konvensi, (ii) Memfasilitasi pertukaran informasi pelaksanaan UNCAC antar negara, (iii) Mengkaji ulang secara periodik pelaksanaan konvensi untuk negara peserta, termasuk hambatan yang dialami oleh tiap negara, (iv) Bekerja sama dengan masyarakat madani melalui organisasi internasional atau regional termasuk lembaga swadaya masyarakat untuk memonitoring pelaksanaan konvensi.

Konferensi pertama negara peserta UNCAC telah dilaksanakan di Jordan, pada 10-14 Desember 2006. Terdapat beberapa hal yang diputuskan dalam konvensi tersebut, di antaranya menentukan tempat dan waktu pelaksanaan konferensi kedua, yakni di Bali pada tanggal 28 Januari-1 Februari 2008. Konferensi I di Jordan pada tanggal 10 hingga 14 Desember 2006 dihadiri oleh 54 negara peserta, 33 negara penandatanganan sekaligus observer dan 3 negara observer. Berbagai organisasi internasional maupun regional dan lembaga swadaya masyarakat juga turut berpartisipasi dalam konferensi di Jordan ini.

Terdapat beberapa resolusi dan keputusan yang disepakati dari pelaksanaan konferensi I di Jordan ini, yakni mengenai:

1. Review dari Implementasi UNCAC
  - a. Konferensi menyetujui dibentuknya sebuah badan/lembaga untuk membantu terimplementasinya UNCAC secara efektif di negara peserta



- b. Konferensi menyadari bahwa implementasi dari UNCAC merupakan suatu proses yang berjenjang dan terus berjalan
  - c. Meminta UNODC untuk membantu negara peserta yang membutuhkan bantuan dalam mengumpulkan informasi dan melakukan analisa untuk pembuatan pelaporan yang harus dilakukan negara tersebut terhadap hasil implementasi UNCAC di negaranya. Hasil pelaporan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan laporan dalam konferensi kedua di Bali
  - d. Menegaskan bahwa mekanisme review harus: (a) Transparan, efisien, inklusif dan tidak memihak; (b) Tidak menghasilkan rangking; (c) Membuka peluang bagi negara peserta untuk berbagi pengalaman dan kesempatan; (d) Melengkapi mekanisme review yang telah ada dan bekerja sama dengan institusi internasional/regional yang telah melakukan *review*, serta menghindari terjadinya duplikasi dalam kegiatan *review* tersebut.
2. Mekanisme pengumpulan data, dimana Konferensi:
    - a. Memutuskan bahwa penilaian sendiri (*self assessment checklist*) digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi tersedianya data/informasi mengenai implementasi UNCAC yang akan dilaporkan dalam konferensi ke-2 di Bali
    - b. Mendorong negara peserta untuk segera menyelesaikan dan mengembalikan hasil check list yang telah diisi ke sekretariat UNCAC
    - c. Meminta kepada sekretariat untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi dan data yang dikumpulkan oleh negara-negara peserta dan mempublikasikan hasil analisa tersebut dalam konferensi ke-2 di Bali.
  3. Himbauan untuk mengadopsi UNCAC dan untuk mengharmonisasikan UNCAC ke dalam peraturan atau perundang-undangan negara peserta, di mana konferensi ini juga:
    - a. Menghimbau negara peserta untuk mengadopsi pasal-pasal kriminalisasi dalam UNCAC ke dalam peraturan perundang-undangan negara peserta. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 15 (penyuapan pejabat, pejabat publik nasional), 16 (Penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-

- pejabat dari organisasi-organisasi Internasional publik), 17 (Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik), 23 (Pencucian hasil kejahatan), dan 25 (Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan)
- b. Meminta negara peserta untuk menjelaskan dalam konferensi kedua di Bali mengenai kemajuan pelaksanaan UNCAC mengacu pada Pasal 63 paragraf 5 dan 6.
4. Membentuk Kelompok Kerja antar Negara untuk Pengembalian Aset
- a. Menekankan pentingnya negara peserta konvensi untuk bekerja sama dan bertukar informasi mengenai hasil-hasil yang telah mereka capai di tingkat nasional terutama yang berkaitan dengan aliran keuangan hasil korupsi, penelusuran aset hasil korupsi dan pengembalian sejumlah aset tersebut.
  - b. Memutuskan untuk membentuk kelompok kerja terbuka antar negara sehubungan dengan Pasal 63 paragraf 4 untuk membantu dan memberikan saran terhadap implementasi UNCAC terutama saran dalam mekanisme pengembalian aset hasil korupsi.
  - c. Memutuskan bahwa kelompok kerja mempunyai fungsi sebagai berikut.
    - a) Membantu konferensi dalam meningkatkan pengetahuan mengenai pengembalian aset terutama implementasi dari pasal 52-58 dari UNCAC.
    - b) Membantu konferensi dalam meningkatkan kerja sama dan inisiatif bilateral dan multilateral antarnegara untuk berkontribusi dalam mengimplementasikan UNCAC.
    - c) Memfasilitasi pertukaran informasi antarnegara peserta dengan mengidentifikasi dan menyebarkan *good practices* (praktik-praktik yang berjalan baik) dari negara-negara tersebut agar dapat diikuti untuk memperkuat kerangka kerja di tingkat nasional dalam bantuan timbal balik di bidang kriminalisasi, pencegahan, dan pemberantasan korupsi serta pengembalian aset hasil korupsi.

- d) Membangun kepercayaan dan meningkatkan kerjasama antara negara peminta dan pemberi bantuan dan seluruh institusi dan *stakeholder* antikorupsi yang kompeten di negara peserta untuk berperang melawan korupsi dan berjuang mengembalikan aset hasil korupsi.
  - e) Memfasilitasi pertukaran ide antara negara peserta untuk mempercepat pengembalian aset, termasuk ide mengenai rencana menyediakan bantuan teknis dan legal untuk menindak lanjuti prosedur hukum internasional dalam pengembalian aset.
  - f) Membantu konferensi untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan kebutuhan jangka panjang negara peserta dalam mencegah, mendeteksi terjadinya transfer hasil korupsi ataupun uang/keuntungan yang diperoleh sebagai turunan dari hasil korupsi tersebut.
- d. Memutuskan bahwa kelompok kerja harus mengumpulkan laporan semua kegiatan dari tugasnya tersebut ke konferensi
5. Bantuan Teknis
- a. Membentuk kelompok kerja untuk memberikan saran dan pertimbangan untuk kepentingan bantuan teknis. Fungsi dari kelompok kerja bimbingan teknis ini antara lain:
    - a) Mereview bantuan teknis yang dibutuhkan untuk membantu negara peserta konferensi berdasarkan laporan yang dibuat oleh negara peserta
    - b) Menyediakan pedoman prioritas berdasarkan program-program yang disetujui oleh konferensi
    - c) Mempertimbangkan informasi yang dikumpulkan melalui self assessment checklist yang telah disetujui dalam konferensi
    - d) Melakukan koordinasi agar tidak terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan teknis
6. Menyelenggarakan *workshop* Kerja Sama Internasional untuk Bantuan Teknis bagi Implementasi UNCAC
- a. Merekomendasikan diselenggarakannya *workshop* yang dihadiri para ahli/praktisi yang relevan baik dari lembaga donor

maupun negara peserta. *Workshop* diselenggarakan 6 bulan setelah pelaksanaan konferensi pertama. Tujuan utama dari *workshop* ini adalah memberikan pengertian timbal balik bagi para ahli dan menjadi wadah berdiskusi terkait *best practices* dan koordinasi antarnegara peserta

- b. Sekretariat diminta untuk berkolaborasi dengan peserta yang tertarik dan bersedia menyediakan anggaran dan sumber daya untuk memfasilitasi pengorganisasian *workshop* ini.
7. Memperhatikan terjadinya penyuaipan terhadap pejabat-pejabat dari organisasi publik internasional
    - a. Meminta UNODC untuk mengundang organisasi internasional publik untuk berpartisipasi dalam dialog terbuka mengenai keistimewaan dan imunitas dari organisasi internasional publik tersebut dalam konferensi UNCAC yang kedua.
    - b. Memerintahkan UNODC untuk mendorong organisasi internasional untuk mengikuti prinsip-prinsip dalam UNCAC
  8. *Best Practices* dalam pemberantasan korupsi
    - a. Dalam konferensi UNCAC yang kedua, *best practices* mengenai beberapa program pemberantasan korupsi dipresentasikan dan didiskusikan
    - b. Memutuskan untuk mengundang negara peserta untuk membuat proposal sehubungan dengan *best practices* dari pasal-pasal UNCAC yang menjadi prioritas
    - c. Mengundang lembaga swadaya masyarakat dengan status sebagai observer untuk memberikan saran terhadap *best practices* yang ada.

Dalam resolusi dari konferensi pertama tersebut, dibentuklah tiga kelompok kerja yang bertanggung jawab memaksimalkan tercapainya tujuan konvensi. Pembentukan kelompok kerja ini disesuaikan dengan menimbang kondisi, tantangan dan hambatan dalam implementasi UNCAC. Kelompok kerja tersebut adalah kelompok kerja *implementation review* yang bertugas melakukan *review* terhadap implementasi UNCAC, kelompok kerja *technical assistance* yang bertanggung jawab memberikan bantuan teknis terhadap negara peserta yang membutuhkannya dan kelompok kerja pengembalian aset yang memfokuskan pada dikembalikannya hasil korupsi ke negara asalnya.

Pada Bab 5 konvensi tersebut terdapat ketentuan tentang Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) yang dapat memudahkan pemerintah di setiap negara untuk melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri kembali ke negara tempat tindak kejahatan korupsi dilakukan. Ide tentang pengembalian aset ini sangat bermanfaat bagi negara-negara berkembang, karena banyak aset hasil korupsi yang dilakukan di negara-negara berkembang dilarikan ke luar negeri. Padahal aset tersebut sangat dibutuhkan bagi pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang yang memang sedang membangun negara mereka. Melalui ketentuan dalam Bab 5 UNCAC tersebut banyak negara yang telah berhasil mengembalikan aset mereka, namun tidak sedikit juga yang masih mengalami kendala dalam pengembalian aset dari luar negeri termasuk Indonesia.

Sidang Majelis Umum PBB ke-55 menghasilkan Resolusi PBB Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000. Resolusi ini menyebutkan perlunya dirumuskan sebuah instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masalah korupsi sekarang ini sudah memasuki lintas batas negara, hal ini dinyatakan dalam alinea keempat mukadimah UNCAC.<sup>1</sup>

*Convince that corruption is no longer local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.”*

(Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh sistem masyarakat dan perekonomian, yang menyebabkan kerja sama internasional menjadi sangat penting dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi).

Kemudian setelah melalui beberapa sidang dan pertemuan-pertemuan, Majelis Umum PBB akhirnya menerima UNCAC, yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Sampai tahun 2010, terhitung

---

<sup>1</sup>Departemen Luar Negeri, *UNCAC (United Nations Convention against Corruption)* 2003 (Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008), hlm. 3.

141 negara pihak telah menandatangani konvensi ini dan bahkan telah diratifikasi oleh 145 negara. Sejak disahkan pada tahun 2003, banyak negara yang kemudian menggunakan mekanisme dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC untuk menangani masalah korupsi di negara mereka masing-masing. Salah satu dari 145 negara yang meratifikasi UNCAC adalah Indonesia, yang meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Ada beberapa tujuan dari UNCAC, yaitu *pertama*, meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. *Kedua*, meningkatkan, memudahkan dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset. *Ketiga*, meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan manajemen masalah-masalah dan kekayaan publik yang baik dan benar.<sup>2</sup>

Konvensi ini mengatur tentang pengembalian aset hasil korupsi, sebagaimana tercantum dalam Bab 5 UNCAC. Dua substansi utama yang dipakai dalam pelaksanaan UNCAC adalah International Cooperation dan Asset Recovery. Pelaksanaan dua mekanisme ini bertujuan untuk penanganan kasus korupsi lintas batas negara dan secara khusus pengembalian aset yang dilarikan ke luar negeri. Proses pengembalian aset dalam konvensi ini terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap, sebagai berikut. Tahap pertama, pelacakan aset untuk melacak aset-aset; tahap kedua, tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; ketiga, penyitaan. Kemudian tahap keempat, yaitu penyerahan aset dari negara penerima aset kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. Keempat hal tersebut dapat dilakukan menggunakan mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), yang diatur dalam bab 4 Pasal 46 UNCAC.

Pada tahun 2006, Indonesia meratifikasi UNCAC, dan mengadopsi bentuk mekanisme global UNCAC dalam bentuk aturan-aturan hukum nasional guna mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan

---

<sup>2</sup>Chryssikos, Demostenes, (2010) “UNODC Activities in Promoting and Facilitating the Ratification and Implementation of the UNCAC”, [http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS\\_No83/No83\\_20VE\\_Demostenes2.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No83/No83_20VE_Demostenes2.pdf) di akses tanggal 17 Januari 2020.

korupsi, khususnya pelarian dana ke luar Indonesia. Indonesia membutuhkan mekanisme internasional penanganan korupsi sangat karena pemerintahan Indonesia setelah masa Orde Baru mengalami kendala dalam pengembalian aset-aset nasional yang telah dikorupsi dan dibawa ke luar negeri.

## 1. Bab I. Ketentuan Umum

Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 ini mengambil formatnya sama dengan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi 2000, sehingga ada beberapa istilah yang sama antara kedua konvensi tersebut. Bab I terdiri dari 4 pasal, yaitu sebagai berikut.<sup>3</sup>

1. Tujuan Konvensi (Pasal 1) yang pada intinya memuat
  - a) Memajukan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memerangi korupsi dengan lebih efisien dan efektif.
  - b) Memajukan, mempermudah, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi termasuk pengembalian aset-aset (*asset recovery*);
  - c) Memajukan integritas dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara dan kekayaan publik.
2. Penggunaan istilah *I use of terms* (Pasal 2) mengemukakan beberapa istilah seperti:
  - a) *Public official*
  - b) *Foreign public official*
  - c) *Official of a public international organization*
  - d) *Property*
  - e) *Proceeds of crime*
  - f) *Freezing or seizure*
  - g) *Confiscation*
  - h) *Predicate offence*
  - i) *Controlled delivery*;

---

<sup>3</sup>M.Imam Santoso, "Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia", *MMH*, Jilid 41 No. 3 Juli 2012, hlm. 344.

Istilah-istilah *property*, *proceeds of crime*, *freezing*, *confiscation*, *predicate offence*, dan *controlled delivery* adalah sama dengan pengertian yang terdapat dalam Konvensi TOC tahun 2003.

3. Ruang Lingkup (Pasal 3) yaitu bahwa konvensi dapat diterapkan pada pencegahan, investigasi, dan penuntutan korupsi, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian hasil kejahatan korupsi tersebut. Konvensi ini juga dapat diterapkan terhadap kejahatan yang merugikan atau membahayakan kekayaan Negara;
4. Kedaulatan Negara (Pasal 4) ada prinsip hukum internasional yang sangat penting dalam Konvensi Korupsi tersebut, yaitu prinsip kedaulatan negara yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu prinsip persamaan kedaulatan negara yang menegaskan bahwa semua kewajiban negara peserta menurut Konvensi Korupsi ini tidak berlaku apabila bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, integritas teritorial negara, dan nonintervensi dalam persoalan domestik suatu negara. Di samping itu, ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (2), bahwa tidak ada aturan dalam Konvensi ini yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi suatu negara di negara lain sesuai dengan hukum nasionalnya.

## **2. Bab II. Upaya-upaya Pencegahan**

Bab 11 Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 terdiri dari 10 Pasal yang secara khusus menekankan pentingnya setiap negara peserta melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan preventif terhadap kejahatan korupsi. Upaya-upaya preventif tersebut menurut konvensi ini adalah mencakup sebagai berikut.<sup>4</sup>

1. Kebijakan dan praktik pencegahan korupsi (Pasal 5)
2. Pembentukan badan-badan pencegahan korupsi (Pasal 6)
3. Sektor publik (Pasal 7)
4. Aturan perilaku bagi pejabat publik (Pasal 8)
5. Pengadaan umum dan pengelolaan keuangan publik (Pasal 9)

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 345.



6. Pelaporan publik (Pasal 11)
7. Upaya berkenaan dengan proses pengadilan dan penuntutan (Pasal 12)
8. Sektor swasta (Pasal 12)
9. Partisipasi masyarakat (Pasal 13)
10. Upaya mencegah pencucian uang (Pasal 14).

Pasal 5 Bab II Konvensi Korupsi ini meminta setiap negara sesuai dengan sistem hukum nasionalnya harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi secara koordinatif dan efektif, mendorong peran serta masyarakat, mengelola persoalan publik secara tepat, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap negara harus melakukan evaluasi terhadap instrument-instrumen dan administrasi hukum untuk menilai kelayakan mereka guna mencegah dan memerangi korupsi, termasuk harus melakukan kerja sama internasional dan regional dalam mengembangkan upaya pencegahan korupsi tersebut. Pasal 6 Konvensi meminta setiap negara untuk membentuk badan-badan pencegahan korupsi dan melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang nama dan alamat badan tersebut, sehingga dapat efektif dalam mencegah dan memerangi korupsi. Dalam hal ini Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2002, yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7 Konvensi menegaskan bahwa setiap negara harus memperhatikan para pejabat dan pegawai di sektor publik, dengan cara memperkuat sistem perekrutan, gaji, efisiensi, transparansi dan penilaian objektif secara *merit*, *equity*, dan *aptitude*, sehingga mereka yang bekerja di sektor publik dapat mencegah dan memerangi korupsi. Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 8 konvensi ini setiap negara harus mempunyai aturan perilaku bagi pejabat publik (*code of conduct*--sesuai dengan Aturan Perilaku Internasional bagi Pejabat Publik yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 51 /59 tanggal 12 Desember 1996 (*International Code of Conduct for Public Officials*). Dengan adanya pedoman perilaku tersebut, diharapkan negara lebih mudah mengatur dan memberi sanksi kepada pejabat publiknya.

### 3. Bab III. Kriminalisasi dan Penegakan Hukum

Dalam Bab 111 Konvensi Korupsi 2003 ini diatur beberapa hal di mana butir-butirnya sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh setiap negara, ketentuan tersebut meliputi:<sup>5</sup>

1. Penyuapan pejabat publik nasional (Pasal 15)
2. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik (Pasal 16)
3. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik (Pasal 17)
4. Memperdagangkan pengaruh (Pasal 18)
5. Penyalahgunaan fungsi (Pasal 19)
6. Memperkaya diri secara tidak sah (Pasal 20) yaitu mendapatkan kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
7. Penyuapan di sektor swasta (Pasal 21 )
8. Pembekuan kekayaan pada sektor swasta (Pasal 22)
9. Pencucian hasil kejahatan (Pasal 23)
10. Penyembunyian (Pasal 24) yaitu penyembunyian harta kekayaan hasil kejahatan
11. Penghalangan proses pengadilan (Pasal 25) yaitu adalah suatu kejahatan apabila menghalangi proses pengadilan misalnya intimidasi dengan kekuatan fisik
12. Tanggung jawab badan hukum (Pasal 26) yaitu negara harus menetapkan tanggung jawab badan hukum apabila melakukan penyertaan dalam kejahatan korupsi dengan sanksi administratif, perdata atau pidana
13. Penyertaan dan percobaan (Pasal 27) yaitu ikut serta melakukan percobaan korupsi adalah kejahatan sehingga harus diproses hukum
14. Pengetahuan, maksud dan tujuan sebagai unsur kejahatan (Pasal 28)
15. Aturan pembatasan (Pasal 29)
16. Penuntutan, proses peradilan dan sanksi (Pasal 30)

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.346.

17. Pembekuan, penyitaan, dan perampasan (Pasal 31) yaitu setiap negara harus membuat aturan tentang pembekuan, penyitaan dan perampasan atas kekayaan dari hasil kejahatan
18. Perlindungan saksi, saksi ahli dan korban (Pasal 32) yaitu setiap negara harus melindungi saksi, saksi ahli dan korban dari pembalasan atau intimidasi dari orang-orang yang telah melakukan korupsi
19. Perlindungan orang-orang yang melaporkan (Pasal 33)
20. Akibat tindakan korupsi (Pasal 34)
21. Kompensasi atas kerugian (Pasal 35), yaitu negara harus menjamin orang atau entitas lainnya yang menderita karena perbuatan korupsi untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya
22. Badan-badan khusus yang berwenang (Pasal 36)
23. Kerja sama dengan badan penegakan hukum (Pasal 37)
24. Kerja sama antara badan-badan nasional (Pasal 38)
25. Kerja sama antara badan-badan nasional dengan sektor swasta (Pasal 39)
26. Kerahasiaan bank (Pasal 40)
27. Catatan kejahatan (Pasal 41)
28. Yurisdiksi (Pasal 42).

Dalam hal pelaksanaan yurisdiksi negara yang sering menjadi masalah karena pada praktiknya tidak semudah teorinya, pelaksanaan yurisdiksi melibatkan negara lain dan negara tersebut belum tentu mau memperhatikan atau mengabulkan permintaan negara yang mempunyai kepentingan, sering kali kondisi ini dimanfaatkan sebagai posisi tawar yang menguntungkan pihak negara yang diminta bantuannya. Pasal 42 menjelaskan bahwa setiap negara peserta harus mengatur dalam hukum nasionalnya bahwa korupsi adalah kejahatan yang berada di bawah yurisdiksinya, yaitu sebagai berikut.

- a) Kejahatan yang dilakukan di wilayah negara peserta
- b) Kejahatan yang dilakukan di kapal yang mengibarkan bendera negara peserta atau pesawat yang didaftarkan di negara peserta itu
- c) Kejahatan yang dilakukan terhadap warga negara negara peserta (menjadi korban)

- d) Kejahatan yang dilakukan oleh warga negara itu (pelaku)
- e) Kejahatan yang berhubungan dengan pencucian hasil kejahatan
- f) Ekstradisi atau kalau tidak pelaku kejahatan korupsi diproses secara hukum di negaranya.

#### **4. Bab IV. Kerja Sama Internasional**

Bab IV Konvensi Korupsi 2003 ini membahas pentingnya kerja sama internasional dalam upaya mencegah dan memerangi korupsi, yaitu dengan cara sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. Kerja sama internasional (Pasal 43)
2. Ekstradisi (Pasal 44)
3. Pemindahan orang-orang yang sudah dipidana (Pasal 45)
4. Bantuan hukum timbal balik (Pasal 46)
5. Pemindahan proses hukum (Pasal 47)
6. Kerjasama penegakan hukum (Pasal 48)
7. Investigasi bersama (Pasal 49)
8. Teknik-teknik investigasi khusus (Pasal 50)

Sudah selayaknya kerja sama di bidang ini lebih dilakukan secara intensif, karena di era ini korupsi hampir dapat dipastikan akan melibatkan negara lain misalnya kaburnya para koruptor keluar negeri, adanya transfer uang hasil korupsi keluar negeri dalam rangka pencucian uang dan lain-lain.

#### **5. Bab V. Pengembalian Aset**

Pengembalian aset yang diatur oleh Bab V Konvensi Korupsi 2003 ini meliputi ketentuan sebagai berikut.<sup>7</sup>

1. Ketentuan umum (Pasal 51)
2. Pencegahan dan deteksi pemindahan hasil kejahatan (Pasal 52)
3. Upaya-upaya untuk pengembalian kekayaan secara langsung (Pasal 53)

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

4. Mekanisme bagi pengembalian kekayaan melalui kerja sama internasional dalam penyitaan (Pasal 54)
5. Kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55)
6. Kerja sama khusus (Pasal 56)
7. Pengembalian dan penyerahan aset (Pasal 57)
8. Unit intelijen keuangan (Pasal 58)
9. Persetujuan dan pengaturan bilateral dan multilateral (Pasal 59).

Bab V ini sangat terkait dengan pembahasan pada Bab IV, bagaimana kerja sama pemberantasan harus dilakukan oleh negara-negara pihak. Keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak terlepas dari penetapan mekanisme kerjasama yang dibentuk atas kesepakatan para pihak dalam praktik.

## **6. Bab VI. Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi**

Bab VI Konvensi Korupsi 2003 ini hanya berisi 3 pasal, tetapi ketiga pasal tersebut mempunyai implikasi besar bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu berupa bantuan teknis dan pertukaran informasi antara negara termasuk di dalamnya bantuan teknik dalam meningkatkan sumber daya manusia yang diharapkan akan mampu mencegah dan memerangi korupsi. Bantuan teknis dan pertukaran informasi dijabarkan menurut beberapa pasal sebagai berikut.

1. Pelatihan dan bantuan teknis (Pasal 60), yaitu bahwa setiap negara mengembangkan program pelatihan khusus bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memerangi korupsi.
2. Pengumpulan, pertukaran, dan analisis tentang informasi korupsi (Pasal 61).
3. Upaya lain berupa implementasi konvensi melalui pembangunan ekonomi dan bantuan teknis.

## **7. Bab VII Mekanisme Implementasi**

Bab VII Konvensi Korupsi 2003 ini hanya mencakup 2 pasal, yaitu Pasal 63 yang mengatur konferensi para pihak dalam Konvensi (*Conference of*

*the States Parties*) dan Pasal 64 mengatur mengenai Sekretariat Konvensi. Kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. Konferensi para pihak konvensi (Pasal 63), yaitu bahwa konferensi para pihak akan diselenggarakan untuk meningkatkan kerja sama guna mencapai tujuan konvensi dan mengevaluasi implementasinya. Konferensi para pihak akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB.
2. Sekretariat (Pasal 64) yang berfungsi membantu penyelenggaraan Konferensi para pihak dan melakukan koordinasi dengan setiap negara peserta serta melakukan kerjasama dengan organisasi regional dan internasional.

## **8. Bab VIII. Ketentuan Penutup**

Bab VIII Ketentuan Penutup Konvensi Korupsi 2003 ini terdiri dari 7 pasal, yaitu dari Pasal 65-71, dengan uraian sebagai berikut.<sup>9</sup>

1. Implementasi Konvensi (Pasal 65) yang mengatur setiap negara harus membuat peraturan nasionalnya untuk melaksanakan kewajiban Konvensi Korupsi 2003, termasuk negara peserta dapat mengatur lebih ketat lagi dari Konvensi guna mencegah dan memerangi korupsi.
2. Penyelesaian sengketa (Pasal 66), yaitu dalam Pasal 66 ayat (1) ini menegaskan bahwa setiap negara harus berusaha menyelesaikan sengketa mengenai interpretasi dan penerapan Konvensi melalui negosiasi, sedangkan dalam ayat (2) dapat ditempuh cara arbitrase kalau tidak selesai melalui perundingan tersebut, dan apabila kedua cara tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat menyerahkannya ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Apabila suatu negara ingin terikat oleh ketentuan Pasal 65 ayat (2), yaitu bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase dan Mahkamah Internasional, maka negara tersebut dapat mengajukan reservasi (persyaratan) ketika penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, pemufakatan atau aksesi.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 347.

<sup>9</sup>*Ibid.*

## B. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam UNCAC

Secara khusus pengembalian aset dimuat dalam chapter V Asset Recovery UNCAC Pasal 51 UNCAC mengatur bahwa: *The Return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this convention, and parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.* Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip mendasar dimana negara anggota konvensi diharapkan dapat saling bekerjasama membantu dalam pengembalian aset yang dimaksud dalam konvensi.

Menurut UNCAC proses Pengembalian Aset dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu mekanisme International Cooperation (IC) dan Asset Recovery (AR). Kedua mekanisme ini merupakan prinsip kerja utama yang ditujukan untuk mencegah dan membantu penyelesaian hukum terkait dana-dana yang tidak berada dalam otoritas sebuah negara, di mana terdapat tindak korupsi. Mekanisme International Cooperation meliputi ekstradisi, pengiriman orang-orang yang dihukum, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), investigasi bersama, kerja sama penanganan hukum, teknik-teknik investigasi khusus, dan beberapa bentuk lainnya.

Bentuk-bentuk ini terdapat dalam Bab 4 UNCAC. Dalam bab ini terdapat Pasal 46 yang secara khusus mengatur ketentuan mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik, yang merupakan salah satu syarat dalam proses pengembalian aset. Berdasar pasal ini, negara yang ikut meratifikasi UNCAC wajib memberikan bantuan timbal balik yang seluas-luasnya dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan berkenaan dengan tindak pidana yang dicakup oleh UNCAC.

Mekanisme Asset Recovery didasarkan pada upaya pengembalian aset-aset yang dilarikan keluar wilayah kedaulatan suatu negara. Mekanisme ini terdiri dari pencegahan dan pelacakan pengalihan aset hasil kejahatan, tindakan-tindakan pengembalian aset secara langsung, mekanisme pengembalian aset melalui kerja sama internasional dalam penyitaan, kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan, kerja sama khusus, pengembalian dan penempatan aset-aset, perjanjian-perjanjian dan pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral, unit intelijen

keuangan, pelatihan, dan bantuan teknis. Bentuk-bentuk pengembalian aset tersebut terdapat dalam Bab 5 UNCAC.

### **C. *Asset Recovery* dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) dikenal pula adanya perampasan aset (*asset recovery*) yang merupakan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut. UU PTPK memberikan dua jalan atau dua cara berkenaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.<sup>10</sup>

#### **1. Melalui Jalur Pidana**

Perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan catatan penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset yang disita pun harus merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Untuk membuktikan hal tersebut, tentu memerlukan jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan yang cukup dan ketelatenan dalam membuktikan semua aset yang dirampas adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Hal itu karena perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga membuktikan bahwa aset-aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.

---

<sup>10</sup>Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)* (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 162.



Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Pasal 38B Ayat (2) UU PTPK menyatakan perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi juga termasuk jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara. Apabila dirinci perampasan aset dari jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kepastiannya yang berkorelasi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui perampasan aset. Perampasan aset tersebut dapat berupa:<sup>11</sup>

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU PTPK).
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (2), (3) UU PTPK).

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

- c. Masih berkenaan dengan perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana UU PTPK juga memberikan jalan keluar terhadap perampasan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya karena sang terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti di persidangan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Ketentuan dimaksud ada dalam Pasal 38 ayat (5) dan (6).

Dengan demikian, perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian kesalahan terdakwa dan pembuktian aset hasil tindak pidana korupsi hingga penuntutan pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku korupsi. Persoalan selanjutnya adalah pada tahap eksekusi pidana uang pengganti yang sering mengalami kesulitan. Hal ini diakibatkan penjatuhan pidana tersebut selalu disubsiderkan dengan penjara sekian bulan. Sehingga para terpidana korupsi lebih memilih untuk menjalani masa penjara daripada membayar pidana uang pengganti.

Pelaksanaan perampasan aset dan eksekusi pidana uang pengganti baru dapat dilakukan jika terdakwa sudah terbukti bersalah. Mekanisme tersebut seringkali sulit diterapkan karena tidak tertutup kemungkinan asset-aset tersebut sudah beralih tangan sehingga pada saatnya tidak dapat ditemukan bukti untuk diajukan tuntutan perampasan aset.

## **2. Jalur Perdata**

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Melihat beberapa kelemahan dalam penerapan perampasan aset melalui jalur pidana, maka diperlukan jalur lain yang dapat dijadikan alternatif dalam merampas aset koruptor, yaitu melalui jalur gugatan perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 31 UU PTPK yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat

bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) memberikan alasan untuk diajukannya gugatan perdata terhadap perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas.<sup>12</sup>

Selanjutnya Pasal 33 UU PTPK juga memberikan dasar hukum tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata yang tersangkanya meninggal dunia saat perkaranya sedang disidik dan dari penyidik tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara. Gugatan perdata tersebut akan diajukan terhadap ahli warisnya, tentunya gugatan tersebut dapat ditujukan terhadap aset hasil korupsi atau gugatan ganti rugi terhadap kerugian keuangan Negara akibat perbuatan tersangka tersebut.<sup>13</sup>

Ketentuan lain yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dalam Pasal 34 UU PTPK yang mengatur bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur tata cara perampasan aset dan hasil korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya.

Ketentuan dalam Pasal 38C UU PTPK mengatur tentang dimungkinkannya diajukan gugatan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya dapat diproses dan diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, namun ternyata masih terdapat aset atau harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C Ayat (2)

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 165.

<sup>13</sup>*Ibid.*

UU PTPK, maka Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.<sup>14</sup>

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya pada waktu yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada masing-masing pasal tersebut. Dengan demikian, melalui jalur gugatan perdata, jaksa pengacara Negara dapat tetap mengajukan gugatan akibat tindak pidana korupsi jika terdapat keadaan-keadaan pelaku meninggal, diputus bebas, tidak ditemukan unsur tindak pidana tetapi nyata terdapat kerugian Negara. Hal ini akan dapat mengembalikan kerugian negara tanpa harus melalui proses pidana terlebih dahulu.

#### **D. Mekanisme *Asset Recovery***

Menurut UNCAC proses Pengembalian Aset dapat menggunakan dua mekanisme yaitu, mekanisme *International Cooperation* (IC) dan *Asset Recovery* (AR). Kedua mekanisme ini merupakan prinsip kerja utama yang ditujukan untuk mencegah dan membantu penyelesaian hukum terkait dana-dana yang tidak berada dalam otoritas sebuah negara, dimana terdapat tindak korupsi.

Mekanisme *International Cooperation* meliputi ekstradisi, pengiriman orang-orang yang dihukum, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), investigasi bersama, kerja sama penanganan hukum, teknik-teknik investigasi khusus, dan beberapa bentuk lainnya. Bentuk-bentuk ini terdapat dalam Bab 4 UNCAC. Dalam bab ini terdapat Pasal 46 yang secara khusus mengatur ketentuan mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik, yang merupakan salah satu syarat dalam proses pengembalian aset. Berdasar pasal ini, negara yang ikut meratifikasi UNCAC wajib memberikan bantuan timbal balik yang seluas-luasnya dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan berkenaan dengan tindak pidana yang dicakup oleh UNCAC.

Mekanisme *Asset Recovery* didasarkan pada upaya pengembalian aset-aset yang dilarikan keluar wilayah kedaulatan suatu negara.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

Mekanisme ini terdiri dari pencegahan dan pelacakan pengalihan aset hasil kejahatan, tindakan-tindakan pengembalian aset secara langsung, mekanisme pengembalian aset melalui kerjasama internasional dalam penyitaan, kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan, kerja sama khusus, pengembalian dan penempatan aset-aset, perjanjian-perjanjian dan pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral, unit intelijen keuangan, pelatihan dan bantuan teknis. Bentuk-bentuk pengembalian aset tersebut terdapat dalam Bab 5 UNCAC.

Pemerintah Indonesia menggunakan mekanisme MLA (*Mutual Legal Assistance*) untuk bekerja sama dengan Pemerintah Swiss dalam pengembalian aset Neloe ke Indonesia. Dalam hal Bantuan Hukum Timbal Balik pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik, yang berlaku sejak 3 Maret 2006. UU ini mengatur ruang lingkup Bantuan Hukum Timbal-Balik, prosedur Mutual Assistance Requested (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada Negara yang membantu.

Dalam prosesnya, Pemerintah Indonesia mengalami beberapa kendala dalam mengaplikasikan aturan-aturan pengembalian aset yang tercantum dalam UNCAC. Sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia mengusahakan pengembalian aset Neloe, namun sampai dengan tahun 2010, proses tersebut baru mencapai tahap penyitaan. Tragisnya, justru aset yang telah berhasil disita melalui putusan Jaksa Federal Swiss (*Swiss Federal Prosecutor*) melalui putusan resmi atau formal *decree* untuk menyita aset Neloe yang disimpan di Bank Swiss pada 17 April 2009.

Pada awal 2010, rekening tersebut telah dibuka kembali oleh Pemerintah Swiss seiring dengan permintaan penyempurnaan Bantuan Hukum Timbal Balik oleh Pemerintah Swiss ke Pemerintah Indonesia. Sehingga sampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia belum dapat menyita aset Neloe, sebelum Pemerintah Indonesia membereskan terlebih dahulu proses peradilan pencucian uang terhadap Neloe. Karena berdasarkan Pasal 1 ayat 3 IMAC disebutkan bahwa “*assistance aimed at supporting criminal proceedings abroad, shall apply only to criminal matters in which an appeal to a judge can be made according to the law of the requesting state*” (bantuan yang ditujukan untuk membantu proses tindakan hukum di luar yurisdiksi Swiss, hanya dapat ditujukan terhadap tindak kejahatan

di mana tuduhan kejahatan dapat dibuat berdasarkan putusan hukum di negara peminta). Dalam hal ini aliran dana Neloe yang ada di Swiss tidak tercantum dalam putusan kasasi Neloe, sehingga Pemerintah Swiss meminta Pemerintah Indonesia untuk menyamakan persepsi mereka terlebih dahulu tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka.

## **E. *Mutual Legal Assistant* (Bantuan Hukum Timbal Balik)**

Bantuan hukum timbal-balik (MLA) merupakan upaya suatu negara untuk memperoleh barang bukti atau menarik kembali barang hasil kejahatan yang berada di luar yurisdiksinya. MLA pada dasarnya adalah suatu mekanisme formal di mana suatu negara dapat meminta negara lain untuk memberikan bantuan guna penyidikan, penuntutan, pengadilan suatu perkara pidana.

*Mutual Legal Assistant* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik adalah suatu sarana atau wadah untuk meminta bantuan kepada negara lain untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang melibatkan dua negara atau lebih. MLA sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan Internasional dan Konvensi PBB, misalnya dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Negara penandatanganan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional, antara lain dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. MLA melibatkan proses hukum dan akan berdampak pada kepentingan proses hukum dan akan berdampak pada kepentingan pribadi suatu negara. Hal ini berkaitan juga dengan hal-hal seperti penyitaan harta jaminan, pengambilalihan saksi, dan penambahan pelaku kejahatan. Keuntungan dari MLA adalah pemerintah yang dimohonkan untuk menerapkan aturan penegakan hukum dan memperoleh barang bukti untuk melaksanakan proses penuntutan.

Dengan diaturnya ketentuan mengenai MLA di dalam UNCAC, maka upaya pengembalian aset diharapkan dapat terlaksana dengan maksimal. Ketika aset-aset hasil tindak pidana korupsi ditempatkan di luar negeri, Negara Peminta yang diwakili oleh penyidik, penyidik, atau lembaga otoritas dapat meminta kerja sama dengan negara penerima untuk melakukan proses pengembalian aset. Hal ini sesuai

dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 UNCAC, di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara korban dalam rangka proses pengembalian aset. MLA merupakan hakikat dari kerja sama internasional dalam pengembalian aset. UNCAC memberikan jalan keluar yang sangat mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset.<sup>15</sup>

Dalam hal negara-negara dengan kebijakan serta sistem perbankan yang kaku dan tertutup, UNCAC memberikan kemudahan akses bagi negara-negara korban untuk dapat menelusuri sistem perbankan suatu negara untuk memperoleh informasi atas aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 46 ayat (8), di mana Negara Pihak dilarang untuk menolak memberikan bantuan hukum timbal balik dengan alasan kerahasiaan bank. Sementara itu, dalam hal terkait kriminalitas ganda atau *double criminality*, berdasarkan UNCAC Pasal 46 ayat (9), Negara-negara Pihak dapat menolak untuk memberikan bantuan dengan alasan ketiadaan kriminalitas ganda. Namun demikian, Negara Pihak yang diminta wajib, apabila sejalan dengan konsep-konsep dasar sistem hukumnya, memberikan bantuan yang tidak melibatkan tindakan yang bersifat pemaksaan. Bantuan tersebut dapat ditolak apabila permintaan-permintaan melibatkan hal-hal yang kurang penting (*de minimis*) atau hal-hal untuk mana kerja sama atau bantuan tersebut diminta dapat diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan lain dari konvensi ini. Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan sedemikian yang dianggap perlu untuk memungkinkannya memberikan bantuan dengan lingkup yang lebih luas dalam hal ketiadaan kriminalitas ganda/*double criminality*.

Indonesia sudah memiliki dasar hukum dari MLA, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik yang berlaku sejak 3 Maret 2006. Undang-undang ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur Mutual Assistance Request (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Penandatanganan Perjanjian MLA merupakan salah satu

---

<sup>15</sup>Paku Utama, *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, diakses pada tanggal 7 Juli 2019 dari: <http://hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncacdalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>.

cara Pemerintah RI mengikatkan diri pada perjanjian internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU No. 24 Tahun 2000). Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2000).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan dasar hukum dan pedoman bagi Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2006). Frasa “timbal balik” mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa status MLA, termasuk MLA yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, dapat dikabulkan tanpa suatu treaty berdasarkan asas resiprositas dan hubungan bilateral yang baik dengan negara peminta bantuan (*requesting state*). Dalam praktiknya, Indonesia telah melakukan sejumlah kerja sama MLA dengan sejumlah negara tanpa dilandasi perjanjian bilateral mengenai MLA. Kerjasama dapat dilakukan berdasarkan legislasi nasional negara yang bersangkutan. Sejumlah negara juga memiliki regulasi yang mengatur MLA dan/atau ekstradisi dengan negara-negara yang tidak menjadi Pihak dalam perjanjian multilateral. Di bawah skema tersebut, legislasi Negara diminta biasanya memformulasikan prosedur untuk mengirimkan, menerima, mempertimbangkan dan melaksanakan permintaan. Prosedur ini biasanya sama dengan skema yang diatur di dalam perjanjian multilateral, walaupun biasanya terdapat beberapa persyaratan tambahan. Sebuah negara dapat mengatakan bahwa sebuah negara asing berhak untuk menerima bantuan, atau mereka dapat mempertimbangkan setiap permintaan yang datang berdasarkan *case-by-case* basis.



Adapun Indonesia memiliki perjanjian bantuan timbal-balik dengan negara-negara sebagai berikut.<sup>16</sup>

1. Australia, 27 Oktober 1995, diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1999;
2. China, 24 Juli 2000, diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 2006;
3. Korea Selatan, 30 Maret 2002 (masih dalam proses ratifikasi);
4. Hong Kong SAR, 3 April 2008 (masih dalam proses ratifikasi);
5. India, 25 Januari 2011 (masih dalam proses ratifikasi).

Dalam lingkup ASEAN, mekanisme yang dapat dilakukan untuk pengembalian harta yang mungkin dilarikan ke yurisdiksi Singapura adalah melalui ASEAN *Like-Minded Countries Mutual Legal Assistance Treaty* yang telah ditandatangani dan berlaku di negara-negara Asia Tenggara, sebagai berikut Negara Penandatanganan dan tanggal berlaku.<sup>17</sup>

1. Brunei Darussalam 29 November 2004 berlaku 15 Februari 2006.
2. Indonesia 29 November 2004 berlaku 4 Juni 2008.
3. Laos 29 November 2004 berlaku 20 Juni 2007.
4. Malaysia 29 November 2004 berlaku 1 Juni 2005.
5. Singapura 20 November 2004 berlaku 28 April 2005.
6. Vietnam 29 November 2004 berlaku 25 Oktober 2005.

Terkait permintaan MLA dari Pemerintah Republik Indonesia, tentunya harus melalui mekanisme tertentu yang sudah diatur di dalam undang-undang. Penyampaian permintaan MLA diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada negara asing secara langsung (apabila telah ditentukan melalui perjanjian bilateral) atau melalui saluran diplomatik, berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung RI atau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (khusus tindak pidana korupsi). Hal ini tercantum di dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 2006.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham; sebelumnya dinamakan Departemen Kehakiman) merupakan central authority untuk kerja sama internasional dalam persoalan-persoalan kriminal.

---

<sup>16</sup>Direktorat Perjanjian Internasional Politik dan Keamanan Wilayah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Pointers Upaya Pemerintah RI dalam Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana di Luar Negeri*. 2010.

<sup>17</sup>*Ibid.*

Fungsi utamanya adalah untuk memproses *incoming and outgoing requests*. Berdasarkan Pasal 46 ayat (13) UNCAC, setiap Negara Pihak wajib menunjuk badan berwenang pusat yang memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk menerima permintaan-permintaan bantuan hukum timbal-balik.

*Outgoing requests* untuk ekstradisi dan MLA dibuat oleh Kemkumham berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung atau Kapolri. Dalam kasus-kasus korupsi, MLA juga dapat dimintakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan ekstradisi dan MLA dibuat oleh Direktorat Hukum Internasional dari Kemkumham dan di-review melalui pertemuan-pertemuan terkoordinasi antara badan-badan yang relevan seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemkumham dan Kementerian Luar Negeri. Permintaan MLA sebagaimana pula dengan ekstradisi tetap dikirimkan melalui saluran diplomatik (*diplomatic channel*).

Kemkumham juga memproses permintaan (*incoming requests*) untuk ekstradisi dan MLA. Permintaan ekstradisi dapat dikirimkan ke Kemkumham melalui saluran diplomatik, sementara permintaan MLA dapat dikirimkan langsung. Dalam menerima suatu permintaan, Kemkumham memverifikasi bahwa permintaannya sesuai dengan legislasi maupun *treaty* (jika ada) yang relevan. Setelah itu, Kemkumham akan meneruskan permintaan tersebut untuk dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri. Direktorat Hukum Internasional Kemkumham memonitor permintaan dengan berkomunikasi dengan Kepolisian atau Kejaksaan Agung. Semua permintaan yang datang dijaga kerahasiaannya.

Terkait pengembalian aset hasil tindak pidana di luar negeri, Pasal 57 UU No. 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa Menkumham dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas:

1. di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Menteri; atau
2. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

## **BAB 6**

# **PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>1</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan

---

<sup>1</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>2</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>3</sup>

1) Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>4</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>5</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang ke semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai subsistem

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi berikut.

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*), yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## **B. Faktor-faktor Memengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>6</sup>

1. Faktor Hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka, pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42.

2. Faktor Penegakan Hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
4. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya dan menyelamatkan perekonomian dan keuangan negara semaksimal mungkin. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang tidak saja menyerang sendi-sendi perekonomian nasional suatu negara, namun dampaknya juga memengaruhi sistem perekonomian internasional serta melemahkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan di semua negara.<sup>7</sup> Usaha melakukan pemberantasan, antara lain dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini menginstruksikan secara leluasa kepada Jaksa Agung untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.

Menurut Muladi penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi tergantung pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>8</sup> Tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan penasihat hukum) yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Tahap-tahap tersebut telah memadai baik dari formulasi, sistem pertanggungjawabannya maupun sistem beracara dan aturan pelaksanaan pidananya. Tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan penasihat hukum) yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Tahap-tahap tersebut telah memadai baik dari formulasi, sistem pertanggungjawabannya maupun sistem beracara dan aturan pelaksanaan pidananya.

Dalam melakukan penanggulangan kejahatan, menurut Muladi, berarti membicarakan sistem peradilan pidana yang komprehensif,

---

<sup>7</sup>Basrief Arief, Seminar tentang *Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional*, BPHN, 14-15 Juni 2006 di Bali.

<sup>8</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 13.



artinya dapat dilihat dari sistem normatif yakni sebagai seperangkat aturan-aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai pidana melawan perbuatan-perbuatan salah atau tercela. Di lain pihak juga dapat mendekati sebagai sistem administratif yang mencerminkan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegara atau aparaturnegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pemsayarakatan).<sup>9</sup>

Problematika pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut.

1. Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003.
2. Sulitnya memperoleh informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga melakukan ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.
3. Panjangnya birokrasi yang harus dilalui untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tertentu yang terindikasi melakukan tindak pidana perbankan.
4. Belum adanya sanksi yang tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Mengingat bahwa lembaga KPK adalah lembaga utama yang menangani pemberantasan korupsi di Indonesia, maka pernyataan/ungkapan ketua KPK mengenai problematika pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, dapat diyakini sebagai suatu pernyataan yang benar yang berpijak pada pengalaman praktis. Kebenaran pernyataan tersebut tentu saja “melebihi” kebenaran pernyataan dari pakar atau ahli yang sering kali hanya berpijak pada pengalaman atau observasi teoretis. Dalam konteks tersebut, harus pula dipahami bahwa problematika tersebut di atas hanyalah sebagian dari sejumlah problem yang ada mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Wicipto Setiadi, “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi),” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3 - November 2018, hlm. 252.

1. Hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya masih adanya “sikap sungkan” dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
3. Hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya *single identification number* atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dan lain-lain) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya

penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

4. Hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya kurang komitmennya manajemen (pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya “gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan *reward and punishment*.

Adapun langkah-langkah dalam mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>11</sup>

1. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
  - a. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
  - b. Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;
  - c. Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan
  - d. Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.
2. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:

- a. Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
  - b. Penyempurnaan Sistem Procurement/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
  - c. Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.
3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip "*rule of law*," memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
- a. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan
  - b. Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
4. Tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal narapidana korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat

penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.

5. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.

## **C. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana (Penal)**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau *criminal policy* oleh G. Peter Hoefnagels. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, dibedakan sebagai berikut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

1. Kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*);
3. Kebijakan untuk memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedanaan.

Menurut Sudarto ada beberapa pengertian *political criminal* atau kebijakan kriminal, yaitu<sup>13</sup>

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

Melihat pembedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki 'keterbatasan' dan mengandung beberapa kelemahan (sisi negatif), sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidair. Pertimbangan tersebut adalah:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.1.

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 2.

1. Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai *ultimum remedium* (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);
2. Dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
3. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksial yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi *overload* Lembaga Pemasyarakatan;
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan '*kurierenam symptom*' (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
5. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
6. sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional;
7. efektivitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli.

Pemidanaan merupakan cara dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat memperlihatkan bahwa hukum pidana dan pemidanaan bukanlah 'obat yang manjur' atau 'panacea' atau 'bukan segala-galanya' untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, ia hanya dapat dipandang sebagai salah satu cara saja untuk memberantas korupsi. Menurut Rubin pemidanaan (apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wolf Middendorf sulit melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari general deterrence

(pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana), karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) yang manjur tidak dapat diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. Selanjutnya Wolf Middendorf menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Karl. O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur dan S.R. Brody menyatakan bahwa 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya *reconviction* atau penghukuman kembali.<sup>15</sup>

Berbagai pendapat di atas telah menyebutkan untuk memberantas korupsi tidak dapat hanya mengandalkan hukum (pidana) saja. Meskipun beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi, namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya.

## 2. Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Non Penal

Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *nonpenal policy* merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena *nonpenal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif, namun perlu disadari bahwa prevensi yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas (Venezuela) pada tahun 1980, antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi, bahwa "*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving*

---

<sup>15</sup>*Ibid.*



rise to crime". Selanjutnya, dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga dinyatakan bahwa "*the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*". Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun 1990 menyatakan bahwa "*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*".<sup>16</sup> Dalam Kongres PBB ke-10 di Wina, Austria pada tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa "*Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local level must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policies*".<sup>17</sup>

Sehubungan dengan berbagai hal tersebut di atas, di samping penanggulangan korupsi melalui sarana hukum pidana maka kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi juga harus diusahakan dan diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi. Sudarto menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

Suatu *Clean Government*, di mana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya.

Upaya-upaya nonpenal untuk mencegah korupsi yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya:

1. Bappenas mengemukakan bahwa langkah-langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan 2004-2009 diprioritaskan pada:<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>*Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990*, hlm.2

<sup>17</sup>*Crime and Justice, Meeting the Challenges of the Twenty First Century*", Tenth United Nations Congress on the prevention of Crime and the Treatment of Offenders 2000, hlm. 59.

<sup>18</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 124

<sup>19</sup><http://www.bappenas.go.id>

- a. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik; (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik; (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.
  - b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (b) Penyempurnaan Sistem *Procurement*/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara.
  - c. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.
2. Upaya pencegahan korupsi menurut Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern, yaitu:
- a. Pemerintahan terbuka (keterbukaan informasi)
  - b. Laporan kekayaan. Pernyataan keuangan harus mengungkapkan setidaknya-tidaknnya semua sumber penghasilan pejabat yang bersangkutan, seperti aset perusahaan, kemitraannya atau badan usaha apa pun yang dimilikinya. Laporan itu juga mempertanyakan semua sumber penghasilan suami atau istri atau anak yang menjadi tanggungannya yang tinggal bersama dengan si pejabat, berbagai pemberian/hadiah yang diterimanya, kapan pun ketika si pejabat memegang jabatannya.<sup>20</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau di luar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan atau preventif. Upaya preventif tersebut adalah:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern, *Government, Ethics, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintahan* (Bandung: Remaja Rosalakarya, 1999), hlm. 109-111.

<sup>21</sup>Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 60.

a. Cara Moralistik

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

b. Cara Abolisionik

Cara ini muncul dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut. Kemudian mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat serta dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghukum orang-orang yang telah melakukan korupsi berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif ke dalam sistem kegiatan negara yang teratur.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal merupakan pencegahan terjadinya kejahatan termasuk kejahatan korupsi. Di antara upaya nonpenal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi berupa:

1. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*).
2. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan korupsi di mana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan kejahatan. Melihat tindak pidana korupsi yang tengah membudaya di Indonesia saat ini, maka sebenarnya perlu ketegasan dan kejelasan mengenai praktis operasional. Praktis operasional yang dimaksud adalah tindakan preventif dan represif harus ada di dalamnya. Sebab kedua

langkah dan tindakan tersebut akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi.

#### **D. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIII. Peranan pemeriksaan dan tugas BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa dan meminta pertanggungjawaban keuangan negara semakin luas. Karena peranan BPK sekarang menjadi semakin luas, untuk itu ada tiga perluasan yang dapat dicatat di sini. *Pertama*, perluasan dari pemeriksaan atas pelaksanaan APBN dan APBD serta pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam arti luas. *Kedua*, perluasan dalam arti hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak saja dilaporkan kepada DPR di tingkat pusat, tetapi juga kepada DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan kewenangannya masing-masing. *Ketiga*, perluasan juga terjadi terhadap lembaga/badan hukum yang menjadi objek pemeriksaan BPK, yaitu dari sebelumnya hanya terbatas pada lembaga Negara, dan/atau pemerintahan yang merupakan subjek hukum tata negara dan subjek hukum administrasi negara meluas sehingga mencakup pula organ-organ yang merupakan subjek hukum lain yang didalamnya terdapat kekayaan Negara.<sup>22</sup>

BPK berperan melakukan pemeriksaan mencakup tiga kriteria, yaitu pemeriksaan keuangan; pemeriksaan kinerja; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- a. Pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah).
- b. Pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini dilakukan BPK atas aspek ekonomi dan efisiensi serta atas aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajerial oleh APIP.

---

<sup>22</sup>Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 227.

- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan BPK dengan tujuan khusus. Termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, yang tujuannya, antara lain guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara serta adanya unsur pidana.

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam melakukan pemeriksaan baik segi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa; kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa; termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain itu, hasil pemeriksaan tersebut juga disampaikan kepada pihak pemerintah untuk dilakukan koreksi dan menanggapi temuan yang ada. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana, maka BPK wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran VI butir 3, Laporan Hasil Pemeriksaan berfungsi untuk:

1. Mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalahpahaman;
3. Membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait; dan
4. Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.

Kebutuhan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas program menghendaki bahwa laporan hasil pemeriksaan disajikan dalam bentuk yang mudah diakses. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kasus Tindak Pidana Korupsi karena melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK inilah diketahui bahwa suatu instansi pemerintah teridentifikasi atau telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan dan mencegah gejala korupsi serta sebagai suatu alat bukti yang sangat kuat dalam memecahkan suatu kasus Tindak Pidana Korupsi. Ditetapkannya BPK sebagai auditor eksternal, maka BPK harus bekerja sesuai dengan praktek-praktek kerja terbaik dalam rangka menjalankan perannya sebagai pendukung independen terhadap tercapainya pengelolaan tanggung jawab pemerintah di bidang keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut BPK melaksanakan fungsi quasi yudikatif yaitu melakukan peradilan perbendaharaan dalam arti meneliti, memeriksa serta mengambil keputusan terhadap masalah-masalah keuangan negara.

## **E. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi**

Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis;
- 2) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi semakin jelas lagi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 5) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dan disebutkan dalam Bab III peraturan tersebut, yang secara rinci dapat dijabarkan, sebagai berikut.

- a. Pasal 7 ayat (1): setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. Ayat (2) menyebutkan: penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi.

- b. Pasal 8: ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri hukum dan Perundang-undangan.
- c. Pasal 9: besar premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2 (dua persimil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.
- d. Pasal 10 ayat (1): piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkanke Pengadilan Negeri. Ayat (2): penyerahan piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penegak hukum atau Komisi.
- e. Pasal 11 ayat (1): premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidanakan terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2): penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Razak Musahib. 2015. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari, 2015.
- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca, 1987.
- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 2002.
- Adami, Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Al-Athas. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Cet. IV. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Albert, Hasibuan. *Titik Pandang untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Amir, Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.

- Andi, Hamzah dan Sumanglipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Andi, Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan Pidana Khusus*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Arief, Sritua. *Korupsi*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1986.
- Bagir, Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Bambang, Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia*. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989.
- Barda, Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Penerbit Undip, 2000.
- Basrief, Arie. Seminar tentang *Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional*, BPHN, 14-15 Juni di Bali. 2006.
- Bassar, Sudradjat M. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Binoto, Nadapdap. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

- Black's Law Dictionary with Pronunciation, Minn West Publishing co, St. Paul, 1983.
- BPKP. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Cet I, Jakarta, 1999.
- Chryssikos, Demostenes. 2010. "UNODC Activities in Promoting and Facilitating the Ratification and Implementation of theUNCAC",[http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS\\_No83/No83\\_20VE\\_Demostenes2.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No83/No83_20VE_Demostenes2.pdf) di akses tanggal 17 Januari 2020.
- Corruption Watch Indonesia, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang.
- Crime and Justice, Meeting the Challenges of the Twenty First Century*", Tenth United Nations Congress on the prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 2000.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Deplu. *UNCAC (United Nations Convention against Corruption) 2003*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- Direktorat Perjanjian Internasional Politik dan Keamanan Wilayah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Upaya Pemerintah RI dalam Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana di Luar Negeri*. 2010.
- Edy, Yunara. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Efi, Laila Kholis. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing, 2010.
- Elwi, Danil. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ermansjah, Djaja. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2010.
- Evi, Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Fitria. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.
- Guntur, Rambey. "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda". *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

- Gusti, Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Implementation of Verdict of the Constitutional Court of the Republic Indonesia Against Judicial Review Act No. 7 of 2004 on Water Resources 111 the Ex Region Surakarta Indonesia." *Journal of L1rN, Policy and Globalization*, 2012.
- Gusti, Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia*, MMH, Jilid 42 No. 1 Januari 2013.
- Hussein, Alatas Syed. *Sejarah Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1975.
- \_\_\_\_\_. *The Sociology of Corruption*, ed. 2. Delta Orient Pte. Ltd. Singapore, 1999.
- Huzaemah, Yanggo T. *Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap (KKNS) dalam Pandangan Hukum Islam Tahkim Vol. IX No. 1, Juni 2013*.
- Imam Santoso M. "Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia." MMH, Jilid 41 No. 3 Juli 2012.
- Indriyanto. *Uang Pengganti*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Juniver, Girsang. *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 3/PPU-IV/2006*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010.
- Kaligis OC. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Koesnoen, A.R. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur, 1961.
- Krisna, Harahap. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*, Bandung: PT Grafiti, 2009.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- Lilik, Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*. Bandung: PT Alumni, 2007.

- Mahathir, Mohamad. *The Challenge*. Publication Sdn. Bhd Kuala Lumpur, 1986.
- Mahrus, Ali. *Asas, Teori & Praktik Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Mardjono, Reksodipoetro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, 1994.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Muhammad, Yusuf. *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. Jakarta: Kompas, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muladi. *Hakikat Suap dan Korupsi* [www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com) diakses 12 April 2019.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. viii dan 18, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Musthafa, Abdullah & Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Muzakir. *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Ni'Matul, Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Ninie, Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Nurdjana. *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Paku, Utama. *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, diakses pada tanggal 7 Juli 2019 dari: <http://hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncacdalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Buku Saku: Memahami untuk Membasmi*, 2006.
- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Dampak Sosial Korupsi*. Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Jakarta, 2016.
- . *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. Jakarta, 2015.
- . *Usul Inisiatif Masyarakat edisi Revisi*, 2015.
- Pendidikan dan Kebudayaan Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Reksodipoetro, Mardjono dalam Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, 1996.
- Remy, Sjahdeini Sutan. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Robert, Klitgaard, dkk. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- . *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Robiatul, Adawiyah. *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan pada Tindak Korupsi*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Robin, Theobald. *Corruption, Development, and Underdevelopment*. London: The McMillan Press Ltd., 1990.
- Romli, Atmasasmita. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Negara Departemen Kehakiman RI, 2002.
- . *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.
- Roy, Saphely. *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia*.
- Ruslan, Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Satochid, Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

- Schoorl, Modernisasi JW. *Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Gramedia, 1980.
- Setiawan, Arif M. *Kajian Kritis Teori-teori Pembenaan Pidana*, Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999.
- Sheldon, Steinberg S. dan David T. Austern. *Government, Ethics, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintahan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1982.
- Soedjono, Dirdjosisworo. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, t.th.
- Sofjan, Sastrawidjaja. *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV Armico, 1990.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1997.
- Syaiful, Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Topo, Santoso. *Urgensi Pembenaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang Jakarta, 2011.
- Tri, Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010.
- Ulil, Albab. *Makalah Kajian Korupsi*, Pada Seminar Antikorupsi di UNITOMO Surabaya tanggal 2 Juni 2006.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1950.
- Wantjik Saleh K. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Wicpto, Setiadi. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3-November 2018.

\_\_\_\_\_. “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi).” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No. 3-November 2018. *Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1990.

Wiyono R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005.

Yahya, Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zainal, Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/140000269/korupsi-kolusi-dan-nepotisme-kkn---pengertian-pencegahan-dan-sanksi?page=all>

<http://www.bappenas.go.id>



## BIODATA PENULIS



**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.,** Padang/10 Oktober 1959 Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Andalas Padang. Jenjang Pendidikan S1 (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang) Lulus tahun 1986 S2 (Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro) lulus tahun 1998. S3 (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro) lulus tahun 2007. Guru Besar Ilmu Hukum terhitung tanggal 1 Juni 2010. Riwayat mengajar Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dosen Program Pascasarjana Universitas Andalas. Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum-Universitas Andalas Padang. Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (UIR)-Pakanbaru. Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Ekasakti (UNES)-Padang.

Menjadi narasumber dalam beberapa acara seminar dan penataran, seperti narasumber pada penyegaran penyidikan di Gakkum KLHK Jakarta, narasumber pada festival Gakkum Jakarta, narasumber dalam sosialisasi pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang baik di Kantor Walikota Padang. Memberikan keterangan ahli pada proses verbalis di tingkat penyidikan di wilayah Polda Sumbar, Polda Riau, dan Polda Kepulauan Riau. Menjadi narasumber dalam pengabdian

masyarakat bersama staf pengajar bagian Hukum Pidana tentang korupsi, tentang perlindungan anak, tentang narkoba di wilayah hukum Propinsi Sumatera Barat. Menulis dalam beberapa jurnal nasional dan internasional. Menulis dan menerbitkan buku dengan judul “Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan” tahun 2016.



**Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H.** lahir di Pangean Kab Kuantan Sengingi Provinsi Riau 16 Mei 1986. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Andalas Padang dengan program kekhususan Sistem Peradilan Pidana lulus tahun 2008. S2 ditempuh di Perguruan Tinggi yang sama pada program Magister Ilmu Hukum konsentrasi hukum Pidana dengan judul Tesis: Eksistensi Pidana Mati Terhadap Pengkhianatan Agama Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum

Pidana Indonesia Serta Peluangnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Lulus tahun 2010. April 2017 menyelesaikan program doktor (S3) Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Fak. Hukum Univ. Andalas dan konsentrasi yang sama dengan judul Disertasi: Rekonstruksi Sanksi Pidana Perkosaan Terhadap Anak dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Studi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Mengajar di Universitas Islam Indragiri, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, selain aktif mengajar juga aktif mendirikan dan mengelola rumah tahfidz Al-Qur'an Yayasan Insan Mulia Indragiri Hilir dan aktif menulis di media massa berupa Koran lokal. Buku yang telah ditulis dan diterbitkan *Bunga Rampai Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Trussmedia Grafika). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (PT Nusantara Persada Utama) mendapat hibah buku ajar secara Nasional dari DIKTI tahun 2018, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (PT Nusantara Persada Utama). Beberapa judul karya ilmiah yang pernah ditulis dalam berbagai jurnal adalah “Causes Of Radicalism Based On Terrorism In Aspect Of Criminal Law Policy In Indonesia,” *Jurnal Hukum Peradilan Pidana* Vol. 8 No. 2 Juli Tahun 2019 Terakreditasi Nasional, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana

Islam” *Jurnal Media Hukum Terakreditasi B* Vol. 23 No. 1 Tahun 2016. “Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dipublikasi pada jurnal hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI Vol. 06 No. 2 Juli 2017, Sanksi Bagi Penistaan (penodaan) Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” dipublikasi pada *Jurnal Das Solleh* Vol. 1 No. 1 Juni 2017 Fakultas Hukum Unisi dan “Telaah Terhadap Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*) dalam persepektif Hukum Pidana dan Kaitannya dengan HAM” dipublikasi pada *Jurnal Das Sollen* Vol. 1 No. 2 Desember 2017. “Eksistensi Pidana Mati Terhadap Pengkhianatan Agama Menurut Hukum Islam dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal IPTEKS Terapan KOPERTIS* Vol. 4 Seri 2 Desember 2011. “Konsep Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan” *Jurnal Mahkamah* No. 2 Vol. 4 Tahun 2012. “Tindak Pidana Narkotika Telaah Terhadap Penegakan Hukumnya di Kejaksaan Negeri Tembilahan” *Jurnal Delicti* No. 1 Vol. XII Tahun 2014. “Efektivitas Diplomasi dalam Penyelesaian Konflik Internasional antara Palestina dan Israel” *Jurnal Mahkamah* No. 02 Vol. 05 Tahun 2013. Sejak 2011 aktif menulis di koran dengan berbagai opini di posmetro seperti “celoteh Sang Hakim Agung”, “Perbudakan di Era Modern”, “Reformasi Hukum”, “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, “Kibaran jilbab di Sekolah” “Adili Penista Agama”, dan lain-lain. Untuk koresponden langsung melalui e-mail: fw160586@gmail.com



**Henni Muchtar, S.H., M.Hum.**, lahir di Padang, 5 Maret 1964, Dosen FIPS UNP Padang, jenjang pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, S2. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Menulis di beberapa Jurnal Ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia” (*Jurnal Humanus* Vol XIV No. 1 Th. 2015), “Completion Of Social Conflict Through Law

Enforcement The Journey” Tahun 2017 (penulis: Ismansyah, Henni Muchtar, Riki Afrizal, M. Prima Ersya UNNES *Jurnal Of Law* Volume 2 Nomor 2 Desember 2017), “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia” (*Jurnal Humanus*),

“Anomali Penegakan Hukum Kasus Basuki Tjahaja Purnama. Tahun 2018”, *Journal Moral Of Civic Education*, Volume 2 Nomor 1 April 2018, Volume 2 Nomor 1 April 2018, *Journal of Moral and Civic Education*, Volume 2 No 2 2018 ISSN: 2549-8851, “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Batang Kapas”, *Journal of Civic Education*, Volume 2 No.1 2019, ISSN: 2622-237X, “Peranan Ruang Pelayanan Khusus (Rpk) Menyelesaikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi kasus Polda Sumatera Barat)”, *Journal of Civic Education*, Volume 2 No.1 2019, ISSN: 2622-237X, Strategi Penyelesaian Konflik Irigasi di Kabupaten Tanah Datar (Studi Masyarakat Petani Nagari Pangian), Social Integration Model among Ethnics in Indonesia, “Fungsionalisasi Undang-Undang Darurat, Nomor 1 Tahun 1951 sebagai Suplementasi dari Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Nagari Law Review*, Vol 3 No 1 (2019): Nagari Law Review (NALREV).